

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKAMARA TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG
WALET (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
dalam
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

HENDRY PURNAMA

NIM. 017982734

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 19 Juni 2013

Yang Menyatakan,



(HENDRY PURNAMA)
NIM. 017982734

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
(Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)

NAMA : HENDRY PURNAMA

NIM : 017982734


PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I,



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Pembimbing II,



Dr. Wawan Kartiwa, M.Si
NIP. 19571228 198503 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : HENDRY PURNAMA
 NIM : 017982734
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
 PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
 (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013
 Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS**

Panitia Penguji TAPM


Ketua Komisi Penguji
 Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

:
 :



Penguji Ahli
 Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc

:
 :




Pembimbing I
 Dr. Tjahjanulin Domai, MS

:
 :



Pembimbing II
 Dr. Wawan Kartiwa, M.Si

:
 :



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- 2) Kepala UPBJJ-UT, Prof. Holten selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- 3) Pembimbing I, Bapak DR.Tjahjanulin Domai, MS dan Pembimbing II, Bapak DR. Wawan Kartiwa, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- 4) Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si selaku penganggung jawab Program Magister Administrasi Publik;
- 5) Pengelola Program Pascasarjana MAP UPBBJ UT Palangkaraya;
- 6) Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;
- 7) Isteriku tersayang Nuriah Jannah, AMK dan anak-anakku yang tercinta, Nadiyya dan Luthfi;

- 8) Abang-abang dan Kakak-kakakku yang tersayang;
- 9) Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.
- 10) Rekan-rekan Pegawai Negeri Kabupaten Sukamara dan para responden yang turut berpartisipasi membantu dalam bentuk data dan informasi selama penelitian ini dilaksanakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dilembar ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Tuhan Yang Maha Pemurah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi.

Sukamara, 23 Juni 2013



Hendry Purnama

ABSTRACT

Implementation Regulation Regarding Management Sukamara Swallow's Nest (Case Study in District Sukamara)**Hendry Purnama****Universitas Terbuka**hendry.tr@gmail.com

Keywords: Implementation, Swallow, Regulation, Case Studies, Sukamara.

Sukamara Regency Government has published a policy on managing the swallow's nest, but still found violations in the community. This study aimed, firstly: know the background of the rising Sukamara Local Regulation Number 14th of 2010 concerning management or exploitation swallow's nests, the second: examine how the implementation process, third: those who play and fourth: to know the social impact on the community Sub-district Sukamara after the regulation is published.

This study used qualitative approach in order to obtain a deep overview of the implementation of local Regulation Sukamara number 14th of 2010 regarding management or exploitation Swallow's Nest in District Sukamara. The writing method this study used descriptive method in order to provide a clear picture of the issues under study, identify and explain the data systematically. The implementation study using the model as a reference implementation of Edward III study data identifies. Data collection techniques such as in-depth interviews (in-depth interview) to a number of informants were selected by using purposive sampling and snowball sampling. The analysis of the data using Miles and Huberman model with triangulation techniques as a way to check the validity of the research data.

The conclusion of this research is the regulation background issuance by Sukamara Regency Government is the potential for aquaculture development in the swiftlet nests Sukamara, is an opportunity to acquire new sources of Income to supplement the Original area (PAD) of the tax sector of bird's nest swiftlet farming businesses, and expectations of the local government district of Sukamara to organize and regulate construction of Sukamara Regency swallow. Implementation of Perda Number 14th of 2010 in district of Sukamara hasn't been

going well. In terms of the factors that influence the communication, resources, disposition and overall organizational structure is weak in supporting the implementation of Sukamara Local Regulation Number 14th of 2010. Leading Sector the implementation of law Number 14th of 2010 is the Office of Investment and Licensing Services (KPMPP) assisted other technical agencies such as the Department of Forestry and Agriculture, Department of Agriculture and Livestock, Department of Public Works, DPKAD, and the Environment Agency. Then, since the law Number 14th of 2010 in legitimate right by this research there found that the social impacts occurred in the Sub-District Sukamara but remain latent.

Universitas Terbuka

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)**Hendry Purnama****Universitas Terbuka****hendry.tr@gmail.com**

Kata Kunci : Implementasi, Burung Walet, Peraturan Daerah, Studi Kasus, Sukamara.

Pemerintah Kabupaten Sukamara sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan sarang burung walet, namun masih ditemui pelanggaran dimasyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk, *pertama*: mengetahui latar belakang terbitnya Perda Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet, *kedua*: mengkaji bagaimana proses implementasinya, *ketiga*: siapa saja yang berperan dan *ke-empat*: mengetahui dampak sosial dimasyarakat Kecamatan Sukamara setelah perda tersebut diterbitkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara. Adapun metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Penelitian implementasi ini menggunakan model implementasi Edward III sebagai acuan mengidentifikasi data penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data penelitian.

Kesimpulan penelitian ini yaitu latar belakang penerbitan Perda tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara, merupakan peluang untuk memperoleh sumber baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak usaha budidaya sarang burung walet, dan harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara. Implementasi Perda nomor 14 tahun 2010 di Kecamatan Sukamara belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda

Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010. *Leading Sector* implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2010 adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP) dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup. Kemudian, semenjak Perda Nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan hingga penelitian ini dilakukan ada ditemukan dampak sosial yang terjadi di Kecamatan Sukamara namun masih bersifat laten.

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	vii
Lembar Pengesahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Konsep kebijakan	9
2. Pengertian Kebijakan Publik	11
3. Jenis Aliran Kebijakan Publik	12
4. Implementasi Kebijakan	13
5. Model-model Implementasi Kebijakan	14
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	15
7. Pengertian Dampak Sosial	17
B. Kajian Terdahulu	18
C. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian	23
B. Narasumber	26
C. Pedoman Wawancara	27
D. Pemilihan Narasumber	28
E. Metode Analisis Data	28
F. Keabsahan Data	30
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum	33
B. Temuan	36
C. Pembahasan	40

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Model Implementasi Edward III	17
2.2 Kerangka Berpikir	25
3.1 Tahapan analisis data Model Miles dan Huberman	35
4.1 Bapak Setiadji (Kepala Sub Bagian Kajian dan Produk Hukum) saat ditemui di ruang kerjanya untuk wawancara.....	47
4.2 Keberadaan Burung Walet di Kabupaten Sukamara Merupakan Potensi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	50
4.3 Bangunan Rumah Burung Walet yang Baru Selesai Dibangun Awal Tahun 2013 di Jalan Margasari, Desa Natai Sedawak dan Tidak Memiliki Ijin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet.....	56
4.4 Salah Satu Bangunan Rumah Burung Walet yang Masih Dibangun Tanpa Izin di Jalan Legong Kelurahan Mendawai (Dokumentasi, 16 Mei 2006)	57
4.5 Keberadaan Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Musholla Nurul Falah di Kelurahan Mendawai, Melanggar Pasal 4 A-Yat 4 Poin b, Perda Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010	59
4.6 Salah Satu Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Ruang Kelas SDN 1 Mendawai	59
4.7 Suara Kaset Pemikat Burung Walet yang Diputar Pada Jam Belajar Dari Bangunan Rumah Burung Walet yang Berada di Seberang SDN 1 Mendawai Ini Dirasa Mengganggu Proses Belajar Mengajar.....	60
4.8 Bapak Iswan Gemayana (Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan) Sesaat Sebelum Diwawancarai	66
4.9 Tampak Bahwa Gedung Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Dibangun Permanen dan Dalam Kondisi Baik	70
4.10 Ruang Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Luas dan Dilengkapi Fasilitas Komputer	71
4.11 Ruang Tunggu Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tampak Bersih dan Kursi <i>Stainless Steel</i> yang Nyaman	71

- 4.12 Situasi di ruang Seksi Perijinan, tampak masing-masing meja staf mendapatkan fasilitas komputer dan printer 72
- 4.13 Selain dilengkapi dengan Komputer, pada Seksi Perijinan juga memiliki fasilitas sebuah printer multi fungsi untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi perijinan 72

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Bangunan Rumah Burung Walet di Kecamatan Sukamara Tahun 2013.....	4
1.2 Jumlah Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Fasilitas Umum di Kecamatan Sukamara	5
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2011.....	40
4.2 Jumlah Bangunan Rumah Burung Walet di Kecamatan Sukamara Tahun 2011.....	43
4.3 Data Jumlah Dokumen Izin yang Diproses KPMPP Tahun 2012	67

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Panduan Pertanyaan Penelitian	92
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dan Pengkodean	93
Lampiran 3 Perda Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	140
Lampiran 4 Keputusan Bupati Sukamara Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sukamara Tahun 2013	
Lampiran 5 Keputusan Kepala Kantor PMPP Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor PMPP Kabupaten Sukamara	
Lampiran 6 Keputusan Kepala KPMPP Tentang Mekanisme/Alur Pelayanan Perizinan pada Kantor PMPP	
Lampiran 7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pencairan Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2010	
Lampiran 8 Data Rumah Walet di Kecamatan Sukamara Tahun 2011	
Lampiran 9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan RDTR Kabupaten Sukamara dan RTRKP Sukamara	
Lampiran 10 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet	
Lampiran 11 Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/082/BKPP/2012 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Promosi dan Penanaman Modal	
Lampiran 12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Honorarium Tim Teknis Perijinan	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan payung hukum Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang berarti Pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi bukan dimaknai lepas dari pusat tetapi penyerahan wewenang politik dan administratif kepada daerah untuk urusan-urusan yang tidak bersifat nasional. Walaupun begitu Pemerintah Pusat tidak semua melepas urusan-urusan lokal sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, karena tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya ada pada Pemerintah Pusat.

Salah satu wewenang yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah adalah membuat Peraturan Daerah. Pada pasal 136 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), tugas perbantuan dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) (Setyadi, 2017:1). Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (KDH) (pasal 1 angka 10 Undang-

undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Adapun mekanisme pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat diajukan oleh inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Perda merupakan bagian dari ciri-ciri desentralisasi dimana Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan. Adapun berbagai jenis Perda yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Wilayah Daerah, APBD, Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pengaturan umum lainnya.

Pada proses setelah sebuah Perda ditetapkan oleh Pemerintahan Propinsi/ Pemerintahan Kabupaten/Kota terkadang ditemui hambatan-hambatan untuk diimplementasikan. Salah satu contohnya ialah implementasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara. Saat Perda tersebut diterbitkan bangunan-bangunan rumah burung walet sebagai habitat buatan burung walet sudah cukup banyak yang berdiri di Kecamatan Sukamara. Walau sudah diterbitkan namun masih ditemui pelanggaran.

Budidaya Sarang burung walet adalah usaha yang istimewa karena menurut bapak Mulyadi (Pakar dan Pengusaha Walet di BSD Serpong) (Djana, H. 2008:46):

“Inilah usaha yang tidak perlu memberi pakan atau melakukan perawatan dengan mengeluarkan banyak uang, tetapi tinggal menunggu hasil (sarang walet) dan dijual harga tinggi”.

Keuntungan membudidayakan sarang walet adalah harga sarang burung walet yang dihasilkan dari perkembangbiakan burung walet bisa mencapai \$2000/Kg. (<http://finance.detik.com/read/2013/06/05/155157/2265806/4/sarang-burung-walet-ri-ditolak-china-ini-penjelasan-kemendag>). Walaupun dalam penjelasan harganya sekarang merosot turun menjadi \$500-\$700/Kg namun usaha ini tetap dipandang memiliki nilai lebih dalam dunia usaha. Menurut Suswono, Menteri Perdagangan, ekspor sarang burung walet ke Cina bisa mencapai Rp 7 triliun per tahun. (sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/03/087485468/Indonesia-dan-Cina-Akan-Barter-Empat-Produk>). Melihat pasar ekspor yang besar usaha budidaya sarang burung walet ini merebak dimana-mana, termasuk di Propinsi Kalimantan Tengah. Peluang bisnis yang nilainya besar inilah membuat para pelaku usaha berlomba-lomba membudidayakan sarang Burung Walet. Namun keberadaan usaha budidaya sarang burung walet dengan membangun rumah burung walet sebagai habitat buatan ini menjadi sebuah permasalahan baru bagi Pemerintah Daerah. Contoh kasus pembangunan rumah burung walet yang tidak lagi memperhatikan tata ruang di beberapa kota di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Pangkalan Bun dan Sampit. (Sumber: <http://kalteng.tribunnews.com/2012/06/04/sarang-walet-di-kota-sampit-menjamur>, <http://www.borneonews.co.id/index.php/kalteng/kotawaringin-barat/1044-smpn-1-pangakalan-bun-dikepung-sarang-walet.html>, & <http://kalteng.tribunnews.com/2011/09/09/bangunan-rumah-walet-menjamur>). Pembangunan rumah burung walet yang tumbuh “bak jamur tumbuh di musim hujan”, juga terjadi di Kecamatan Sukamara. Permasalahan yang muncul di Kecamatan Sukamara yaitu dalam rentang 2 tahun lebih setelah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada akhir tahun

2010, belum ada satu pun rumah burung walet yang berdiri di Kecamatan Sukamara, memiliki izin usaha. Padahal seiring bertambahnya waktu bangunan rumah walet terus bertambah. Informasi ini diketahui ketika penulis berbincang-bincang dengan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sukamara tentang ijin usaha pengelolaan sarang burung walet. Hal tersebut menggugah penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi Perda tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan Rumah Burung Walet di Kecamatan Sukamara Tahun 2013

No.	Lokasi	Jumlah (buah)
1.	Kelurahan Padang	15
2.	Kelurahan Mendawai	40
3.	Desa Natai Sedawak	7
4.	Desa Kertamulya	4
5.	Desa Pudu	2
6.	Desa Petarikan	0
7.	Desa Pangkalan Muntai	0
8.	Desa Sukaraja	0
	Total	68

Berdasarkan pengamatan awal penulis pada rentang waktu Januari-Februari tahun 2013 jumlah rumah burung walet di Kecamatan Sukamara berjumlah 68 buah dengan 2 buah bangunan rumah burung walet yang masih dalam tahap pembangunan yaitu 1 buah di Kelurahan Mendawai dan 1 buah lagi di Desa Natai Sedawak. Dari jumlah keseluruhan rumah burung walet di Kecamatan Sukamara, Kelurahan Mendawai memiliki rumah burung walet terbanyak dengan jumlah 40 buah. Hasil pengamatan penulis dapat dilihat pada tabel 1.1.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 poin 4.b Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet bahwa sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah kawasan permukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum (rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan pasar). Adapun dari pengamatan awal, penulis menemukan terjadi pelanggaran Perda tersebut di Kelurahan Mendawai ada rumah burung walet di Kecamatan Sukamara yang berdekatan dengan fasilitas umum (SDN 1 Mendawai) (lihat tabel 1.2).

Tabel 1.2 Jumlah Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Fasilitas Umum di Kecamatan Sukamara

No.	Lokasi	Rumah Burung Walet Yang Berdekatan Fasilitas Umum				Jumlah (buah)
		RS	Tempat Ibadah	Sekolah	Pasar	
1.	Kelurahan Padang	-	-	-	-	0
2.	Kelurahan Mendawai	-	-	4	-	4
3.	Desa Natai Sedawak	-	-	-	-	0
4.	Desa Kertamulya	-	-	-	-	0
5.	Desa Pudu	-	-	-	-	0
6.	Desa Petarikan	-	-	-	-	0
7.	Desa Pangkalan Muntai	-	-	-	-	0
8.	Desa Sukaraja	-	-	-	-	0
	Total	0		4	0	4

Hasil identifikasi permasalahan yang ditemui penulis data awal di lapangan, yaitu:

1. Semua bangunan rumah burung walet di Kecamatan Sukamara belum memiliki ijin usaha.

2. Terdapat pelanggaran Perda Nomor 14 Tahun 2010 pasal 4 poin b di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, yaitu pembangunan rumah burung walet yang berdekatan dengan fasilitas umum (SDN 1 Mendawai).
3. Perda diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Sukamara ketika sudah ada bangunan rumah burung walet di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir Program Magister sebagai berikut:

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam rencana penelitian ini. Masalah akan difokuskan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

1. Bagaimanakah latar belakang terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara?
3. Siapa saja yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara?
4. Bagaimana dampak sosial yang terjadi di Kecamatan Sukamara setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui latar belakang diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.
2. Mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara.
3. Mengetahui siapa saja yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.
4. Mengetahui dampak sosial yang terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Berikut ini beberapa manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penulisan tesis “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)”:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan perkembangan kebijakan di dunia administrasi publik.
 - b. Memberikan kontribusi dibidang akademik pada pembangunan di Kabupaten Sukamara, khususnya teori tentang implementasi Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara

serta pihak terkait tentang data empiris implementasi Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010.

- b. Menambah pemahaman wawasan keilmuan bagi peneliti lain dan untuk merancang penelitian lebih lanjut dengan desain penelitian yang berbeda.
- c. Sebagai salah satu bahan referensi/kajian bagi penelitian-penelitian terkait dan lebih besar.

Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Sebelum memasuki tahap pengumpulan data dan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan pedalaman materi dari teori-teori terkait kebijakan, implementasinya, dan dampak sosial. Hal ini dimaksudkan untuk memahami lebih dalam tentang hal yang akan diteliti sehingga kegiatan penelitian menjadi lebih terarah dan efisien.

1. Konsep Kebijakan

Sebelum memahami lebih jauh tentang kebijakan publik, implementasi, dan peraturan daerah perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nurcholis, 2005:158) Kebijakan dijelaskan sebagai konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Adapun kebijakan menurut para pakar sebagaimana dirangkum oleh Islamy (Kismartini,dkk., 2011:1.4), yaitu sebagai berikut:

- a. Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program, pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik praktik yang terarah.
- b. Friederick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

- c. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- d. Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut :
- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
 - 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kiswartin, dkk, (2011:1.4) mengambil benang merah dari definisi yang disebutkan oleh berbagai pakar ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan semula. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.

- d. Penyediaan *input* untuk melaksanakan strategi. *Input* berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam perkembangannya kata publik mengalami pergeseran makna dari negara atau pemerintahan menjadi umum atau masyarakat. Kismartini, dkk (2011,1.6), menekankan satu hal terpenting bahwa kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat.

Pengertian kebijakan publik memiliki definisi yang cukup beragam namun oleh Islamy didalam buku Analisis Kebijakan Publik yang ditulis oleh kismartini, dkk (2011,1.6), mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sudut pandang.

- a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah

Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edward III dan Ira Sharkansky, yaitu:

“Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”.

James E. Anderson:

“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.

- b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah:

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan:

“Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah”.

David Easton:

“Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”.

- c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan:

James E. Anderson:

“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky:

“Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”.

Nugroho (2009:85) mencoba mendefinisikan kebijakan publik yang sejalan dengan tiga sudut pandang tersebut menjadi :

“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

3. Jenis Aliran Kebijakan Publik

Nugroho (2009:22) menjelaskan bahwa ada dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu *Kontinentalis* dan *Anglo-Saxonis*. Pada aliran *Kontinentalis* meniadakan keberadaan publik dalam proses kebijakan publik. Keberadaan publik cukup diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat dan pelibatan publik dalam proses

politik tidak menjadi prioritas utama. Dari sisi proses, hukum merupakan produk dari negara atau pemerintah, sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara. Pendekatan aliran kontinentalis lebih kepada “*top down*”. Adapun pemahaman *Anglo-Saxon*, memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Dan pemahaman *Anglo-Saxon*, relatif mempertemukan pendekatan yang “*top down*” dengan “*bottom up*”.

Menurut Nugroho (2009:29), Indonesia masih mengikuti pola *Kontinentalis*, dimana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara lengkap setelah turunan kebijakan pelaksananya siap. Berbeda dengan pola *Anglo-Saxonis* yang menurutnya sangat sederhana.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dikutip Nugroho (2009:505) adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian mengenai pendapat tentang pengertian implementasi, perlu diberikan batasan. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat/dampak setelah dilaksanakan tersebut.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan

diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;

- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

5. Model-model Implementasi Kebijakan

a. Model Van Meter dan Van Horn

Ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- 2) Karakteristik agen pelaksanan/implementor didukung sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini mengklasifikasikan implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- 1) variabel independen,
- 2) variabel intervening, dan
- 3) variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Kedua pakar ini mensyaratkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Jaminan kondisi eksternal lembaga implementor tidak akan menim-

bulkan masalah besar.

- 2) Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Keterpaduan kerjasama sumber daya dan sumber aktor.
- 4) Kebijakan memiliki hubungan kausal yang handal.
- 5) Semakin sedikit hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Hubungan saling ketergantungan tergolong kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam tempat yang benar
- 9) Komunikasi dan koordinasi sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

d. Model Goggin

Goggin menyebutnya sebagai *communication model* untuk implementasi kebijakan sebagaimana Model Mazmanian dan Sabatier dengan tiga variabelnya, Goggin menambahnya dengan faktor komunikasi sebagai penggeraknya.

e. Model Edward III

George Edward III menyarankan bahwa agar implementasi kebijakan berjalan efektif, ada 4 hal, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Resource
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi


Model-model implementasi kebijakan tersebut diatas oleh Nugroho (2012:700) dipetakan menjadi 4 kuadran yaitu *top-downer*, *bottom-up*, mekanisme paksa dan mekanisme pasar. Model yang masuk dalam kriteria *top-downer* adalah model yang berpola pemerintah yang bekerja melaksanakan kebijakan untuk rakyat (contoh: Model Edward III, Model Hogwood dan Gunn, Model Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn). Sebaliknya, *bottom-up* menekankan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah namun pelaksanaannya oleh rakyat (contoh: Model Goggin). Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang memiliki hak paksa dalam negara. Didalam mekanisme paksa tidak ditemui mekanisme insentif bagi yang menjalankan kebijakan namun ada sanksi bagi yang menolak atau melanggar kebijakan yang ditetapkan (contoh: Model Edward III, Model Hogwood dan Gunn, Model Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn). Kemudian, model yang termasuk kriteria mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang melaksanakan namun bagi yang tidak menjalankan kebijakan tidak akan mendapatkan sanksi dan insentif.

Penelitian ini memilih Model Edward III dalam pendekatan penelitian implementasi Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010. Hal ini dengan mempertimbangkan setelah membaca Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010 secara utuh. Setelah membacanya diketahui bahwa Perda tersebut memiliki pola implementasi yang memaksa masyarakat untuk melaksanakan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar namun tidak ada mekanisme insentif bagi masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena kemiripan pola dengan implementasi kebijakan Model Edward III tersebut peneliti memilih Model Edward III sebagai panduan

dalam melakukan penelitian ini.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian.



Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dibagi menjadi dua faktor yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendekatan Edwards III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yakni:

- 1) komunikasi,
- 2) sumber daya,
- 3) disposisi, dan
- 4) struktur birokrasi.

Winarno (2012:178) menyampaikan bahwa menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan demikian komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Keberadaan sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah keberadaan staf (sumber daya manusia) yang memadai dan memiliki kecakapan yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan dalam menjalankan kebijakan.

Hal penting lainnya yang perlu dicermati pada faktor disposisi adalah pengangkatan birokrat dan ketersediaan insentif bagi para pelaksana kebijakan (implementor). Ketersediaan insentif bagi para implementor dimaksudkan agar menjadi faktor pendorong bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Faktor terakhir yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama yang baik dan efektif. Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika struktur birokrasi tidak kondusif. Agustino (2008:153) menjelaskan bahwa menurut Edward III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedurs* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah standar yang ditetapkan untuk suatu kegiatan rutin tertentu yang dilakukan oleh pegawai untuk dilaksanakan setiap hari. Sedangkan Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

7. Pengertian Dampak Sosial

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) (sumber: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>). Dalam konteks sosial bila pengaruh kuat tersebut mendatangkan akibat negatif maka akan menyebabkan permasalahan sosial. Sedangkan bila sebaliknya, berarti akan meniadakan permasalahan sosial.

Soetomo (2008:1) menjelaskan bahwa pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku.

Dalam arti lain kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang menjadi pemicu masalah sosial. Sedangkan Daljuni dikutip Abdulsyani (2002:184)

mendefinisikan masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri dan membutuhkan pemecahan dengan segera, dan sementara itu orang masih percaya akan masih dapatnya masalah itu dipecahkan. Abdulsyani (2002:185) menjelaskan arti bersumber dari dalam masyarakat sendiri adalah bahwa masalah tersebut munculnya sebagai bagian dari sistem kemana masyarakat berorientasi.

Hal terpenting lainnya yang perlu diketahui dalam penelitian sosial adalah terkadang suatu masalah sosial tidak disadari oleh masyarakat karena mereka belum menyadari keberadaan masalah sosial tersebut (*lack awareness*). Masalah sosial yang bersifat laten inilah berpotensi berkembang terus-menerus seiring waktu yang kelak akan sulit dan kompleks untuk ditangani. Contoh, pemukiman kumuh yang dibiarkan tumbuh di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, yang hingga kini masih menjadi masalah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Parillo (1987:14) berpendapat bahwa suatu kondisi sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial jika memenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

B. Kajian Terdahulu

1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perijinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Bontang Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang oleh Rieza Eka Fadjar Purnama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perijinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Bontang Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Indikator penelitian ini antara lain : 1) Persyaratan baik teknis maupun administratif; 2) Prosedur pembuatan ijin bangunan walet; 3) Tarif Pembayaran; 4) Faktor yang mempengaruhi dan penghambat perijinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field work research* yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari *key informan* dan *informan* dengan menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu penentuan *sampling* yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan *Accidental Sampling* adalah pemilihan sampel secara kebetulan atau aksidental dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti.

Simpulan penelitian tersebut yaitu:

- a. Persyaratan teknis maupun administratif dalam proses ijin membangun khususnya bangunan sarang burung walet pada Dinas Tata Ruang Kota Bontang telah memiliki uraian dan persyaratan yang jelas dan terperinci yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang ada.
- b. Rincian biaya atau yang disebut dengan retribusi dalam pengurusan ijin membangun sarang burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang telah

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana perhitungan retribusi tersebut telah disesuaikan dengan klasifikasi bangunan serta jenis-jenis bobot koefisien setiap bangunannya. Dalam proses pembayarannya pun telah dilakukan secara transparan sehingga tidak terjadi biaya-biaya lain didalamnya.

- c. Faktor penghambat cukup terlihat jelas yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang, yaitu dalam hal kerjasama yang kurang dengan instansi-instansi terkait (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup) yang dikarenakan letak ketiga instansi tersebut yang berjauhan sehingga pelayanan tentang perijinan ini menjadi tidak efektif dan efisien dan kurangnya sosialisasi mengenai perda tersebut ke masyarakat.

Dari hasil simpulan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang sudah berusaha dengan baik mengimplementasikan peraturan daerah tentang perijinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota bontang. Persyaratan teknis maupun administratif dalam proses ijin membangun bangunan sarang burung walet sudah cukup jelas, rincian biaya telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang yaitu dalam hal kerjasama yang kurang dengan instansi-instansi terkait (BPPM dan Badan Lingkungan Hidup).

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan oleh Nurul Hidayati

Pemerintah Kabupaten OKU telah menerbitkan kebijakan mengenai

pengelolaan dan pengusahaan burung walet sebagai landasan untuk pengelolaan gua-gua walet secara lestari. Penelitian ini ditujukan untuk *pertama*: mengkaji bagaimana implementasi Perda Kabupaten OKU nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya burung walet habitat alami dalam kaitannya untuk keberlanjutan habitat dan populasi burung walet habitat alami, *kedua*: mengkaji faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi tersebut.

Fenomena-fenomena yang diamati dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari Edwards III yaitu implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Tujuan pertama implementasi yaitu perlindungan habitat dan pelestarian populasi burung walet telah tercapai. Tujuan kedua yaitu meningkatkan pendapatan daerah belum berhasil. Aspek sosial ekonomi masyarakat setempat belum sepenuhnya terakomodir dalam implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi adalah *pertama*: komunikasi antara Dinas Perkebunan & Kehutanan dan pengusaha sudah intensif dan tercapai pemahaman yang benar, *kedua*: sumber daya; sumber daya manusia dan anggaran untuk peralatan pada Dinas Perkebunan & Kehutanan belum memadai, sumber daya manusia dan peralatan milik pengusaha sudah memadai; *ketiga*: disposisi; sudah ada komitmen dari pengusaha dalam melakukan panen lestari dan menunaikan kewajiban pembayaran. Petugas dari Disbunhut telah berswadaya dalam pengadaan peralatan sebagai respon terhadap ketiadaan anggaran pengadaan peralatan.

C. Kerangka Berpikir

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah membuat deskripsi latar belakang masalah penelitian beserta data-data pendukung awal bahwa permasalahan yang muncul dalam penjelasannya memiliki alasan yang kuat untuk diteliti yang kemudian disederhanakan menjadi rumusan masalah. Kemudian peneliti melanjutkan dengan tinjauan pustaka terkait rumusan masalah yaitu dengan mengkaji teori-teori terkait kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan masalah sosial. Selain melakukan kajian teori, juga dilakukan kajian atas penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah. Kemudian peneliti menuangkan hasil kajian tersebut yang sudah dilakukan pada sub bab pokok bahasan sebagai panduan awal pengumpulan data-data penelitian. Setelah itu, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data penelitian dan sekaligus mengolah data tersebut. Selama melakukan pengumpulan data, peneliti secara berkesinambungan mengolah data yang sudah terkumpul. Kemudian membuat pembahasan tentang temuan dilapangan dan menganalisa hasil temuan tersebut dikaitkan dengan teori-teori terkait kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan masalah sosial. Saat membahas Kemudian mengerucut kepada simpulan hasil penelitian dan saran atas temuan tersebut. Susunan kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan hal yang penting agar sebuah penelitian yang dilakukan lebih terarah dan bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara, dengan sasaran obyek penelitian kepada para aktor-aktor pelaksana kebijakan yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2009:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2009:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode penulisan penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu Penulis mendiskripsikan data-data yang diperoleh dari apa-apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan selama melakukan penelitian implementasi Perda nomor 14 Tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas

mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Penulis mengumpulkan data penelitian dari rekaman wawancara, foto, pengamatan dilapangan, arsip-arsip dan dokumen resmi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah teknik *Snowball Sampling*, yaitu dari responden yang sudah ditentukan penulis menelusuri responden lainnya, dan *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini menekankan pada :

1. Proses yang menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara. Peneliti ingin mengetahui:
 - a. Siapa yang menjadi inisiator penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.
 - b. Apa tujuan awal terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.
2. Proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara sejak diterbitkan hingga penelitian dilaksanakan. Penelitian ini penulis menggunakan model Implementasi Kebijakan dari Edward III sebagai bahan acuan penelitian proses implementasi perda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ingin diketahui yaitu: (1) Komunikasi, (2) *Resource/* Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi (Agustino, 2008:149). Bagaimana penga-

ruh keempat faktor tersebut dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.

3. Mengetahui siapa saja implementor/*implementing agency* dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Siapa saja implementor yang terkait dan Siapa yang menjadi *Leading Sector* implementasi perda tersebut.
4. Peneliti mencari tahu adakah masalah sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sukamara terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010, Apa saja dan dampak sosial apa yang dirasakan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan. Peneliti menggunakan 4 (empat) komponen yang digunakan Parolli untuk membantu mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat Kecamatan Sukamara.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah. Adapun alasan penelitian ini memilih Kecamatan Sukamara sebagai tempat penelitian adalah karena :

- a. Ditemukan permasalahan pelanggaran Perda nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara.
- b. Kecamatan Sukamara adalah ibukota Kabupaten Sukamara dimana pusat pemerintahan Kabupaten Sukamara berada.
- c. Para pengemban kebijakan berdomisili di Kecamatan Sukamara.
- d. Informasi yang diterima peneliti dari Kepala KPMPP bahwa keseluruhan bangunan rumah walet yang ada di Kecamatan Sukamara belum memili-

ki ijin usaha secara resmi.

B. Narasumber

Sumber data penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian kualitatif jika data yang didapat sudah jenuh maka pengumpulan data dapat dihentikan.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan narasumber. Direncanakan narasumber yang akan diwawancara sebanyak 13 orang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
- b. Kepala Seksi Konsultasi dan Produk Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
- c. Kepala Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sukamara.
- d. Kepala Seksi Perijinan Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sukamara.
- e. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara.
- f. Kepala Seksi Penegakan Perda Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara.
- g. Camat Sukamara Kabupaten Sukamara.
- h. Lurah Mendawai Kabupaten Sukamara.
- i. Lurah Padang Kabupaten Sukamara.
- j. Kepala Desa atau Sekretaris Desa Pudu.
- k. Kepala Desa atau Sekretaris Desa Natai Sedawak.

- l. Kepala Desa atau Sekretaris Desa Kertamulya.
- m. Kepala Sekolah dan Guru SDN 1 Mendawai.

Selama proses penelitian berlangsung tidak menutup kemungkinan ada tambahan narasumber yang baru rekomendasi dari narasumber tersebut untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap dan akurat.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data lain diluar sumber data primer. Peneliti menggunakan data sekunder berupa:

- a. foto rumah burung walet di kecamatan Sukamara,
- b. jumlah bangunan rumah burung walet di Kecamatan Sukamara,
- c. dokumen resmi terkait implementasi Perda nomor 14 Tahun 2010 (anggaran yang memuat kegiatan yang menunjang implementasi, undangan rapat koordinasi, undangan sosialisasi, absen rapat, notulen rapat, dan dokumen anggaran),
- d. dokumen resmi terkait permasalahan sosial dimasyarakat dari data yang dapat oleh peneliti saat pengumpulan data di lapangan.

C. Pedoman Wawancara

Adi (2005:42) menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun tidak langsung (mengirim daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis). Berikut ini pedoman wawancara yang dilakukan pada saat penelitian:

1. Melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- a. Berpakaian rapi dan sopan,
 - b. membuat daftar calon responden yang akan dikunjungi, jadwal berkunjung dan alamat calon responden,
 - c. memeriksa kelengkapan alat bantu wawancara seperti pulpen, pensil, buku catatan (*block note*), alat perekam wawancara (misal: *tape recorder*, *hand phone* atau *video recorder*), dan lembar panduan pertanyaan penelitian (daftar panduan pertanyaan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1),
 - d. memastikan kondisi alat perekam bisa bekerja normal dengan mencobanya terlebih dahulu, dan
 - e. memastikan alat perekam memiliki daya yang cukup untuk digunakan selama mengumpulkan data dilapangan.
2. Ketika menemui responden dimulai dengan salam dan senyum.
 3. Sampaikan maksud dan tujuan penelitian setelah sebelumnya memperkenalkan diri kepada responden.
 4. Bersikap dan bertingkah laku sopan selama mewawancarai responden.
 5. Tidak melakukan pemaksaan apabila responden menolak untuk diwawancarai, namun jika responden adalah sumber data penting tidak ada salahnya membujuk dan menemuinya pada kesempatan yang lain.
 6. Memohon ijin terlebih dahulu untuk merekam pembicaraan selama wawancara dengan memberi penjelasan terlebih dahulu bahwa hasil rekaman hanya untuk kepentingan penelitian.
 7. Menjadi pendengar yang baik, tetap fokus pada daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas saat wawancara di-

lakukan.

8. Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan meminta kesediaan responden untuk diwawancarai kembali dikemudian hari.
9. Tidak reaktif menanggapi apabila mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat dilingkungan sekitar lokus penelitian.
10. Menggunakan bahasa daerah setempat (informal) selama wawancara untuk memudahkan wawancara dan kedekatan emosional terhadap responden yang berasal dari masyarakat awam.

Selama melakukan wawancara, alat bantu rekam audio yang digunakan oleh peneliti adalah *Handphone* Nokia seri Asha 311 dan Nokia seri E72 dengan menggunakan format rekaman dalam format audio amr, mp4 dan mp3. Sedangkan dalam pengambilan dokumentasi visual berupa foto dengan format Jpeg, peneliti menggunakan *Handphone* Nokia seri Asha 311 dengan lensa 3,2 MP, Nokia seri E72 dengan lensa 3,2 MP dan Nokia seri Lumia 720 dengan lensa 6,7 MP sebagai alat bantu. Sebagai pertimbangan bagi peneliti lain yang juga menggunakan *handphone* sebagai alat bantu, kami merokemendasikan untuk menggunakan *handphone* yang memiliki sistem operasi seperti Symbian, Windows Phone dan Android dengan kapasitas memori internal diatas 2 GB dan atau memiliki memori eksternal. Pertimbangan kenapa *handphone* harus memiliki sistem operasi adalah kemudahan dalam menyimpan dan memindahkan data hasil wawancara dan foto kedalam komputer/*netbook/notebook*. Selain itu setelah wawancara usai segera pada hari itu juga melakukan pemindahan data-data lapangan dari *handphone* kedalam komputer/*netbook/notebook* untuk berjaga-jaga dari kehilangan data yang tidak kita duga, misal *handphone* rusak, hilang atau dicuri orang. Kemudian,

segera mentranskrip data wawancara yang masih berupa audio kedalam teks sesegera mungkin sesuai wawancara mengingat terkadang hasil rekaman ada yang tidak jelas terdengar. Dengan melakukannya sesegera mungkin tentu apa yang tidak jelas terdengar dalam rekaman tersebut masih dapat diingat-ingat dan dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat selama melakukan wawancara.

D. Pemilihan Narasumber

Teknik pemilihan narasumber yang digunakan penulis adalah teknik *Snowball Sampling*, yaitu dari responden yang sudah ditentukan penulis menelusuri responden lainnya, dan *Purposive Sampling*, yaitu penentuan narasumber yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih narasumber yang terkait dari masyarakat dan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Pemilihan narasumber dilakukan kepada instansi yang dianggap terkait dan mengetahui proses pelaksanaan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara. Sedangkan dari masyarakat dipilih dari anggota masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan Rumah Burung Walet dan Ketua RT/RW setempat yang diperoleh informasi dari narasumber yang sudah diwawancara. Untuk mendapatkan informan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang berasal dari masyarakat ada baiknya meminta informasi dari Ketua RT/RW setempat sebagai informan awal.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta

menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dilakukan secara kontinyu hingga data menjadi jenuh. Analisis data mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu :

1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat sukar diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian agar data-data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan dan memiliki validitas tinggi. Data yang diperoleh dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data-data yang didapat dilapangan berupa catatan dirangkum kembali dengan fokus kepada hal-hal penting.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data-data yang didapat dilapangan berupa catatan dirangkum kembali dengan fokus kepada hal-hal penting.

3. *Data Display* (Penyajian Data)


Pada tahap ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan mulai mengklasifikasikan data sehingga data dapat dengan mudah dipahami.

4. *Conclution and Verification* (Simpulan dan Verifikasi)

Setelah melewati tahap *Data Display*, maka penulis menarik kesimpulan awal yang nanti diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika penulis kembali mengumpulkan data dilapangan. Kesimpulan yang kredibel didapat dengan cara melakukan terus-menerus pengumpulan data hingga *Data Display* didukung data-data yang valid. Proses verifikasi

dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan data yang dikumpulkan dan disimpulkan.

Berikut visualisasi tahapan analisis data Model Miles dan Huberman selama penelitian berlangsung:



Gambar 3.1 Tahapan analisis data Model Miles dan Huberman
(Sumber: Miles & Huberman. 1994: 12)

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya pengujian keterpercayaan data. Peneliti menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi. Mukhtar (2010:165) menjelaskan bahwa Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau dengan istilah lain dikenal dengan *trustworthiness* dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang dikumpulkan. Denzin dikutip oleh Mukhtar (2010:165) mengemukakan empat model triangulasi, yaitu dengan penggunaan (1) sumber, (2) metode, (3) peneliti, dan (4) teori yang ganda dan/atau berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara:

- a) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara,
- b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
- c) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- d) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang,
- e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan dua strategi, yaitu:

- a) pengecekan derajat kepercayaan data temuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data,
- b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Menggunakan Peneliti

Triangulasi dengan jalan menggunakan peneliti yang berbeda merupakan salah satu upaya untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data.

Misal, dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan

peneliti lainnya.

4. Triangulasi Menggunakan Teori

Triangulasi yang dilakukan dengan mengkonfirmasi fakta tertentu dengan dua teori atau lebih.

Dalam penelitian implementasi Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010 ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi menggunakan sumber. Hal ini dilakukan karena peneliti terdiri 1 orang bukan terdiri dari beberapa orang dan dirasa paling mudah pelaksanaannya.

Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kabupaten Sukamara

Sejak disahkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, proses desentralisasi membawa perubahan pada daerah otonom yaitu propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia. Tumbuhnya kabupaten/kota baru dan propinsi baru tidak terelakan lagi menjadi sebuah tuntutan hampir disemua propinsi. Dengan mengusung gagasan desentralisasi, menjamin kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemerataan dan keadilan pembangunan, penghormatan terhadap budaya lokal, dan peningkatan potensi keanekaragaman daerah maka pada tahun 2002, Kecamatan Sukamara beserta 7 daerah lain yang tersebar di Propinsi Kalimantan Tengah resmi menjadi Kabupaten dengan payung hukum Undang-undang nomor 5 tahun 2002. Kabupaten Sukamara merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah perubahan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sukamara yang hanya terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai dan Kecamatan Balai Riam ditambah dengan dua wilayah kecamatan baru menjadi lima buah kecamatan. Hal tersebut ditetapkan dengan dasar Peraturan Daerah Pemerintah

Kabupaten Sukamara nomor 6 Tahun 2006, yaitu Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Permata Kecubung sebagai wilayah kecamatan baru.

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu dari empat belas kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara terletak di sebelah barat Propinsi Kalimantan Tengah yaitu berada pada $2^{\circ}19'$ - $3^{\circ}07'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}25'$ - $111^{\circ}09'$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sukamara, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

2. Luas Wilayah dan Topografi

Kabupaten Sukamara memiliki luas wilayah seluas 3.827 km^2 atau 382.700 hektar ($2,49\%$ dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas total sebesar 153.564 km^2). Kecamatan Sukamara memiliki luas wilayah paling besar diantara 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara yaitu sebesar 1.028 km^2 atau $26,86\%$ dari luas total wilayah Kabupaten Sukamara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukamara sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan dengan ketinggian antara $0 - 100$ meter dari atas permukaan laut, sedangkan wilayah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Karakteristik geologi Kecamatan Sukamara terdiri dari perbukitan dengan kemiringan $8 - 15\%$ dengan jenis tanah lempung dan pasir. Kemudian pada daerah dataran rendah didominasi rawa-rawa dengan kriteria rawa lebak. Kecamatan Sukamara dilalui oleh dua buah

sungai yaitu Sungai Jelai dan Sungai Mapam.

3. Wilayah administrasi dan Kependudukan

Wilayah pusat administrasi dan pusat pemerintahan Kabupaten Sukamara berada di Kecamatan Sukamara. Kecamatan Sukamara terdiri dari dua kelurahan dan enam desa yaitu, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Padang, Desa Petarikan, Desa Pangkalan Muntai, Desa Natai Sedawak, Desa Pudu, Desa Kartamulya dan Desa Sukaraja. Kecamatan Sukamara memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan jumlah penduduk empat kecamatan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2011

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1. Jelai	1.118	4.658	5,85
2. Pantai Lunci	1.153	4.920	6,12
3. Sukamara	5.324	19.846	19,31
4. Balai Riam	1.843	6.729	12,48
5. Permata Kecubung	2.800	9.553	14,47
Jumlah	12.238	45.706	11,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara

Ini dikarenakan Kecamatan Sukamara merupakan ibukota kabupaten, pusat pemerintahan, dan tersedia fasilitas umum yang relatif lengkap dibandingkan empat kecamatan lainnya. Komposisi jumlah penduduk Kecamatan Sukamara

mencapai 43,42% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sukamara yang berjumlah 45.706 jiwa. Menurut data tersebut, Kecamatan Sukamara juga merupakan kecamatan terpadat penduduknya dengan kepadatan 19,31 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Sukamara sebesar 39.576 jiwa dan pada tahun 2011 tumbuh menjadi sebesar 45.706 jiwa dengan laju pertumbuhan selama lima tahun (2007-2011) tersebut sebesar 2,92% per tahun.

B. Temuan

Pada sub bab ini, peneliti akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa temuan yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Sukamara. Adapun pembahasan lebih rinci terhadap temuan tersebut terkait pertanyaan pada fokus penelitian akan dituangkan pada anak bab selanjutnya.

Berikut ini beberapa temuan yang peneliti temukan selama mengumpulkan data dilapangan:

Pertama, hasil temuan bila dilihat dari sisi normatif yang ditemui peneliti ialah Pelanggaran Perda. Saat peneliti terjun ke lapangan ditemukan pelanggaran Perda nomor 14 Tahun 2010 (Perda dapat dibaca secara lengkap pada Lampiran 10), yaitu:

1. Ditemukan pelanggaran Pasal 5 Poin 1, bahwa semua bangunan rumah burung walet yang ada di Kecamatan Sukamara belum memiliki ijin usaha.
2. Ditemukan pelanggaran Pasal 4 poin 4.b yaitu peneliti mendapati 5 (lima) buah bangunan rumah burung walet yang berdiri berdekatan dengan sekolah dan Musholla.
3. Ditemukan pelanggaran Pasal 10 poin d yaitu peneliti menemukan suara ka-

set pemikat burung walet masih berbunyi pada jam yang dilarang untuk dibunyikan yaitu antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan antara jam 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Kedua, proses latar belakang Penerbitan Perda nomor 14 Tahun 2010 yang peneliti temukan yaitu:

1. Inisiator Perda tersebut adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atau biasa disingkat dengan sebutan KPPT yang sekarang setelah perubahan nomenklatur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada tahun 2012 berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (KPMPP).
2. Adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara, peluang untuk memperoleh pendapatan dari pajak usaha budidaya sarang burung walet, dan masih belum ada pembinaan pengembangan usaha budidaya sarang burung walet dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Perda ini diterbitkan atas dasar masukan-masukan dari masyarakat dan usulan-usulan masyarakat yang ingin memiliki legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara berharap dengan adanya penataan, kelak dimasa yang akan datang tidak menimbulkan suatu permasalahan sosial dimasyarakat.

Ketiga, pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Sukamara melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sudah mendata secara resmi jumlah bangunan rumah burung walet yang terdapat di Kabupaten Sukamara (lihat Lampiran 8). Adapun untuk penelitian ini peneliti memperoleh data bahwa jumlah total bangunan rumah burung walet yang berada di Kecamatan Sukamara sebanyak 62 buah (lihat Tabel 4.2). Sedangkan dari hasil pengamatan dan pendataan peneliti dilapangan pada tahun 2013 jumlah total bangunan rumah burung walet yang berada di Kecamatan Sukamara sebanyak 66 buah. Jadi dalam rentang tahun 2011 sampai dengan penelitian dilaksanakan yaitu tahun 2013, ada penambahan sebanyak 4 buah bangunan rumah burung walet. Selama pengumpulan data penelitian, peneliti juga mendapati 1 buah bangunan rumah walet yang masih dalam tahap pembangunan di Kelurahan Mendawai dan 1 buah bangunan baru selesai dibangun di Desa Natai Sedawak.

Tabel 4.2 Jumlah Bangunan Burung Walet di Kecamatan Sukamara Tahun 2011

No.	Lokasi	Jumlah (buah)
1.	Kelurahan Padang	15
2.	Kelurahan Mendawai	39
3.	Desa Natai Sedawak	6
4.	Desa Kertamulya	4
5.	Desa Pudu	2
6.	Desa Petarikan	0
7.	Desa Pangkalan Muntai	0
8.	Desa Sukaraja	0
	Total	66

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Empat, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara belum memiliki Peraturan Bupati sebagai produk hukum turunan yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Sehingga menghambat Perda tersebut pada saat diimplementasikan di Masyarakat. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sukamara belum memiliki produk hukum pelengkap lainnya seperti Perda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didalamnya memuat Dokumen Teknis Ijin Mendirikan Bangunan di suatu kawasan.

Lima, peneliti menemukan bahwa *leading sector* implementasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, dibantu oleh instansi teknis lainnya yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup.

Enam, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sesudah diterbitkan cuma 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2011.

Tujuh, peneliti menemukan jumlah sumber daya manusia di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (KPMPP) yang melayani perijinan berjumlah empat orang saja untuk memproses 8 macam jenis retribusi dan perijinan.

Delapan, peneliti menemukan bahwa posisi Kepala Seksi Perijinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan tidak terisi sejak bulan Desember 2012. Kepala Seksi Perijinan yang lama ditugaskan menjadi Kepala Seksi Penanaman Modal di instansi yang sama.

Sembilan, peneliti menemukan bahwa Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sudah memiliki Standar Mekanisme Pelayanan Perijinan.

Sepuluh, peneliti menemukan gangguan pada proses belajar-mengajar pada SDN 1 Mendawai, Kelurahan Mendawai yang disebabkan oleh suara kaset pemikat burung walet dari bangunan rumah burung walet di dekat lokasi sekolah.

Saat peneliti mengumpulkan data, terjadi sedikit perubahan dari informan awal yang telah ditentukan dalam rencana semula. Ini dikarenakan ketika wawancara dilakukan yang bersangkutan baru diangkat menduduki jabatan tersebut atau menganggap ada bawahannya yang lebih tahu. Namun, dilakukan pengajuan informan baru dari yang bersangkutan dengan alasan bahwa informan itu lebih kompeten dan sudah bekerja lama di instansi tersebut. Hal ini peneliti temui di Kantor Kecamatan Sukamara dan Kantor SatPolPP. Pada Kantor Kecamatan, responden yang semula adalah Camat Sukamara, karena beliau bekerja baru lima bulan menjabat maka responden digantikan oleh Sekertaris Camat, yaitu bapak Murjani. Sedangkan pada kantor SatPoLPP responden semula adalah Kepala SatPolPP digantikan oleh Sri Sabtowo, Kepala Seksi Penegakan Perda. Ini beliau lakukan dengan alasan bahwa Kepala Seksi Penegakan Perda lebih tahu secara teknis tentang perda tersebut. Dan selama pengumpulan data, peneliti menambah jumlah informan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* dengan tujuan kelengkapan data dan keabsahan data. Kumpulan wawancara selama penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2.

C. Pembahasan

Peneliti akan membahas temuan-temuan tersebut diatas pada anak bab ini sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada fokus penelitian.

Pada anak bab ini peneliti akan membahas temuan sekaligus mengecek keabsahan data temuan penelitian.

1. Latar Belakang Terbitnya Perda Nomor 14 Tahun 2010

Pada Bab III dalam anak bab Desain Penelitian, peneliti menjabarkan fokus penelitian yang diterjemahkan dari rumusan masalah pada Bab I. Pada poin 1 untuk mengetahui bagaimana latar belakang terbitnya Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara peneliti mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu:

- a. siapa yang menjadi inisiator terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 dan,
- b. apa tujuan awal terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.

Jawaban dari pertanyaan siapa yang menjadi inisiator terbitnya perda tersebut dapat dilihat pada temuan *kedua* poin 1, yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atau biasa disingkat dengan sebutan KPPT yang sekarang setelah perubahan nomenklatur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada tahun 2012, berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (KPMPP) dengan payung hukum Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 (lihat Lampiran 3).

Jawaban ini diperoleh peneliti saat mewawancarai Bapak Setiadji, Kepala Sub Bagian Kajian dan Produk Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah menyampaikan bahwa:

“Kalau perda walet itukan inisiatornya dari Kantor Pelayanan dan Perijinan terpadu, yang lebih paham latar belakangnya inisiator...”. (Wawancara tanggal 13

Mei 2013)



Gambar 4.1 Bapak Setiadji (Kepala Sub Bagian Kajian dan Produk Hukum) saat ditemui di ruang kerjanya untuk wawancara

Kemudian saat peneliti menanyakan apakah betul KPMPP yang menjadi inisiator terbitnya perda tersebut dan hal-hal terkait lainnya kepada Bapak Barlihadji, Staf Seksi Perijinan, KPMPP, yaitu:

“Kami mendapatkan informasi bahwa inisiator ataupun usul..usulan perda itu inisiatif dari Kantor Perijinan atau sekarang berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan”

“Betul, untuk lebih lanjutnya bapak tanyakan saja langsung dengan atasan kami dari perijinan”. (Wawancara tanggal 21 Juni 2013)

Bila diamati dua responden ini mengatakan hal yang sama bahwa inisiator terbitnya Perda nomor 14 Tahun 2010 adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Dengan menggunakan Teknik Triangulasi menggunakan sumber maka temuan ini memenuhi syarat keabsahan data.

Kemudian, pertanyaan apa tujuan awal terbitnya Perda Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010, terjawab dengan temuan *kedua* poin 2 sampai poin 4 ketika dilakukan wawancara dengan Bapak Erichmeno, Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, mantan Kepala Seksi Perijinan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Bapak Erichmeno, menyampaikan bahwa:

“Yang **pertama** kita melihat potensi selama ini yang ada di kabupaten Sukamara, untuk pengembangan budidaya sarang burung walet ini kan sedang berkembang, tetapi dari pemerintah daerah kita untuk pembinaannya masih belum ada, atas dasar itu hingga kita atas masukan-masukan dari masyarakat, dan usulan-usulan masyarakat yang ingin memiliki legalitas dari pemerintah sehingga kita mencoba melihat di beberapa daerah yang melaksanakan itu dan kita membuat draf peraturan perda ini. Nah..dan yang **kedua** itu adalah oleh sangat maraknya permasalahan pengembangan sarang burung walet yang ada di masyarakat ini, sehingga kayaknya perlu adanya penataan kembali, penataan supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua itu agak signifikan, pengembangan-pengembangan sarang urung walet ini kayaknya sangat semerawut, sehingga harapan kita, dengan adanya perda..ada penataan lah. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini kita agak susah untuk mengimplementasi atau melakukan eee apa namanya... pelaksanaan dari perda ini. Memang ada beberapa **kendala**. Yang **pertama** itu, adalah ada masalah ada keterkaitannya dengan aspek legal yang lain. Seperti kajian lingkungan. Yang **keduanya**, masalah IMB-nya, yang **keduanya** masalah RTBL-nya, ketiganya, adalah masalah kondisi daruratnya, nah itu masalah sementara ini yang ada di Kabupaten Sukamara. Dasar latar belakangnya tadi, adalah melihat potensi yang ada disini”.
(Wawancara 26 Maret 2013)

Apa yang disampaikan diatas dalam wawancara bahwa tujuan awal terbitnya perda tersebut ada dua. Namun bila peneliti menelaah apa yang disampaikan dalam wawancara diatas sebenarnya ada tiga tujuan yang disampaikan Bapak Eriemeno, yaitu:

1. Adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara merupakan peluang untuk memperoleh pendapatan dari pajak usaha budidaya sarang burung walet, dan masih belum ada pembinaan

pengembangan usaha budidaya sarang burung walet dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

2. Perda ini diterbitkan atas dasar masukan-masukan dari masyarakat dan usulan-usulan masyarakat yang ingin memiliki legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara berharap dengan adanya penataan, kelak dimasa yang akan datang tidak menimbulkan suatu permasalahan sosial dimasyarakat.

Ketiga tujuan awal itu dicek kembali keabsahan datanya dengan jawaban dari sumber informan lainnya yaitu Bapak Setiadji, Kepala Sub Bagian Kajian dan Produk Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah saat wawancara, yaitu:

“Perda ini muncul karena banyaknya rumah walet di wilayah kabupaten Sukamara tapi tidak ada sumbangsuhnya untuk kabupaten, perda itu untuk menarik retribusi sekaligus mengontrol pembangunan sarang rumah walet”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Keabsahan data dua dari tiga tujuan awal terbitnya perda tersebut terpenuhi untuk tujuan nomor 1 dan 3. Sedangkan tujuan nomor 2 tidak terpenuhi syarat keabsahan data dengan teknik Triangulasi menggunakan sumber. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa tujuan awal terbitnya perda tersebut adalah:

1. Adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara merupakan peluang untuk memperoleh pendapatan dari pajak usaha budidaya sarang burung walet.

2. Harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara.



Gambar 4.2 Keberadaan Burung Walet di Kabupaten Sukamara Merupakan Potensi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2010

Selanjutnya untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara sejak diterbitkan hingga penelitian dilaksanakan. Peneliti menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari Model Implementasi Kebijakan Edward III sebagai bahan acuan pembahasan. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Edward III, yaitu:

- a. Komunikasi,
- b. *Resource/* Sumber Daya,
- c. Disposisi, dan
- d. Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Faktor yang pertama kali ikut mempengaruhi proses implementasi adalah faktor komunikasi. Menurut penjelasan Nugroho (2012:693), Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan / atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat.

Peneliti menemukan dari data wawancara bahwa secara komunikasi bahwa dari sisi kejelasan dan konsistensi kebijakan, terdapat kelemahan. *Pertama*, kelemahan dari sisi kejelasan pesan kebijakan pelaksanaan dilapangan. Dari data wawancara ditemukan bahwa peraturan turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 ini belum ada. Berikut ini petikan wawancara terkait bersama Bapak Iswan Gemayana, Kepala KPMPP ketika ditanyakan tentang keberadaan mekanisme secara rinci apakah sudah ada:

“Perbupnya belum ada, drafnya sudah tapi sebenarnya kalau kita perlu masukan SKPD terkait yang semua tadi, kalau kita sendiri mungkin cuma mengambil dari daerah-daerah lain, pengalaman-pengalaman daerah lain tapi suatu daerah dengan daerah lain kan berbeda kondisinya nah mungkin SKPD teknis lebih menguasai masalah kondisi. Nah itu sebenarnya ingin masukannya disitu...”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Ketika ditanyakan apakah sudah dibahas atau sudah diadakan rapat-rapat untuk membahas peraturan bupati tersebut supaya cepat selesai, Bapak Iswan Gemayana menjawab:

“Eee perbup kemarin sudah kita ajukan ke bagian hukum. Selama ini kan begini perbup kita bahas sendiri dengan SKPD lain tapi kebanyakan lewat bagian hukum (maksud: kordinasinya) ya fasilitatornya bagian hukum. Jadi kita masukan disana dan belum dibahas...”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Kemudian data dari wawancara dengan Bapak Sri Sabtowo, Kepala Seksi Penegakan Perda, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (PolPP), sebagai berikut:

“Jadi memang pada saat aku pernah ngikuti... cuma perda inikan selalu didampingi oleh perbup kan...aku belum membaca perbupnya ini sudah ada apa belum, belum tahu”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Disampaikan bahwa kutipan wawancara diatas menjadi catatan ada ketidaktahuan pelaksana kebijakan tentang keberadaan perbup pendamping Perda nomor 14 Tahun 2010. Peneliti mendapatkan juga informasi dari data wawancara dengan Bapak Ericmeno, Kasi. Promosi Penanaman Modal, KPMPP, bahwa peraturan Bupati masih dalam proses pengajuan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Ericmeno terkait keberadaan Peraturan Bupati:

“Nah sampai saat ini, saat kita ajukan perbup itu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, 2013 ini, kayaknya kendala dibagian hukum hubungannya dengan apa namanya evaluasi atau pembahasan... masalah itu kita belum tahu. Yang jelas perbup itu sudah kita sampaikan sejak tahun 2011”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Kemudian wawancara dengan Bapak Herman, Sekertaris Desa Pudu juga disinggung bahwa Peraturan Bupati sebagai produk hukum turunan dari Perda ini belum juga terbit. Berikut ini kutipan jawaban dari wawancara antara peneliti dengan Bapak Herman:

“...Sekarang Perdanya sudah keluar dalam arti kata kenapa belum bisa dilak-

sanakan?? Saya dengar-dengar itu Perbupnya belum ada juga. Jadi kendalanya diPerbup aja”. (Wawancara tanggal 17 Juni 2013)

Hal tersebut juga disampaikan Bapak Setiadji, Kasubag Kajian dan Produk Hukum, ketika ditanyakan tentang peraturan bupati yang merupakan peraturan penjabar secara rinci dari Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Apakah sudah disahkan atau sudah ada naskah berupa draf sementara yang sudah diterima oleh Bagian Hukum, hal tersebut dijawab Bapak Setiadji berikut ini:

“Memang diperda biasanya mencakup hal-hal yang bersifat umum saja untuk teknis juklak juknisnya diturunkan dalam bentuk perbup nah perbup sarang burung walet ini memang sudah...pihak KPPT sudah mengajukan perbup juklak dan juknisnya itu tapi kemarin draf itu masih menumpuk dibagian hukum. Ada kendala apa... belum bisa dilanjutkan saya lupa kendalanya untuk melanjutkan itu”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Jadi, dengan demikian dari sisi Komunikasi, masih belum ada kejelasan bagi pengemban kebijakan untuk melaksanakan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Peraturan turunan berupa Peraturan Bupati sebagai acuan pelaksanaan dan teknis dilapangan masih dalam proses pengajuan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.

Kemudian kenapa Perbup tersebut belum disahkan, dijelaskan oleh Bapak Wariantio, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, melalui jawabannya ketika diwawancarai peneliti sebagai berikut:

“Bisa kami jelaskan bahwa perda itu banyak mengamankan diterbitkannya perbup-perbup untuk teknis pelaksanaan. Nah untuk perda walet ini memang perda yang cukup komplek tapi dari segi ijin tentunya sudah tuntas tetapi dari segi IMB, dari sisi lingkungan itu yang masih belum final. Jadi beberapa kali kita rencanakan untuk pembahasan perbup ini tetapi dari SKPD teknis belum bisa melengkapi... belum bisa memenuhi... dari penyelesaian muatan-muatan yang krusial itu terutama mengenai IMB dan masalah lingkungan nah jadi mungkin dalam waktu dekat mereka sampai sekarang tetap terus menyusun rencana itu. Intinya Bagian Hukum itu misalkan menerbitkan, memproses perbup itu kalau SKPD-nya sudah siap nah atau mungkin setelah dibahas dan disepakati. Saat ini perbup itu materinya belum siap sepenuhnya.

Demikian barangkali kenapa perbup itu belum kita sah kan, belum kita terbitkan karena memang materi yang disusun oleh SKPD teknis itu belum lengkap. Belum paripurna”. (Wawancara tanggal 16 Mei 2013)

Dijelaskan oleh Bapak Warianto bahwa dikarenakan materi yang disusun SKPD teknis belum lengkap maka Bagian Hukum belum dapat mengajukan draf tersebut untuk ditandatangani oleh Bupati Sukamara.

Dengan demikian maka keabsahan data bahwa belum adanya Peraturan Bupati yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perda nomor 14 Tahun 2010 tersebut diatas sudah memenuhi syarat keterpercayaan dengan teknik triangulasi menggunakan sumber.

Kemudian dari segi konsistensi kebijakan, peneliti mendapatkan data bahwa para implementor tidak konsisten dengan kebijakan yang sudah diterbitkan. Ini diketahui dari informasi bahwa tidak ada satupun penindakan atas pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara.

Berdasarkan data penelitian ada ditemukan 4 buah pelanggaran bila dilihat dari sisi normatif, yaitu.

- 1) Ditemukan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 yaitu semua bangunan rumah burung walet yang ada di Kecamatan Sukamara belum memiliki ijin usaha.
- 2) Ditemukan pelanggaran Pasal 4 ayat 4 poin b yaitu peneliti mendapati 5 (lima) buah bangunan rumah burung walet yang berdiri berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah.
- 3) Ditemukan pelanggaran Pasal 10 poin d yaitu peneliti menemukan suara kaset pemikat burung walet masih berbunyi pada jam yang dilarang

untuk dibunyikan yaitu antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan antara jam 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Pelanggaran *pertama*, Pasal 5 ayat 1, Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 yang berbunyi “Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami di wilayah daerah harus mendapat ijin dari bupati melalui KPPT”. Informasi pelanggaran ini diketahui peneliti saat wawancara dengan Bapak Ericmeno, Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal, KPMPP, berikut ini:

“Nah setelah kita melakukan sosialisasi kemarin, bahwa setelah terbit perda itu, kita membuka diri untuk eee... memproses masalah perijinan perda. Memang sudah masuk untuk KPPT... mengajukan ijinnya ada 8 pelaku usaha. Tetapi... setelah dilakukan beberapa rapat koordinasi dengan pihak instansi yang lain, seperti yang ada kaitannya dengan pengelolaan sarang burung walet ini...seperti PU, yang keduanya, seperti Lingkungan hidup maupun dari pihak Kehutanan, Hutbun. Sudah melaksanakan koordinasi... ee..Ada permasalahan di dalam proses ijinnya”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Dari informasi diatas baru ada 8 pelaku usaha yang mengajukan ijin, namun masih didapati permasalahan dalam proses ijinnya, sehingga ijinnya tidak dikeluarkan oleh KPMPP. Kemudian diketahui dari wawancara dengan Bapak Ahmad Murdani, staf Seksi Monitoring dan Evaluasi, KPMPP, terkait laporan dokumen Ijin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, berikut ini:

“Sampai saat ini masih belum ada yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan”. (Wawancara tanggal 21 Juni 2013)

Data ini dengan teknik triangulasi menggunakan sumber yaitu membandingkan data dari sumber yang berbeda maka dapat memenuhi syarat keterpercayaan data.



Gambar 4.3 Salah Satu Bangunan Rumah Burung Walet yang Baru Selesai Dibangun Awal Tahun 2013 di Jalan Margasari, Desa Natai Sedawak dan Tidak Memiliki Ijin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk mengeluarkan ijin usaha budidaya sarang burung walet diketahui dari pernyataan dari Ericmeno, Kepala Seksi Perijinan sebagai berikut:

“Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini kita agak susah untuk mengimplementasi atau melakukan eee apa namanya... pelaksanaan dari perda ini. Memang ada beberapa **kendala**. Yang **pertama** itu, adalah ada masalah ada keterkaitannya dengan aspek legal yang lain. Seperti kajian lingkungan. Yang **keduanya**, masalah IMB-nya, yang keduanya masalah RTBL-nya”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)



Gambar 4.4 Salah Satu Bangunan Rumah Burung Walet yang Masih Dibangun Tanpa Ijin di Jalan Legong Kelurahan Mendawai (Dokumentasi, 16 Mei 2013)

Hal tersebut dikonfirmasi peneliti kepada anggota Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sukamara dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Bapak Tedy Ariadi. Saat ditanyakan kendala yang dihadapi oleh tim teknis perijinan disampaikan sebagai berikut:

“Saya selaku tim teknis perijinan adapun kendala disini, satu, misalnya bangunan sudah berdiri baru mengurus ijin. Yang kedua, syarat teknis bangunan mereka belum memenuhi syarat misalnya kita tinjau dari gambar, spek teknis misalnya pondasi kedalaman belum memenuhi syarat struktur pondasi. Yang ketiga pemerintah belum memiliki dokumen teknis IMB, rencananya tahun ini baru akan disusun rencana tata ruang kawasan perkotaan dan rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Sukamara. Dan dapat kita cek di tahun anggaran 2013 di DPA tahun ini”. (Wawancara tanggal 3 Juni 2013)

Untuk mengecek kebenaran tersebut apakah tahun 2013 ini akan disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara, maka peneliti meminta kopi berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 yang dikatakan dalam wawancara. Kopi berkas tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9. Dengan demikian maka keabsahan data informasi ini memenuhi syarat keabsahan data menggunakan sumber.

Kemudian pelanggaran *kedua*, peneliti menemukan pelanggaran Pasal 4 ayat 4 poin b, Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 yang berbunyi “Sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah kawasan pemukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum (Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Sekolah dan Pasar)”. Pada saat pengamatan dilapangan peneliti mendapati 5 (lima) buah bangunan rumah burung walet yang berdiri berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah. Satu bangunan yang berdekatan dengan Musholla dan 4 buah bangunan berdekatan dengan SDN 1 Mendawai, Kelurahan Mendawai. Keseluruhan bangunan tersebut berada di wilayah Kelurahan Mendawai. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Gambar 4.5 sampai dengan Gambar 4.7.



Gambar 4.5 Keberadaan Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Musholla Nurul Falah di Kelurahan Mendawai, Melanggar Pasal 4 Ayat 4 Poin b, Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010



Gambar 4.6 Salah Satu Bangunan Rumah Burung Walet yang Berdekatan dengan Ruang Kelas SDN 1 Mendawai



Gambar 4.7 Suara Kaset Pematik Burung Walet yang Diputar Pada Jam Belajar Dari Bangunan Rumah Burung Walet yang Berada di Seberang SDN 1 Mendawai Ini Dirasa Mengganggu Proses Belajar Mengajar

Melalui pengamatan dilapangan bahwa ditemukan pelanggaran yang ketiga yaitu Pasal 10, poin d, Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 yang berbunyi “Pemegang ijin Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dilarang untuk membunyikan kaset pemikat burung walet antara pukul 17.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan antara pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

Peneliti saat pengamatan dilapangan dan data wawancara menemukan bahwa suara kaset pemikat burung walet masih ditemukan berbunyi pada jam-jam yang dilarang untuk dibunyikan yaitu antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan antara jam 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Menurut Pak Pelman, Ketua RT 5, saat wawancara yaitu ketika ditanyakan tentang adakah perubahan yang dirasakan setelah Perda nomor 14 Tahun 2010 ini diterbitkan. Beliau menjawab sebagai berikut:

“Ada lah perubahannya setelah diberlakukannya perda itu???”

“Nda ada...”

“Kan diperda itukan ada peraturan misalnya membunyikan kaset suara burung ada jam-jamnya”

“Ada...ada... perubahan”

“Jam pagi sampai jam 6 sore biasanya”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Begitu pula ada jawaban dari Bapak Saleh, Warga RT 5, ketika ditanyakan tentang pemutaran kaset pemikat burung walet, sebagai berikut:

“Kalau ulun melihat tapi ulun bukan RT bah...mendengar kaya ini ni biasanya dia tu jam 6 sore itu... mati diatu... pagi setelah orang sembahyang subuh”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Begitu pula dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Poniman, Warga RT 6, berikut ini:

“Kadang-kadang malam itu bunyi terus... jadi kita itu dari RT gak ada tanggapan kita mengadu... ke RT kayanya sia-sia gitu gak ada tanggapan dari RT jadi itu yang kita anukan... kadang-kadang sampai malam kita itu gak bisa anu kan berdekatan dengan walet...”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Sebagai gambaran bahwa rumah Pak Poniman bertetangga dengan bangunan rumah walet pada sisi kanan, sisi kiri dan sisi depan. Disampaikan dalam wawancara tersebut diatas bahwa pemutaran kadang-kadang pada malam hari berbunyi terus. Ini menunjukkan bahwa bangunan walet disekitar tempat tinggal Pak Poniman melanggar ketentuan tentang jam beroperasinya kaset pemikat burung walet.

Kemudian peneliti juga menanyakan hal serupa kepada responden dari Guru SDN 1 Mendawai, yaitu Ibu Ema. Ibu Ema diwawancarai peneliti di Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Mendawai. Berikut kutipan wawancara bersama ibu Ema:

“Kenalkan saya hendry bu.. kebetulan saya sedang ada penelitian tentang perda sarang burung walet, nah ulun lihatkan sekolah berdekatan dengan sarang burung walet. Sedangkan di perda disebutkan tidak boleh berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, pasar dan tempat ibadah. Terus itukan diterbitkan tahun 2010. Sampai sekarang dari 2010. Sampai sekarang ada perubahan nda bu?”

“Nda ada malahan bising..hidup terus kan kasetnya ya li? Sarang burung walet ni bah li setelah perda itu diturunkan mana lah itu pak...yang tidak hidup itu waktu apel, upacara, ujian...”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Mengamati empat buah jawaban tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa masih terjadi pelanggaran Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 terkait jam beroperasi pemutaran kaset pemikat burung walet. Dengan empat buah jawaban tersebut maka tingkat keabsahan data menggunakan sumber dapat dikatakan terpercaya.

Ketiadaan penindakan atas pelanggaran yang ada peneliti mencoba menanyakan hal tersebut kepada Bapak Sri Sabtowo, Kepala Seksi Penegakan Perda, Kantor SatPolPP. Penjelasan yang didapat oleh peneliti ketika menanyakan adakah laporan pelanggaran Perda dari masyarakat ketika ditemui di Kantor PolPP, sebagai berikut:

“Kalau yang masuk secara resmi ke kami belum ada.. entah kalau biasanya setiap ada pengaduan, ke RT dan Kelurahan dulu biasanya. Selama ini belum ada pang dari kelurahan masuk kekami. Secara resmi belum ada”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Mengenai alasan kenapa tidak ada penindakan langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Sri Sabtowo menjawab:

“Karena kita sifatnya pemerintahan birokrasi, itu dari Kelurahan nanti ke Kecamatan seperti itu am biasanya. Nanti kalau akhirnya sudah sampai ke Sekda laporan itu, mungkin baru kami yang diperintahkan Sekda... jadi dalam pelaksanaan tugas itu tidak selalu kami itu langsung reaksi gitu bah... tidak langsung responsif serta merta langsung ke lapangan...nda, jadi ada prosedurnya”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Jadi menurut Bapak Sri Sabtowo, selama tidak ada laporan mereka tidak dapat bertindak dan mereka bekerja semacam *back up* saja dari eksekusi dilapangan. Ini tergambar dari contoh cara kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang disampaikannya pada data wawancara berikut ini:

“Contoh mengeluarkan ijin itu biasanya kita dapat datanya juga, misalnya ada pemasangan reklame kita dapat datanya juga. Jadi data badan hukum ataupun perorangan yang memasang reklame atau ijin apapun juga kita ikut tahu. Akhirnya bisa mengontrol juga wah ini sudah kadaluarsa...ini sudah, jadi kita saat mau kelapangan misalnya kita mau menurunkan misalnya sudah dikasih pemberitahuan misalnya, yang bersangkutan harus memperbaharui ijin, sudah berapa kali? jadi tahapannya sudah dilewati masih gak diurus juga, nah kita itu tinggal disurati oleh dinas terkait, jadi kita semacam *back up* saja. Bahwa reklame ini harus kita turunkan. Jadi kami ada pegangan juga. Jadi ternyata benar PT. A Misal: si A ijinnya sudah kadaluarsa. Sudah dikasih pemberitahuan ternyata gak mematuhi. Sama dengan sarang burung walet, kalau di daerah lain ada namanya polisi pengawas bangunan itu sebenarnya tugasnya disitu...polisi pengawas bangunan itu, mengambil contoh lain yang lebih maju itu. Itu justru letaknya di Dinas Pekerjaan Umum, mungkin masuk di tata kota klo eh Tata ruang. Jadi tugas mereka itu, setiap kali... makanya diperijinan yang sudah UPT sifatnya, dinas-dinas teknis yang terkait itu biasanya ada yah ditaruh lah orangnya disitu dikantor KPPT. Nanti setiap ada ijin, survey lapangan mereka ikut turun. Dan ternyata misal; ada kasus sudah dibangun duluan, gimana ini solusinya karena konstruksinya nda kokoh...ya kita koordinasi dengan itu tadi dinas terkait tadi benar ga, sudah kah dikasih pemberitahuan misalnya kemarin bangunnya bangun dulu apa ijin dulu. Duluan mana, misalnya ternyata dia bangun duluan ya dikasih tahu juga. Jadi ga semena-mena kita langsung diminta bantuan pengaman itu... nggak, kami nda mau melangkahi wewenang yang bukan wewenang kami”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Adapun tahapan-tahapan sebelum melakukan eksekusi dilapangan, Bapak Sri Sabtowo menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010, dan Permendagri nomor 26 tahun 2010. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Jadi Satpol PP itu punya pedoman yang namanya UU Satpol PP nomor 5 tahun 2010 kalau gak salah. Eh tahun 2005, terus kita punya standar operasional dalam pelaksanaan tugas, jadi SOP-nya ada...nomor 26 tahun 2010 itu ada. Disitu setiap kali kita melakukan, memang tugas melekat kita itu sebenarnya pengamanan aset pemerintah, menyelenggarakan ketertiban umum terus melaksanakan Perda Kepala Daerah. termasuk Bupati, jadi ada yang sifatnya tidak harus berjenjang seperti tadi masalah pengawasan. Namun tetap tidak melangkahi SOP. Jadi setiap kali melaksanakan tugas itu ada SOP-nya”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Sebagai catatan apa yang disampaikan mendapat koreksian setelah selesai wawancara dilakukan, bahwa peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri nomor 26 tahun 2010.

Masalah keterikatan wewenang dan prosedur yang ada membuat Satpol PP tidak bisa bertindak sendiri tetapi harus ada laporan pelanggaran dari masyarakat, instansi teknis, dan instruksi dari Sekretaris Daerah. Namun secara fakta sudah diketahui dari temuan sebelumnya dari Pembahasan sebelumnya, bahwa bangunan rumah walet yang ada di Kecamatan Sukamara tidak satupun memiliki ijin usaha secara resmi. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tidak ada tindakan pembongkaran bangunan atas usaha legal pengusaha sarang burung walet. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.

b. *Resource/* Sumber Daya

Pertama, peneliti mengetahui kelemahan terkait ketersediaan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam menyokong keberhasilan implementasi perda tersebut baik aspek kualitas maupun kuantitasnya. Ini dapat peneliti ketahui dari hasil wawancara Bapak Iswan Gemayana, Kepala KPMPP sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau kita mau jujur jelas sekali kita kekurangan, karena kita disini yang ada itukan Kasi Perijinan kemudian tahun ini kasi perijinan pindah ke

Kasi Penanaman Modal dan kemungkinan ini yang ada kepegawaian yang ada itu yang S-1 itu jurusan teknik itu baru 2 tahun masa kerja nah itukan masih perlu wawasan... kemudian yang lain-lain itu...bagian hukum...sarjana hukum punya tapi yah kita bukan kita anu itu tapi kurang mumpuni untuk membantu dalam membantu kita untuk mengatur itu nah ini mungkin juga pimpinan juga salah ya mungkin tapi kondisinya memang seperti itu...mengarahkan kesana juga ndak bisa.. mungkin perlu juga pembinaan untuk pembuatan regulasi...nah kalau didaerah lain biasanya untuk perda-perda untuk perijinan itu yang membuat adalah SKPD teknisnya, lain dengan perbup pelaksanaannya...ya.. sementara kita disini cuman ada Kasinya sama anak buahnya masih tingkatan junior bukan senior...jadi kita memang sangat kurang untuk itu". (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Iswan Gemayana, Kepala KPMPP mengakui mereka kekurangan jumlah personil dan personil yang tersedia masih banyak yang junior. Belum lagi Kasi Perijinan sekarang kosong dan sementara di Rangkap oleh Kasi Promosi Penanaman Modal. Ini juga dapat kita lihat di struktur organisasi dan SK Penempatan Kepala Kantor (lihat Lampiran 5). Beliau juga mengatakan :

"Jadi kalau dianggap SDM-nya yah memang SDM-nya memang kurang bayangkan di TU saja untuk sekarang tinggal 3 orang, 3 orang itupun 1 bendahara, 1 kasubag TU-nya, 1 untuk membantu bendaharawan... untuk barang/ pengelola barang kita bantukan dari personil perijinan, jadi akhirnya *ter-double-double* (baca: rangkap) tugasnya.. untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan juga melibatkan perijinan. Personil kurang kemudian kualitas juga kurang...". (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Kemudian menegaskan kembali bahwa KPMPP kekurangan sumber daya manusia, sebagaimana yang disampaikannya sebagai berikut:

"Sebenarnya kalau kita mau jujur jelas sekali kita kekurangan, karena kita disini yang ada itukan Kasi Perijinan kemudian tahun ini kasi perijinan pindah ke Kasi Promosi Penanaman Modal". (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Saat peneliti membaca Surat Keputusan Kepala KPMP tentang Penempatan Pegawai di Lingkungan KPMPP, bahwa jumlah staf seksi perijinan berjumlah 4 orang. Pegawai staf dengan Golongan Ruang III/a paling senior masih dibawah empat tahun masa kerja.



Gambar 4.8 Bapak Iswan Gemayana (Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan) sesaat sebelum diwawancarai

Kemudian melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Murdani, Staf seksi Monitoring dan Evaluasi, KPMPP, perihal kurang personil juga disampaikan berikut ini:

“Waduh, kami sangat kekurangan orang. Sedangkan kami cuma berempat. Satu orang saja tidak ada kami sudah kerepotan apalagi kalau ada yang perjalan dinas luar itukan nda mungkin 1 hari aja,wah...repot. Karena kami melayani 8 jenis retribusi terkait perijinan. Ada Tanda Daftar Perusahaan, retribusi IMB, HO, reklame, tanda daftar Gudang, SIUP, IUJK terus Ijin Usaha Sarang Walet. Dari keseluruhan itu ada yang mengurus pembuatan baru, perubahan, perpanjangan dan 1 dokumen paling tidak 2-3 hari baru selesai”. (Wawancara 21 Juni 2013)

Dari data jumlah dokumen yang diproses oleh KMPP pada tahun 2012 ada sebanyak 1021 dokumen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. Adapun

KPMPP belum memiliki data rekap jumlah dokumen yang diproses sebelum Tahun 2012.

Tabel 4.3 Data Jumlah Dokumen Ijin yang Diproses KPMPP Tahun 2012

No.	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	133	
2.	IMB	260	Retribusi
3.	HO	307	Retribusi
4.	IUJK	79	
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	
6.	Reklame	116	Retribusi
7.	SIUP	125	
8.	Ijin Usaha Walet	0	
	Total	1021	

Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan yang Bapak Iswan Gemayana katakan bahwa secara kuantitas mereka untuk pelayanan perijinan masih kekurangan sumber daya terlebih posisi Kepala Seksi Perijinan dalam keadaan kosong. Keabsahan data ini dapat diterima melalui metode triangulasi menggunakan sumber.

Kemudian bila meninjau dari segi sumber daya keuangan, peneliti mendapati minimnya alokasi dana oleh Pemerintah Daerah Sukamara untuk kegiatan sosialisasi demi mensukseskan implementasi Perda ini di Kecamatan Sukamara. Ini dapat kita lihat dari data wawancara dengan Bapak Surono, Lurah Mendawai Kecamatan Sukamara, berikut ini:

“Untuk sosialisasi perda itu sesudah diperdakan tahun 2010, 2010 akhir kalau tidak salah ya... 2011-nya ada sosialisasi yang dilaksanakan dinas perijinan eh.. kantor perijinan yang jelas...bidang perekonomian, kemudian dewan juga hadir...yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Sukamara dihadiri seluruh kepala

desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian peserta atau pemilik sarang burung walet...”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Kemudian ketika peneliti menanyakan berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan dalam rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Bapak Surono menjawab cuma 1 kali. Petikan wawancaranya dapat dilihat berikut ini:

“Sosialisasi itu baru sekali itu, tahun 2011 saya lupa bulannya tapi tahun 2011”

“Setelah tahun 2011?”

“Tidak ada lagi”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Kemudian dari data wawancara dengan Bapak Dadang Suhendra, Lurah Padang Kecamatan Sukamara, ketika ditanyakan pernahkah sosialisasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Bapak Dadang Suhendra mengatakan pernah ada pada tahun 2011. Petikan wawancaranya dapat kita lihat berikut ini antara peneliti sebagai penanya dengan Bapak Dadang Suhendra:

“Saya mau menanyakan tentang Perda nomor 14 Tahun 2010 apakah pernah diadakan sosialisasi dalam rentang 2010-2013 ini?”

“Pernah...ada..ada...”

“Itu tahun berapa?”

“Tahun 2011”

“Berapa kali diadakan?”

“Di kantor camat, sekali...”

“2012, 2013?”

“Belum ada lagi, itu sepengetahuan saya. Tapi biasanya kalau ada sosialisasi ada dikasih tahu”. (Wawancara 26 Maret 2013)

Kemudian peneliti menguji kebasahan data tersebut dengan cara mewawancarai Bapak Murjani, Sekertaris Camat Sukamara, di Kantor Kecamatan. Berikut ini kutipan wawancara terkait pertanyaan peneliti tentang kegiatan sosialisasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010:

“Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang penelitian kami tentang implementasi perda nomor 14 Tahun 2010. *Pertama*, semenjak disahkannya perda nomor 14 tahun 2010 adakah sudah diadakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah di kecamatan sukamara?”

“Sudah pernah...”

“Sudah pernah pak?”

“Ya..”

“Yang *kedua*, berapa kali pak?”

“2 kali”

“Sampai 2013 ini pak?”

“Ya”

“Tahun berapa pak?”

“Seingat kami itu tahun 2010 eh 2011 terus 2012”

“Itu diselenggarakan oleh?”

“Oleh pemerintah daerah, Bagian Hukum”. (Wawancara tanggal 16 Mei 2013)

Mendapat jawaban yang berbeda dari sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk mencari dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi ke Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. Peneliti mendapatkan dokumen terkait diantaranya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan lokasi kegiatan di Sukamara, Undangan Sosialisasi yang ditandatangani oleh oleh Plt. Sekretaris Daerah pada tanggal 28 Juli 2011 di aula Kantor Camat Sukamara beserta daftar hadir peserta kegiatan, dan dokumen keuangan terkait pencairan dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut (lihat Lampiran 7). Dan tidak ada ditemukan dokumen untuk kegiatan sosialisasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 pada tahun 2012 maupun 2013. Sehingga data tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tahun 2012 dapat dikatakan tidak memenuhi syarat keabsahan data. Adapun pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2011 memenuhi syarat keterpercayaan. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan sosialisasi dilakukan cuma satu kali yaitu pada tahun 2011.



Gambar 4.9 Tampak Bahwa Gedung Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Dibangun Permanen dan Dalam Kondisi Baik


Kemudian dari pengamatan sumber daya berupa fasilitas, peneliti mendapati bahwa fasilitas yang dimiliki oleh kantor sudah sangat baik untuk menunjang kegiatan administrasi perijinan. Diantaranya bangunan permanen dengan ruang pelayanan yang luas, tersedia ruang tunggu pelayanan dengan tempat duduk dan fasilitas *air conditioner*, staf perijinan sudah memiliki fasilitas komputer sebanyak 3 unit, 1 buah laptop dan 3 buah printer multifungsi yang memiliki fungsi *scanner*, *fax* dan fotokopi, dan tersedia 1 buah kendaraan dinas roda dua untuk keperluan peninjauan lapangan.



Gambar 4.10 Ruang Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Luas dan Dilengkapi Fasilitas Komputer



Gambar 4.11 Ruang Tunggu Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Tampak Bersih dan Kursi *Stainless Steel* yang Nyaman



Gambar 4.12 Situasi di ruang Seksi Perijinan, tampak masing-masing meja staf mendapatkan fasilitas komputer dan printer



Gambar 4.13 Selain dilengkapi dengan Komputer, pada Seksi Perijinan juga memiliki fasilitas sebuah printer multi fungsi untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi perijinan

Dua kelemahan yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 ini bila dari sisi faktor sumber daya yang ada masih kurang dukungan dari sumber daya manusia dan sumber

daya keuangannya namun fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sudah sangat baik. Tetapi keberadaan fasilitas sebagai pendukung implementasi perda ini tidak akan efektif juga bila tidak didukung dana dan jumlah sumber daya manusia yang memadai.

c. Disposisi/ *attitude*

Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor disposisi/ *attitude*. Menurut penjelasan Winarno (2011:200), Pengangkatan Birokrat dan insentif turut mempengaruhi Faktor disposisi. Ditemukan bahwa sejak Desember 2012 posisi Kepala Seksi Perijinan tidak ada yang menempati. Peneliti mencari tahu setelah mendengar pernyataan dari Bapak Iswan Gemayana, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, yang peneliti dapatkan dari data wawancara sebagai berikut:

”Sebenarnya kalau kita mau jujur jelas sekali kita kekurangan, karena kita disini yang ada itukan Kasi Perijinan, kemudian tahun ini kasi perijinan pindah ke Kasi Promosi Penanaman Modal”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Peneliti kemudian mencari data terkait dokumen Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pemindahan posisi Kepala Seksi Perijinan. Berdasarkan dokumen SK Bupati tentang Pelantikan Pejabat Eselon IV, benar bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Kepala Seksi Perijinan dilantik menduduki posisi baru sebagai Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Instansi yang sama (lihat Lampiran 11). Sedangkan formasi jabatan Kepala Seksi Perijinan tidak ada yang mengisi. Berdasarkan keabsahan data menggunakan sumber pada teknik triangulasi, maka data ini valid dan memenuhi syarat keabsahan data.

Hal tersebut secara manajerial akan mengganggu keberhasilan implementasi, karena pimpinan manajerial pada tingkat pelaksanaan dilapangan tidak ada. Hal ini tentu akan merepotkan tugas Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, dan ini mempengaruhi kerja organisasi secara keseluruhan.

Pada perihal pengangkatan birokrat untuk posisi Kepala Seksi Perijinan, ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Bupati Sukamara. Karena wewenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional dan struktural merupakan hak dan tugas seorang kepala daerah. Padahal kekosongan pejabat pada posisi Kepala Seksi Perijinan sebenarnya masih dapat diatasi dengan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang ada pada instansi lain untuk mengisi posisi jabatan struktural tersebut. Sangat disayangkan ketika pejabat pada posisi tersebut dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan namun pada sisi lain Bupati Sukamara tidak mengangkat pejabat pada posisi tersebut untuk menjalankan kebijakan Pemerintahan Daerah Sukamara. Saat ini Pemerintah Sukamara sebaiknya mengevaluasi dan menata kembali struktur organisasi yang ada saat ini. Agar upaya-upaya untuk menjalankan kebijakan tidak lagi terkendala oleh struktur organisasi yang timpang disebabkan kekosongan pemangku jabatan struktural.

Terkait insentif, peneliti menemukan bahwa tim teknis yang bekerja pada tahun 2011 hingga tahun 2013 tidak mendapat honor tambahan. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Tedy Ariadi salah satu anggota tim teknis Perijinan Kabupaten Sukamara. Ketika ditanyakan tentang keberadaan insentif bagi Tim Teknis Perijinan, Bapak Tedy Ariadi menjawab sebagai berikut:

“Nda bang, selama ini kami nda mendapat honor. Cuma, kami mendapat

penggantian uang atas biaya perjalanan dinas yang kami bila ada kegiatan yang terkait dengan perijinan, seperti tinjauan ke lapangan”. (Wawancara tanggal 3 Juni 2013)

Kemudian ditanyakan instansi mana yang membayar biaya perjalanan dinas dari instansi mereka, Bapak Tedy Ariadi menjawab:

“Biaya perjalanan dinas kami dibayarkan oleh instansi KMPP”.
(Wawancara tanggal 3 Juni 2013)

Hal tersebut peneliti konfirmasi kepada Bapak Iswan Gemayana, Kepala KPMPP, dan hal tersebut dinyatakan benar bahwa sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada honor yang diterima oleh Tim Teknis Perijinan. Berikut petikan jawaban dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Iswan Gemayana:

“Betul, tapi itu dulu sebelum tahun 2013. Tahun 2013 ini kami sudah menganggarkan honor untuk tim teknis perijinan. Namun hingga saat ini kami belum dapat mencairkan honor tersebut dikarenakan Judul SK Tim Teknis yang tertera di DPA 2013 ada kekeliruan dalam penulisannya sehingga kami harus menunggu perubahan pada saat pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun ini. Untuk sementara belum diketahui kapan Pemerintah Daerah akan melakukan pengajuan perubahan DPA sekaligus pengajuan ABT”. (Wawancara tanggal 12 Juli 2013)

Peneliti menguji keabsahan data ini dengan melihat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMPP tahun 2013 apakah betul ada dana yang tersedia untuk honorarium Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sukamara. Setelah dilihat di DPA, benar bahwa dana sudah disediakan namun ada kesalahan penulisan yaitu di DPA tertulis “Honorarium Tim Teknis/Pemeriksa Lapangan” yang semestinya ditulis adalah “Honorarium Tim Teknis Perijinan” (lihat Lampiran 12).

Dari informasi tersebut diketahui bahwa Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sukamara bekerja tanpa insentif tambahan hingga akhir penelitian dilaksanakan

(penelitian berakhir pada bulan Juni 2013). Padahal insentif dapat menjadi faktor pendorong para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Dapat dibayangkan ketika seseorang staf menerima tugas tambahan lebih banyak dan mendapat ganjaran/upah yang setimpal dengan staf lain yang tidak mendapat tugas tambahan. Tentu hal tersebut akan menurunkan kinerjanya dan akan terjadi kecemburuan dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Selain itu, insentif juga dapat menjadi faktor pencegah atas kecenderungan penyimpangan wewenang yang dimiliki saat menjalankan kebijakan. Namun satu hal yang menjadi catatan dalam menetapkan insentif adalah menetapkan capaian-capaian atau target keberhasilan yang harus dicapai oleh penerima insentif. Hal ini dimaksudkan agar tujuan awal insentif diberikan sebagai faktor penunjang pelaksanaan kebijakan yang efektif tercapai.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari faktor disposisi, implementasi perda ini terhambat oleh ketiadaan insentif tambahan untuk Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sukamara. Kemudian ketiadaan pengangkatan birokrat untuk posisi Kepala Seksi Perijinan oleh Bupati Sukamara juga turut menghambat proses implementasi Perda .

d. Struktur Birokrasi

Terakhir, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah Struktur Birokrasi. Menurut penjelasan Agustino (2008:153), ada dua unsur yang harus terpenuhi dalam proses implementasi kebijakan Model Edward III terkait struktur birokrasi yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan Fragmentasi. Ketika kebijakan yang diimplementasikan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang maka

diperlukan koordinasi yang baik agar tidak menghambat kebijakan. Kedua unsur itulah yang harus dilakukan oleh struktur birokrasi/organisasi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Peneliti menemukan bahwa Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sudah memiliki SOPs untuk mekanisme pelayanan perijinan dari data wawancara bersama Bapak Barlihadhi, staf Seksi Perijinan. Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Barlihadhi:

“Adakah KPMPP sudah memiliki SOP terkait mekanisme atau alur pelayanan perijinan?”

“Ada, sudah dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor”

“Bolehkah saya minta kopinya?”

“Oh sebentar saya carikan pak...”. (Wawancara tanggal 22 Juni 2013)

Peneliti mendapat kopi berkas dari SOPs mekanisme pelayanan perijinan yang dibuat oleh Kepala KMPP nomor: 503/012/KPMPP/2013 tentang Mekanisme/ Alur Pelayanan Perijinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sukamara (lihat Lampiran 6). Dengan demikian maka dengan teknik triangulasi menggunakan sumber maka keabsahan data bahwa Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (KPMPP) sudah memiliki SOPs untuk mekanisme pelayanan perijinan.

Kemudian, peneliti mencari informasi tentang pelaksanaan fragmentasi pada proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Peneliti mendapatkan data bahwa fragmentasi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membagi tanggung jawab kegiatan. Misal, untuk tanggung jawab pemungutan pajak diemban oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD). Kemudian terkait tanggung jawab pemeriksaan kelayakan bangunan usaha rumah burung walet diemban oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara. Ini peneliti ketahui dengan melakukan pemeriksaan data sumber menggunakan sumber dokumen berupa kopi berkas Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sukamara (lihat Lampiran 4). Jika kita melihat dalam Keputusan Bupati tersebut memuat Tim Teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur instansi yang beragam. Hal tersebut menunjukkan ada upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan kepada pegawai yang berada diluar Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari segi struktur birokrasi yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan fragmentasi sudah memenuhi kriteria baik.

Pada akhir pembahasan Proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ingin diketahui yaitu: (1) Komunikasi, (2) *Resource/* Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi (Agustino, 2008:149), bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 ini belum seluruhnya berjalan dengan baik.

3. Implementor Perda Nomor 14 Tahun 2010

Pada anak bab Temuan, peneliti mendapatkan temuan bahwa Implementor Perda nomor 14 Tahun 2010 ini adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagai *leading sector*-nya, dibantu oleh instansi lainnya yaitu Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup. Hal tersebut peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Iswan Gemayana, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Bapak Iswan Gemayana menyampaikan bahwa:

“Jadi untuk *leading sector* skpd terkait yang terkait perijinan walet ada beberapa instansi yang pertama Pertanian dan Peternakan, kemudian Lingkungan Hidup, kemudian Perkebunan kemudian konstruksinya karena kita itu usahanya usaha budi daya.... yang budi daya domainnya Pertanian dan Peternakan, dan memerlukan bangunan konstruksi yang terlibat adalah SKPD Dinas PU. Itu yang anu itu eee yang lebih erat terlibatnya kemudian ada dinas perdagangannya yang terlibat hasil dari sarang burung walet itu”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Kemudian dari wawancara dengan Bapak Ericmeno, Kasi Penanaman Modal, bahwa yang bertindak sebagai *leading sector*-nya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Ini dapat dilihat pada jawabannya ketika diwawancarai, yaitu:

“Yang bertanggung jawab dalam Perda ini *leading sector*-nya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau kita merunut kembali ada unsur pembudidayaan memang disengajakan, ada kaitannya dengan bagian Peternakan. Nah tetapi fungsi struktur apa namanya eee konstruksi bangunan oleh dia menggunakan bangunan, itu bagian PU. Yang ke 3 nya yang paling fatal itu masalah lingkungan. Nah ini kayaknya perlu pengkajian lingkungan. Sehubungan dengan proses ini, sehingga kita perlu melibatkan dari anu..BLH”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Kemudian dari wawancara dengan Bapak Setiadji, Kasubag. Kajian dan Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“Kalau waktu di walet itu.... sehubungan dengan perda walet *leading sector*-nya KPPT sekarang menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, mereka *leading* sektornya untuk masalah walet... setahu saya mereka menghimpun atau mengkoordinir 3 SKPD...Kehutanan, Perindag dan Kesehatan. Kehutanan berkaitan dengan sarang burung walet yang alami.ya...empat ya.. Kehutanan, Perindag, kesehatan, PU...Tata Ruangtata ruang... Kehutanan berkaitan yang alami yang berada digua atau dimana... perindag terkait dengan perdagangan sarang burung waletnya, kesehatan terkait dengan sanitasi, dan Tata Ruang PU tata ruangnya berkaitan dengan posisi dari sarang burung walet tersebut di kota di atur”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Dari ketiga buah jawaban tersebut, ditemukan jawaban yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Bapak Iswan Gemayana menyatakan *leading sector*-nya menyesuaikan permasalahan yang dihadapi dengan apa yang mejadi domain tugas pokok dan fungsi instansi terkait masing-masing. Misal ketika permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan budidaya sarang walet dengan habitat buatan maka yang menjadi *leading sector*-nya adalah Dinas Pertanian dan Peternakan. Dan jika permasalahan yang dihadapi terkait dengan budidaya sarang walet dengan habitat alami maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi *leading sector*-nya. Kemudian jika yang dihadapi terkait masalah perijinan maka yang menjadi *leading sector*-nya adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Peneliti mencoba kembali menguji keabsahan data yang disampaikan oleh Bapak Ericmeno, apakah betul Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi *leading sector*-nya?. Peneliti mencoba mencari tahu dengan cara mencari sumber lain yang bisa menjadi rujukan kebenaran itu dengan cara membaca ruang lingkup Perda Kabupaten Sukamara nomor 10 Tahun 2010. Peneliti mendapati penjelasan bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 dituliskan:

“Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ijin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet”;

Kemudian, pada pasal 5 ayat 1 dituliskan:

“Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami di wilayah daerah harus mendapat ijin dari bupati melalui KPPT”.

Cukup jelas diterangkan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi ijin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet. Bila kita

menelaah bahwa bila terkait perihal ijin adalah merupakan tugas pokok dan tugas fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Dokumen Perda nomor 14 Tahun 2010 maka yang menjadi *leading sector* implementasi perda ini adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan bahwa KPMPP sebagai *leading sector* implementasi Perda tersebut oleh peneliti telah memenuhi keabsahan data bila menggunakan triangulasi sumber dari data wawancara Bapak Iswan Gemayana dengan dokumen Perda nomor 14 Tahun 2010. Sedangkan jawaban instansi lainnya juga memenuhi syarat keabsahan data triangulasi menggunakan sumber yaitu membandingkan antara data wawancara Bapak Iwan Gemayana, Bapak Ericmeno dan Bapak Setiadji.

4. Dampak Sosial Setelah Perda Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 Diterbitkan

Peneliti mencoba mencari tahu dampak sosial yang terjadi setelah Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan dengan mengidentifikasi dahulu adakah masalah sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sukamara terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010? Kalau ada apa saja? dan dampak sosial apa yang dirasakan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan?.

Peneliti menggunakan 4 (empat) komponen yang digunakan Parolli untuk membantu mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat Kecamatan Sukamara.

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Awal mula peneliti mencari data dengan menanyakan kepada responden terpilih dengan metode *purposive*, yaitu wawancara dengan Bapak Murjani (Sekretaris Camat Sukamara), Bapak Surono (Lurah Mendawai) dan Bapak Dadang Suhendra (Lurah Padang), tentang adakah yang permasalahan sosial yang mereka temui dimasyarakat. Berikut ini kutipan data wawancara dengan ketiga orang responden tersebut tentang permasalahan sosial terkait pelaksanaan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010:

Pertama, berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Murjani, Sekretaris Camat Sukamara:

“Ada permasalahan dimasyarakat itu, mungkin permasalahan sosial...eee mungkin ada yang merasa terganggu? Ada yang terjadi percekocokan terus sampai ke kelurahan itu pak dan ke kecamatan permasalahannya?”

“Untuk sementara waktu belum ada”

“Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ini pak?”

“(Dijawab dengan mengangguk isyarat iya)”. (Wawancara tanggal 16 Mei 2013)

Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Murjani, Sekretaris Camat Sukamara, ditemukan bahwa Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tidak memberi dampak sosial kepada masyarakat.

Kedua, berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Dadang Suhendra, Lurah Padang:

“Adakah dampaknya terhadap masyarakat... dampak sosialnya terhadap masyarakat, setelah diterbitkannya Perda nomor 14 Tahun 2010 tentang pengelolaan sarang burung walet?”

“Ada, jadi masyarakat yang mau membuat walet itu karena tahu sudah ada Perdanya, mereka mengurus ijinnya ke Perijinan. Itu mereka senang, artinya legal mereka punya usaha walet. Nah mungkin yang belum mengurus perda, sebelum ada perda ini mereka ijin mendirikan gudang...karena dulu belum ada perda-nya, walaupun diatas gudang itu sarang burung walet.tapi setelah ada perda itu mereka tidak langsung merubah ijinnya. Karena ijin mereka ijin gudang, seharusnya diatas gudang itu sarang burung walet harusnya mereka mengubah ijin mereka kembali jadi ijin mendirikan walet, sebaiknya seperti itu”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013)

Membaca jawaban Bapak Dadang Suhendra, bahwa dampak sosial terhadap masyarakat adalah masyarakat yang memiliki usaha budidaya sarang burung walet merasa senang karena mereka bisa memiliki ijin usaha secara resmi. Namun pernyataan ini terbantahkan bahwa dari data terakhir penelitian belum ada satupun usaha budidaya sarang burung walet memiliki ijin resmi.

Ketiga, berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Surono, Lurah Mendawai:

“Sekarang itu diperda itu dinyatakan bahwa misal bangunan itu tidak boleh berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan SD (sekolah), pasar kemudian membunyikan kaset suara burung walet di jam-jam tertentu..apa itu sudah ada perubahan?”

“Ya, itu belum ada perubahan sama sekali yang berdiri dekat pasar, dekat sekolahan , dekat masjid itu tetap masih berdiri kemudian jam-jam yang sudah diatur sepertinya ada yang namanya memperhatikan, artinya dia mengurangi volume atau menghentikan pada jam sholat, tapi ada juga yang masih bandel lah...jam-jam sekolah, jam istirahat masih dibunyikan kaset itu...”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Membaca jawaban dari Bapak Suro, Lurah Mendawai, diketahui bahwa tidak ada perubahan yang berarti dimasyarakat dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Namun bila melihat dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Poniran pada pembahasan sebelum ini, diketahui bahwa ia merasa terganggu dengan keberadaan bangunan rumah walet yang berada disekeliling rumahnya. Begitu pula ketika mewawancarai Ibu Ema dan Ibu Lilik (keduanya adalah guru di SDN 1 Mendawai), disampaikan bahwa proses belajar mengajar di SDN 1 Mendawai terganggu disebabkan suara kaset pemikat burung walet yang diputar selama jam pelajaran berlangsung. Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Punding, Kepala Sekolah SDN 1 Mendawai dengan pernyataan ketika ditanyakan tentang keberadaan bangunan rumah burung walet sebagai berikut:

“Berhubungan dengan adanya sarang walet yang ada disekitar sekolah ini, sekolah sangat terganggu sekali dalam proses belajar mengajar, karena speaker untuk memanggil walet itu diarahkan ke sekolah. Sehingga sekolah sangat terganggu baik pun anak maupun guru-guru ada kecenderungan stress mendengar suara-suara kaset bunyi burung walet itu”. (Wawancara tanggal 13 Mei 2013)

Keberadaan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik atau mengatasi masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Dampak sosial yang diakibatkan oleh keberadaan rumah burung walet masih dirasakan warga. Pernyataan yang menyatakan bahwa permasalahan sosial yang tidak ada oleh Bapak Murjani sesungguhnya merupakan fenomena *lack awareness*. Tidak adanya laporan secara resmi juga disampaikan oleh Bapak Sri Sabtowo sebelumnya bahwa Satpol PP belum ada menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait dengan keberadaan rumah burung walet. Keberadaan bangunan rumah walet yang dekat dengan sekolahan dan yang dekat

dengan masjid yang masih tetap berdiri, padahal bangunan tersebut berdiri dilokasi yang dilarang dalam Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010. Kemudian masih ditemui juga pelanggaran-pelanggaran terkait pemutaran kaset pemikat burung walet pada jam-jam yang telah ditentukan dalam Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.

Untuk mengidentifikasi apakah masalah-masalah tersebut diatas termasuk masalah sosial atau tidak, perlu diidentifikasi lebih lanjut menggunakan 4 komponen yang ditetapkan oleh Parillo.

- a. Masalah gangguan dalam proses belajar-mengajar di SDN 1 Mendawai dan gangguan ketenangan di masyarakat sudah dirasakan sejak sebelum Perda diterbitkan hingga saat ini.
- b. Kerugian yang dirasakan adalah berupa kerugian non fisik yaitu gangguan dalam proses belajar-mengajar di SDN 1 Mendawai dan gangguan ketenangan di masyarakat.
- c. Berdirinya bangunan rumah burung walet tanpa ijin usaha, pemutaran kaset pemikat burung walet secara terus-menerus, dan bangunan rumah burung walet dibangun berdekatan dengan rumah ibadah dan sekolah merupakan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.
- d. Permasalahan tersebut diatas menimbulkan kebutuhan akan solusi agar tidak ada lagi gangguan dalam proses belajar-mengajar di SDN 1 Mendawai dan gangguan ketenangan di masyarakat.

Dengan demikian masalah-masalah tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.

Adapun masalah-masalah sosial tersebut tidak teridentifikasi setingkat kecamatan oleh menunjukkan dampak sosial sebenarnya ada namun bersifat laten. Bagi Pemerintah Daerah Sukamara, dan ini merupakan peringatan dini bahwa bila dampak sosial ini tidak diatasi segera maka kelak solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut diatas akan semakin sulit dan kompleks. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sukamara adalah menegakan Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 dengan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar Perda. Tentu dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui forum-forum non resmi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan represif. Hal ini dimaksudkan bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang utuh dari Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 lebih utama. Sehingga ketika akan dilakukan eksekusi pemberian sanksi dilapangan oleh Satpol PP, akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Sukamara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap proses implementasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Latar belakang penerbitan Perda tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah :
 - a. Adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara, merupakan peluang untuk memperoleh sumber baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak usaha budidaya sarang burung walet.
 - b. Harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara.
2. Implementasi Perda nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara belum seluruhnya berjalan dengan baik. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda tersebut diatas. Adapun bila ditinjau dari dukungan implementasi faktor struktur organisasi yang ada sudah baik.
3. *Leading Sector* implementasi Perda nomor 14 Tahun 2010 adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dibantu instansi teknis lainnya

seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup.

4. Semenjak Perda nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan hingga penelitian ini dilakukan ada ditemukan dampak sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sukamara namun masih bersifat laten.

B. Saran

Dari simpulan yang didapat dari penelitian ini maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk mendorong keberhasilan implementasi mencapai tujuan kebijakan dengan cara:
 - a. segera menerbitkan produk hukum pendukung perda tersebut dan produk hukum turunannya (misal: Perda IMB dan Perda Kajian Lingkungan Hidup),
 - b. mengalokasikan tambahan dana dan tambahan personil staf untuk mendukung kegiatan implementasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 (misal: setiap tahun memberikan insentif tambahan berupa honor kepada Tim Teknis Perijinan, mengadakan sosialisasi kembali, menambah jumlah staf pelaksana pada seksi perijinan dengan cara mengambil staf dari instansi yang memiliki jumlah staf lebih, dan segera mengangkat pejabat untuk mengisi posisi Kepala Seksi Perijinan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan),
 - c. segera memberikan sanksi kepada pengusaha sarang burung walet yang melanggar Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 dengan mengutamakan langkah-langkah persuasif dalam upaya penegakan Perda

untuk meminimalisir dampak sosial dimasyarakat.

2. Menggandeng DPRD Kabupaten Sukamara sebagai mitra implementasi Perda tersebut dalam kegiatan sosialisasi dan dukungan penganggaran dana untuk setiap kegiatan terkait implementasi Perda Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Adi, Rianto. (2005). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Garnit.
- Agustino,Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Sukamara dalam angka 2012*. Sukamara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara.
- Djana, H. (Ed) (2008).*Rangkuman pembahasan budidaya walet dan seriti secara komprehensif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayati, Nurul. (2011). Implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan. *Tesis Magister Ilmu Lingkungan Unversitas Diponegoro*. Semarang.
- Indiahono, Dwiyanto.(2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (sumber: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>). Diakses tanggal 23/06/2013 pukul 13.37 WIB.
- Kismartini, dkk. (2011). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Kurniati, Dewi & Dolorosa, Eva. (2012). Analisis faktor internal dan eksternal usaha agribisnis sarang burung walet di Kota Pontianak. *Jurnal Iprekas-Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*. Januari 2012, 1-6.
- Miles, Matthew B. & Huberman, Michael (2 Ed.) (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. United State of America: Sage Publication .Inc.
- Moleong, Lexy J., (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. (Ed) (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Parillo, Vincent, N, etal. (1987). *Contemporary social problems*. New York: John Wiley and Sons.
- Purnama, R. E. F. (2013). Implementasi peraturan daerah tentang perijinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Kota Bontang di Dinas Tata Ruang Kota Bontang. *eJournal Administrasi Negara*, 1 (1) : 255-267.
- Purwanto, E.A., dan Sulistyatuti. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Setyadi, S. B. (2007). Pembentukan peraturan daerah. Makalah disajikan pada Diskusi Panel “Kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang perlu dimuat dalam perda dalam rangka mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. (2008). *Masalah sosial dan upaya pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Lampiran 1

Daftar Panduan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Instansi Tujuan.

1. Apa yang melatarbelakangi terbitnya Perda no 14 tentang pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara?
3. Siapa saja/ instansi mana saja yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara?
4. Apakah sudah pernah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 kepada masyarakat Kecamatan Sukamara?
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi perda tersebut?
6. Apakah ada penindakan atas pelanggaran Perda nomor 14 Tahun 2010 yang terjadi di Kecamatan Sukamara?

Pertanyaan kepada masyarakat di Kecamatan Sukamara yang bertempat tinggal berdekatan dengan rumah burung walet:

1. Apa yang bapak/ibu/saudara(i) rasakan tinggal di dekat rumah burung walet?
Merasa nyaman atau ada keluhan?
2. Apakah ada perubahan yang bapak/ibu/saudara(i) rasakan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 di Kecamatan Sukamara diterbitkan?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dan Pengkodean

Sumber	lokasi	Isi Wawancara	kode
KASUBAG KAJIAN DAN PRODUK HUKUM (Setiadji) 13 Mei 2013	Kantor Setda Kab Sukamara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama terkait dengan penelitian saya implementasi Perda no14 tahun 2010, yang ingin kami ketahui latar belakang munculnya perda ini seperti apa pak? 2. Kalau perda walet itu kan inisiatornya dari Kantor Pelayanan dan Perijinan terpadu, yang lebih paham latar belakangnya inisiator tapi dalam rapat kemarin waktu itu rapat tahun 2010 disebutkan perda ini muncul karena banyaknya rumah walet di wilayah kabupaten Sukamara tapi tidak ada sumbangsinya untuk kabupaten perda itu untuk menarik retribusi sekaligus mengontrol pembangunan sarang rumah walet 3. Ada yang lain dari latar belakang selain itu? 4. Ya, itu yang pada saat rapat disampaikan, asbabun nuzulnya sejauh yang mereka pahami. 5. Posisi bagian hukum dalam perumusan perda ini ataupun dalam pelaksanaannya? 6. Kalau diaturannya lebih ke fasilitator, kalau di daerah-daerah yang sudah establish masing-masing inisiator skpd yang mempunyai perda mereka menyusun sendiri latar belakang, mereka mempunyai tim untuk menyusun perda untuk membuat isinya segala kita menjadi bagian tim tersebut, baru kemudian disampaikan draftnya kebagian Hukum tapi karena di Sukamara ini hal itu juga dilakukan maka yang terjadi adalah Skpd menyampaikan darft yang masih mentah draft yang tadi saya bilang tadi dengan latar belakang segala yang jelas masih mentah , diajukan ke bagian hukum 	<p>1</p> <p>1</p>

		<p>...baru dibahas dengan staf bagian hukum, kemudian bagian hukum mengundang satke holder yang terkait dengan perda tersebut baru kemudian setelah pembahasan kita ajukan ke Dewan perda itu. Jadi posisinya fasilitator bukan bagian hukum yang membuat dari awal dan terus kemudian menyampaikan tetapi SKPD teknis yang lebih faham isinya mereka menyusun drafnya yang kemudian menyampaikan ke bagian hukum, bagian hukum mengoreksi dari sisi aturannya atau dari sisi tata naskahnya.</p> <p>7. Kemudian kan ada stake holder yang terkait...nah terus untuk pelaksanaannya, implementornya itu instansi mana saja yang terlibat?</p> <p>8. Kalau waktu di walet itu.... sehubungan dengan perda walet leading sektornya KPPT sekarang menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, mereka leading sektornya untuk masalah walet... setahu saya mereka menghimpun atau mengkoordinir 3 SKPD...Kehutanan, Perindag dan Kesehatan. Kehutanan berkaitan dengan sarang burung walet yang alami.ya...emapt ya.. Kehutanan, Perindag, kesehatan, PU...Tata Ruangtata ruang... Kehutanan berkaitan yang alami yang berada digua atau dimana... perindag terkait dengan perdagangan sarang burung waletnya, kesehatan terkait dengan sanitasi, dan Tata Ruang PU tata ruangnya berkaitan dengan posisi dari sarang burung walet tersebut di kota di atur</p> <p>9. Kemudian setelah perda ini disahkan adakah upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mensosialisakannya, semisal ada berapa kali, selama ini rentang mulai 2010 sampai 2013 dilakukan berapa kali dan tahun berapa saja?</p> <p>10. Karena pada awalnya perda itu tahun 2010 biasanya bagian hukum itu perda tahun itu akan disosialisasikan di tahun</p>	<p>3</p> <p>2</p>
--	--	---	-------------------

		<p>berikutnya jadi karena perda tahun itu tahun 2010 jadi disosialisasikan di tahun 2011 , dilakukan langsung di 5 kecamatan setiap sosialisasi beberapa perda sekaligus disosialisasikan termasuk perda walet tersebut, jadi kalau khusus walet aja itu disosialisasikan memang gak ada... digabungkan dengan perda-perda yang lain.</p> <p>11. Kemudian kalau terkait dengan evaluasi, adakah evaluasi yang dilakukan oleh bagian hukum terhadap perda yang telah disahkan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaannya dilapangan?</p> <p>12. Kalau masalah evaluasi kami lebih pada biasanya pada lebih menyerahkan kepada instansi yang mengeksekusi dilapangan mereka lebih tahu apa ada hambatan apa ada perubahan sesuatu atau bagaimana ...kami menindaklanjuti laporan itu untuk perubahan misalnya karena kami disini ga secara dilapangan kami ga tahu juga, kecuali ada peraturan yang lebih tinggi yang harus merubah itu baru kami evaluasi dengan inisiator kita. Kalau yang normal ya seperti yang dieksekusi yang dilapangan baru disampaikan ke kami.</p> <p>13. Berdasarkan informasi dari kasi perijinan pak erickmeno bahwa perda ini harusnya ada mekanisme yang lebih rinci lagi dari perda itu diturunkan dari peraturan bupati, adakah sudah peraturan bupati itu sudah disahkan atau diterbitkan oleh bupati?sebagai fasilitator tentunya sudah adakah naskah atau sudah ada perbup-nya?</p> <p>14. Memang diperda biasanya mencakup hal-hal yang bersifat umum saja untuk teknis juklak juknisnya diturunkan dalam bentuk perbup nah perbup sarang burung walet ini memang sudah...pihak KPPT sudah mengajukan perbup juklak dan juknisnya itu tapi kemarin draf itu masih menumpuk dibagian hukum. Ada kendala apa... belum bisa dilanjutkan</p>	2
			2

		<p>saya lupa kendalanya untuk melanjutkan itu</p> <p>15. Kendalanya itu ada disebabkan perlu pembahasan tim kembali atau bagian hukum saja?</p> <p>16. Ya....kalau perbup sebelum diundangkan pasti ada pembahasan dipihak eksekutif, jadi pasti ada rapat untuk membahas. Untuk sarang burung walet seharusnya dirapatkan oleh SKPD yang terkait namun saya lupa rincinya yang menjadi hambatan atau tidak belum perbup belum diundangkan... ada kendala yang menghambat itu.</p> <p>17. Inikan sudah 3 tahun sejak perda itu disahkan dalam artian sudah diterbitkan berarti perbupnya pun belum.. untuk mekanisme pelaksanaannya pun akhirnya tidak bisa berjalan. Apa seperti itu pak?</p> <p>18. Kalau diperda sih menurut perda ada yang mengatur secara teknis saya kurang paham juga bagaimana mereka menarik misalnya retribusi itu.kalau dari perbup... SOP nya atau petunjuk pelaksanaannya itu kita hanya mengacu di perda saja biasanya di perda sudah ditunjukkan sudah ada apa hak dan kewajiban dari pemiliksarang burung walet itu. Sudah bisa diacu kesitu... cuma juklak dan juknisnya belum ada....belum diperdakan.</p> <p>19. Kemudian terkait pelanggaran dilapangan, instansi mana yang nanti akan mengeksekusi atau mengembalikan... eee apa....memberi punishment untuk pelanggaran yang terjadi dilapangan?</p> <p>20. Tentunya Tim lintas SKPD yang dibentuk oleh Kepala KPPT yang pertama tahu bahwa ada pelanggaran. Tim nanti yang bergerak kemana salah atau alurnya nanti akan bermuara ke bupati dan kembali ke KPPT untuk ditindaklanjuti.</p> <p>21. Baik terima kasih pak atas kesempatannya mungkin dilain waktu kami akan kembali lagi dan bertanya untuk</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	--	--	----------------------------

		<p>melengkapi data-data kami, terima kasih.</p> <p>22. Sama-sama</p>	
<p>Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (dulu Kantor Pelayanan dan perijinan terpadu; KPPT) (Iswan Gemayana) 13 Mei 2013</p>	<p>Kantor KPMPP Sukamara</p>	<p>1. Begini pak saya ingin menanyakan terkait penelitian saya tentang perda no 14 tahun 2010 yang dari umurnya mencapai 3 tahun, tahun ini. Itu eee... dari pelaksanaannya adakah sektor-sektor yang terkait dari pelaksanaannya selain perijinan (baca: KPMPP)?</p> <p>2. Ee. Jadi untuk leading sektor skpd terkait yang terkait perijinan walet ada beberapa instansi yang pertama Pertanian dan Peternakan, kemudian Lingkungan Hidup, kemudian Perkebunan kemudian konstruksinya karena kita itu usahanya usaha budi daya.... yang budi daya domainnya Pertanian dan Peternakan, dan memerlukan bangunan konstruksi yang terlibat adalah SKPD Dinas PU. Itu yang anu itu eee yang lebih erat terlibatnya kemudian ada dinas perdagangannya yang terlibat hasil dari sarang burung walet itu....ehm (batuk kecil)</p> <p>3. Bila dilihat dari perdanya itu sendiri, itukan eee... mewajibkan pemilik walet itu memiliki ijin tentunya melewati kantor yang bapak ayomi sekarang ini. Sedangkan keadaan dilapangan dari informasi dari pak ericmeno sampai sekarang belum ada usaha burung walet itu yang memiliki ijin sedangkan diperda itu harus memiliki ijin. Terus eee... apakah dari hambatan yang dihadapi oleh Perijinan saat ini dan upaya yang dikeluarkan apakah sudah mengeluarkan SK atau bagaiman apk untuk mereka ini biar bisa mendaftarkan usahanya?</p> <p>4. Sebenarnya begini...ee..agak-agak panjang kalau kita cerita dari awal masalah perijinan walet ini. Kalau diSukamara ini ...bangunan itu berdiri terlebih dahulu baruminta ijin. Nah disini yang menjadi salah satu faktor</p>	<p>3</p> <p>2</p>

		<p>dibongkar...seperti itu sebenarnya...nah ini (batuk kecil) menjadi kendala kita sebenarnya...eee ada keinginan kita untuk kearah sana untuk penerbitan itu?</p> <p>7. Penerbitan itu dalam bentuk aapa pak nanti pak?</p> <p>8. Dalam bentuk ijinnya itu setelah kita diskusi-diskusi sama teman-teman... kita berikan ijin berjangka kepada walet yang memenuhi syarat dari lingkungan,bangunan, dari konstruksinya, dari usahanya nah itu kita teruskan nah yang tidak memenuhi syarat itu kita rekomendasikan untuk ijin berjangka itu. Nah ini kita belum dapat jangka waktunya itu seberapa..karena namanya kita kan keinginan kita dari kebijakan ini tidak membuat kerugian buat masyarakat. Nah kalau kita umpamanya buat jangkanya 3 tahun mungkin dalam jangka 3 tahun belum tentu balik modal. Nah ini masih kita cari.... yang namanya menata ini... menatanya susah kalau sudah ditengah seperti ini...kecuali kita menata dari awal kan enak....eham (batuk kecil) nah ini yang menjadi kendala kita. Kalau orang mengurus ijin kami siap untuk melayani tapi kalau orang sudah membangun terlebih dahulu nah itu menjadi permasalahan kita. Namanya ijin kan penataan...disitu menyangkut kepentingan orang banyak... agak sedikit berhati-hati. Kekhawatiran kita ini dampak dari sarang burung walet itu yang selama ini juga belum ada penelitian yang menyatakan sarang burung walet itu aman dipermukiman... nah ini yang kita khawatirkan, siapa tahu sewaktu-waktu ada musibah itu yang menjadi pemikiran saya...nah ini mungkin saya akan salah ini... kebijakan saya salah. Cuman mungkin nanti kalau mungkin yah itu terjadi baru kita rasakan. Tapi itu terjadi saya yang salah. Saya jelas-jelas salah cuman kekhawatiran saya itu...pertama masalah dampak lingkungan dan kesehatan, kedua masalah bentuk dari</p>	2
--	--	---	---

		<p>bangunan itu ndak karuan, sementara RTBL dasar kita dalam ee apa ee mengevaluasi suatu bangunan di kawasan permukiman yang seperti apa,kawasan perdagangan seperti apa nah itu yang belum ada. Kita mau bergerak juga terkendalanya seperti itu. Kita mau menertibkan lagi punya masyarakat itu hendaknya mnegurus ijin IMB dulu, cuman kalau kita belum ada kita agak sedikit khawatir juga...kita sudah kasih ijin nyatanya nanti disitu bukan peruntukannya nah itu jadi sakitnya (baca: susahya).</p> <p>9. Terus terkait misalnya RTBL tadi salah satu kendala, kemudian mekanismenya yang secara rinci belum ada juga ya pak...</p> <p>10. Perbupnya belum ada, drafnya sudah tapi sebenarnya kalau kita perlu masukan SKPD terkait yang semua tadi, kalau kita sendiri mungkin Cuma mengambil dari daerah-daerah lain, pengalaman-oengalaman daerah lain tapi suatu daerah dengan daerah lain kan berbeda kondisinya nah mungkin SKPD teknis lebih menguasai masalah kondisi. Nah itu sebenarnya ingin masukannya disitu...</p> <p>11. Kemudian perbup ini belum diterbitkan apakah sudah dibahas pak?atau sudah diadakan rapat-rapat untuk membahas perbup ini biar cepat selesai?</p> <p>12. Eee perbup kemarin sudah kita ajukan ke bagian hukum. Selama ini kan begini perbup kita bahas sendiri dengan SKPD lain tapi kebanyakan lewat bagian hukum (baca: kordinasinya) ya fasilitatornya bagian hukum. Jadi kita masukan disana dan belum dibahas... Memang kayaknya kita menyadari disana banyak yang mereka kerjakan. Kita dalam tahun ini juga memasukan Perbup IMB, HO, SIUP,IUJK kalau tahun kemarin kita masukan dalam bentuk perda tapi nda ada ... nda jalan juga jadi kita tahun ini masukan perbup. Nah mudah-mudahan perbup ini segera</p>	<p>2</p> <p>2</p>
--	--	--	-------------------

		<p>ditindak lanjuti. Kemarin kita sudah mendapat koreksian dari bagian hukum untuk perda-perda IMB, HO, SIUP, IUJK mudah-mudahan dalam waktu dekat termasuk IMB . IMB penting juga karena IMB sebagai dasar untuk penegasan kepada masyarakat bahwa sebelum membangun rumah harusnya memiliki ijin mendirikan bangunan terlebih dahulu supaya apa...sesuai dengan RTBL atau tata ruang kota.</p> <p>13. Kemudian mengingat eee... tadi ada peraturan segala macam dari perijinan sendiri adakah SK yang dikeluarkan untuk menunjang Perda no 14 ini pak?</p> <p>14. Selama ini SK itu SK buapti...SK Tim penunjang pelaksanaan perda...</p> <p>15. SK itu untuk apa pak?</p> <p>16. SK itu tim teknis untuk evaluasi lapangan yang terkait nanti dengan ijin walet nanti. Nah walet ini sebenarnya kami berkeinginan begini...kalau kita mau, kita menginginkan 1 paket gitu lho... IMB, ijin lain-lain termasuk HO lingkungannya, termasuk ijin usaha walet itu sendiri.(ada gangguan telpon kemudian dilanjutkan) supaya masyarakat itu dapat satu hari, ijin walet selesai, ijin HO selesai, nah cek lapangan HO ini sudah dapat gambaran ijin usaha walet itu jadi kita tidak 2-3 kali turun maunya kita 1 kali turun... IMB selesai, anu itu selesai, kemudian kita lanjut HO sekalian jadi keseluruhan itu 1 rangkaian 1 paket sekalian masyarakat juga tidak kesulitan dan cukup 1 kali biaya. Lulus HO.... lulus ijin usahanya.</p> <p>17. Yang terakhir terkait dengan SDM adakah kendala dari pelaksanaan perda ini dari SDM kita sendiri?SDM yang dimiliki Pemerintah Daerah</p> <p>18. Sebenarnya kalau kita mau jujur jelas sekali kita kekurangan, karena kita disini yang ada itukan Kasi Perijinan kemudian tahun ini kasi perijinan pindah ke Kasi Promosi Penanaman Modal dan kemungkinan ini yang ada</p>	<p>2</p> <p>2</p>
--	--	--	-------------------

		<p>kepegawaian yang ada itu yang S-1 itu jurusan teknik itu baru 2 tahun masa kerja nah itukan masih perlu wawasan... kemudian yang lain-lain itu...bagian hukum...sarjana hukum punya tapi yah kita bukan kita anu itu tapi kurang mumpuni untuk membantu dalam membantu kita untuk mengatur itu nah ini mungkin juga pimpinan juga salah ya mungkin tapi kondisinya memang seperti itu...mengarahkan kesana juga ndak bisa.. mungkin perlu juga pembinaan untuk pembuatan regulasi... nah kalau didaerah lain biasanya untuk perda-perda untuk perijinan itu yang membuat adalah SKPD teknisnya, lain dengan perbup pelaksanaanya...ya.. sementara kita disini cuman ada Kasinya sama anak buahnya masih tingkatan junior bukan senior...jadi kita memang sangat kurang untuk itu lain dengan jogja,kalau jogja itu dia dinas...karena dinas dia mempunyai bidang yang memang membidangi hukum regulasi dia,nah disitu menggodok semua peraturan untuk perijinan perijinan tinggal melaksanakan... disini dengan orang sedikit gini kita dipaksa untuk mengolah regulasinya.. melaksanakan.. tambah lagi penanaman modal ini gimana...dibilang keluh juga boleh tapi sebenarnya ini merupakan tugas kita jalankan semampunya...jadi kalau dianggap SDMnya yah memang SDMnya memang kurang bayangkan di TU saja untuk sekarang tinggal 3 orang, 3 orang itupun 1 bendahara, 1 kasubag TU-nya, 1 untuk membantu bendaharawan... untuk barang/ pengelola barang kita bantukan dari personil perijinan, jadi akhirnya terdouble-double(baca:rangkap) tugasnya...untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan juga melibatkan perijinan. Personil kurang kemudian kualitas juga kurang... demikian itu jika diskusikan lagi dengan nereka seksinya</p>	2
--	--	---	---

		<p>bagaimana mereka menangani kira-kira sudah dapat informasi dari erik...</p> <p>19. Baik sementara itu beberapa hal yang kami tanyakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih pak...</p>	
<p>Ketua RT 5 Pak Pelman (P) dan Saleh warga RT 5 (S)</p> <p>26 Maret 2013</p>	<p>Dirumah ketua RT 5</p>	<p>1. Jadi kenalkan ulun hendry jadi ulun ni mau menanyakan tentang walet... jadi tadi ulun menanyakan tadi ke pak Surono, pak Lurah Mendawai, mun banyak tahu tu jarnya dikampungnya (RT 5 tuh yang tahu banyak bapak...</p> <p>2. Kalau walet ini cara-cara berusahanya saya nda tahu... (P)</p> <p>3. Bukan maksudnya..... (disela salah)</p> <p>4. Maksudnya itu permasalahannya dimasyarakat bah bang (S)</p> <p>5. Oooo...adapan kemarin kami sampaikan ke Bupati jua percuma malas membuka aibnya... kalau Bupati yang baru mau ma</p> <p>6. Bukan membuka aibnya pak...di perda itukan sudah diterbikan tu pak cuma... dampaknya setelah diterbikan tu sperti apa pak??adalah perubahannya setelah diberlakukannya perda itu??</p> <p>7. Nda ada... (P)</p> <p>8. Nda ada ...(S) (menipali)</p> <p>9. Kan diperda itukan ada peraturan misalnya membunyikan kaset suara burung ada jam-jamnya</p> <p>10. Ada...ada... (P) perubahan</p> <p>11. Ada... ada... (S)</p> <p>12. Jam pagi sampai jam 6 sore biasanya (P)</p> <p>13. Kalau ulun melihat tapi ulun bukan RT bah...mendengar kaya ini ni biasanya dia tu jam 6 sore itu ... mati diatu...pagi setelah dia setelah orang sembayang subuh... (S)</p> <p>14. Berarti sudah ada perubahan ya..</p> <p>15. Ya...kalau dulu seharian (P) ya (S)</p> <p>16. Ini banyak pro dan kontra jua bah sebenarnya... mungkin yang kontra tu dia tu sering kada dapat apa namanya tu (S)</p> <p>17. Jatah (P)</p> <p>18. Nah, yang pro sih kemungkinan besar</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>

	<p>dapat,,RT ni dapat... (S)</p> <p>19. Mana pernah dapat (P)</p> <p>20. Kaya rumah ini ni bersebelahan (dengan rumah walet)</p> <p>21. Kaya embung ini lapor jua nda (menunjuk rumah tetangganya sebelah barat)..(P)</p> <p>22. Biasanya ada ijin kanan kiri muka belakang...</p> <p>23. Embung itu nda ada lapor dengan aku ja (RT) nda ada (P) bangun-bangun gitu am (P)</p> <p>24. Nda ada ijinnya??</p> <p>25. Mana ada ijinnya.... (P) maunya tu bakarkan ban tiap hari....tiap hari (dengan nada emosi)</p> <p>26. Nda mah, bang Eman tu banyak lah orang tu melapor bahwa seandainya.. aku ni kebisingan atau kaya apaaa..</p> <p>27. Disi' ma...disi' maa.. (baca: tidak ada)</p> <p>28. Cuma kadang-kadang tu am ada dapat ,ada kada dapat ya itu am, yang dapat hinip (baca:diam) ma... nah kalau yang tebagus tu alon masih...kalau alon masih bagus lah. Semua orang dilingkungan dia itu dapat lah..kada berupa sejumlah uang bah diatu, kadang baras (baca: bears) (S)</p> <p>29. Keluhan-keluhan lainnya misalnya ada yang kena penyakit?</p> <p>30. Nda ada bang ai... (S)</p> <p>31. Nda ada keluhan (P)</p> <p>32. Kata pak lurah ada yang kena demam berdarah dulu</p> <p>33. Itu awal dulu tu bukan karena masalah burung ni (S) (P) nda ada bang ai (S)</p> <p>34. Kemungkinan besar mun prinsip-prinsip orang disini nih, walet disini ni banyak...kan rumah ni bisa dijual bang..otomatis disini ni ada kampung walet tapi entah am lagi kena (baca:nanti) bahasa sida tu kaya gitu..tapi sebagian orang...kan harga tanah kan mulai mahal dengan adanya walet ni... (S)</p> <p>35. Ada pernah kena sosialisasi pak?</p> <p>36. Nda pernah dipanggil...sosialisasi (P)</p> <p>37. Sosialisasi misalnya di kantor?</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>2</p>
--	---	---

	<p>menjadi besarnya api...paling bilang lho kenapa aku kada dapat? Kan gitu (S)</p> <p>59. Yang penting sebenarnya pemerintah itu harus adil, bupati sekarang ini kurang tanggap...(P)</p> <p>60. Adakah warga yang bertengkar dengan pemilik rumah burung walet?</p> <p>61. Nda ada...(P) (S)</p> <p>62. makanya ini bang sidanya ni kemungkinan besar kalo nda dapat jatah...harga tanah mereka kan jadi mahal jadi nda ada permasalahan apa...yang jadi perhatian itu SD Mendawai 1 dan TK itu ma...mun ulun tanya ke warga sini ni bah mun ada duit mbangun...mbangun lahai...mun kada barangam jatah seribu dua ribu...(S)</p> <p>63. di dalam rumah walet itu ada kolamnya?</p> <p>64. Ada.. (P) (S)</p> <p>65. Kalau punya haji Syarif tu ulun dengar setiap tingkat tu ada kolamnya..sekarang ni kayaknya tu bahkan mungkin tanpa ijin lagi am...mbangun-mbangun gitu am (S)</p> <p>66. Ya...mbangun-mbangun gitu am (P)</p> <p>67. Kata pak lurah Surono ada mengundang pemilik walet, RT-RT?</p> <p>68. Nda pernah nerima undangan.. (P)</p> <p>69. Kalau diundang dikecamatan ada pernah juga diundang pak??</p> <p>70. Nda ada juga (P)</p> <p>71. Dulu pernah kejadian bang...waktu dulu kan...orang anggap kami ni orang ndeisi (:nda punya)(S)</p> <p>72. Waktu kapan itu?</p> <p>73. Baru-baru ini aja tahun ini...ada yang bunyi am” mana jatah punya ku ni?”diberi am jatah kanan kiri ni...ijin belum bikin...kayak gitu wayah ni siapa ada duit mbikin silahkan mbikin..kalau pun ada keluhan paling keluhan dapat nda jatah.. gitu mah...kalau yang masalah anu tu... sudah biasa am nyek-nyok(suara kaset) sudah biasa am...makanya jar bang Pelman kan jamnya kan dibatasi nurut ma sida tu... kalau malam memang anu bah bang...nda mengganggu orang tidur</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4,2</p>
--	--	--

		<p>ma...(S)</p> <p>74. Berarti kalau malam sudah tertib kalau malam lah...</p> <p>75. He..eh...tertib(baca:iya) (S)</p> <p>76. Paling 2-3 yang molor...</p> <p>77. Tapi tetap ditegur pak?</p> <p>78. Ya kalau di tegur... mati dia(baca:suara kasetnya)(P)</p> <p>79. Nanti kalau ada keluhan ada ma melapor...selama ini kan adem-adem ma (S)</p> <p>80. Ya itulah, saya mau tahu adakah perubahan yang dirasa masyarakat ini setelah adanya perda ini...</p> <p>81. Kayak yang ini ni nda ada bejin...(menunjuk bangunan rumah walet disebelah rumah)(S)</p> <p>82. Nda ada ijin ketua RT ataupun tetangga disebelahnya??</p> <p>83. Mana ada...kayak embung itu (P)</p> <p>84. Karena apa bang.... karena disini ni sudah menjamur...Cuma yang ulun kasian ni dengan bang Pelman ni..kayak nda dihargai bah...seharusnya ketua RT ni dihargai bah(S)</p> <p>85. Klau mau begitu-begini”ah, kau pejabat RT baru pun” (P)</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>4,2</p>
<p>Lurah Mendawai (Surono)</p> <p>1 Mei 2013</p>	Kantor	<p>1. Terima kasih atas kesempatannya, ini ada beberapa pertanyaan kepada pak Lurah Mendawai, yang pertama kali yaitu eee..tentang implementasi Perda no 14 tahun 2010... apakah setelah tahun 2010 pernah diadakan sosialisasi di Kelurahan Mendawai?kalaupun ada selama tahun 2010 s/d 2013 itu ada berapa kali dilaksanakan?</p> <p>2. Ya , terima kasih..untuk sosialisasi perda itu sesudah diperdakan tahun 2010, 2010 akhir kalau tidak salah ya... 2011nya ada sosialisasi yang dilaksanakan dinas perijinan eh.. kantor perijinan yang jelas...bidang perekonomian, kemudian dewan juga hadir...yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Sukamara dihadiri seluruh kepala desa, tokoh agama, tokoh</p>	2

		<p>masyarakat, kemudian peserta atau pemilik sarang burung walet...waktu itu...kemudian ada beberapa kendala yang disampaikan oleh pengusaha... saya lupa apa kendalanya sehingga perda itu masih ada penambahan-penambahan item dalam perdanya itu...sekarang belum ada perkembangan..</p> <p>3. Ketika rapat apakah ada notulennya?</p> <p>4. Ada...dari kantor perijinan...saya lupa yang tinggal di Pudu itu...eee..pak eric...pak eric yang nanti akan lebih tahu..</p> <p>5. Kemudian pertanyaan selanjutnya...itu diadakan berapa kali dari 2010-2013?</p> <p>6. Sosialisasi itu baru sekali itu... tahun 2011 saya lupa bulannya tapi tahun 2011...</p> <p>7. setelah 2011??</p> <p>8. Tidak ada lagi</p> <p>9. Kemudian, kami akan menanyakan tentang dampak apa yang dirasakan di masyarakat kelurahan mendawai. Bapak sebagai lurah mendawai ada gambaran dari pengamatannya sehari-hari dikelurahan mendawai...apa membawa dampak yang baik atau bagaimana secara sosial di masyarakat?</p> <p>10. Ya terima kasih...yang kedua dampak dari sarang burung walet beberapa warga dan ketua RT cek dilapangan kelihatannya mungkin karena kotorannya...yang dibawa oleh burung itu kadang-kadang merusak atau mengotori air yang ada dilingkungan sekitar sarang burung walet, kemudian air itu, ataupun genangan-genangan yang dikotori oleh burung itu menimbulkan jetik-jetik nyamuk kemudian beranak pinak menjadi nyamuk, saya gak tahu apakah itu dari kegiatan burungnya atau dari masyarakatnya sehingga ada yang kena kasus malaria dan DB yaitu garganya masyarakat kemungkinan besar adalah dari sarang burung walet disekeliling masyarakat itu. Tapi lebih</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>
--	--	--	----------------------------

		<p>teknisnya saya kurang paham apa memang betul ...kalau dari masyarakat menganggap dari sarang burung walet di lingkungan itu entah apakah didalamnya saya juga belum pernah masuk , apakah ada genangan air saya belum pernah masuk, apakah sumber nyamuk ada di dalam genangan air yang ada didalam gedung walet itu...yang menimbulkan nyamuk itu yang kurang kami ketahui tetapi ada kasus yang sudah masuk di Kelurahan mendawai yang menimbulkan penyakit malaria maupun DB. Kemudian ada beberapa pengusaha walet yang mungkin toleran kepada lingkungan sekitar, artinya ada memberikan kontribusi kepada masyarakat...ada yang memberi sembako, ada yang memberi uang cuman dilingkungan sarang burung walet tersebut.</p> <p>11. Itu ada kasus DB, kalau bisa spesifik lagi apakah ada perubahan yang dirasakan setelah perda itu disahkan dimasyarakat?</p> <p>12. Dengan adanya perda kemudian kita jalankan dari sekian banyak saya lupa... ada 39 atau 40 pengusaha walet di Kelurahan Mendawai. Paling yang baru mengurus ijin IMBnya itu 1 atau 2, yang lain sama sekali belum pernah mengurus ijin ...nah saya tidak tahu apakah 1, 2 itu sudah kita rekomendasikan ke kantor Perijinan apakah sudah lolos apa belum kami juga belum memonitor. Kemudian yang lain juga belum pernah mengurus dari hasil walet itu apakah memang betul-betul ditarik retribusi sesuai perda oleh Dinas Pendapatan Daerah...apakah betul-betul ditarik sesuai hasil yang diperoleh mereka...</p> <p>13. Kalau apa yang dirasakan masyarakat disekitar sarang burung walet?</p> <p>14. Sepertinya berjalan seperti biasa itu pak, ga ada perubahan dari perda itu yang sudah dikeluarkan Pemda Sukamara itu</p> <p>15. Mungkin saya lebih spesifik lagi,</p>	2
--	--	--	---

		<p> mungkin sekarang itu diperda itu dinyatakan bahwa misal bangunan itu tidak boleh berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan SD (sekolah), pasar kemudian membunyikan kaset suara burung walet di jam-jam tertentu..apa itu sudah ada perubahan?</p> <p>16. Yaitu belum ada perubahan sama sekali yang berdiri dekat pasar, dekat sekolahan , dekat masjid itu tetap masih berdiri kemudian jam-jam yang sudah diatur sepertinya ada yang namanya memperhatikan, artinya dia mengurangi volume atau menghentikan pada jam sholat, tapi ada juga yang masih bandel lah...jam-jam sekolah, jam istirahat masih dibunyikan kaset itu...</p> <p>17. Kemudian dari kelurahan Mendawai sendiri apakah juga ada mengadakan upaya-upaya sosialisasi yang memang secara resmi, memiliki anggaran kemudian dilaksanakan itu kapan?</p> <p>18. Belum...belum pernah</p> <p>19. Yang ada cuman pendataan, kemudian kami surati tentang perda yang sudah ada itu untuk memperhatikan atau menjalankan sesuai perda... menyurati aja pak... kalau sosialisasi belum..menyurati agar mengurus perijinan sesuai dengan Perda yang sudah berlaku...</p> <p>20. Itu dikirimkan ke??</p> <p>21. Ke masing-masing pengusaha yang ada dikelurahan Mendawai..</p> <p>22. Terima kasih atas kesempatannya, mungkin dilain waktu kami akan meminta data semisal ada hal-hal lain yang ada untuk melengkapi data kami untuk kesempurnaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikah..terima kasih</p> <p>23. Inggih...sama-sama.</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
<p>Kepala Sekolah SD Mendawai 1 (PUNDING) 13 Mei 2013</p>	<p>Kantor Kepala Sekolah SD Mendawai 1</p>	<p>1. Baik, eee.. apgi ini saya akan berwawancara dengan Pak Punding , Kepala Sekolah dari SD Mendawai 1, begini pak Punding terkait dengan penelitian kami saya ingin menanyakan adakah perubahan yang dirasakan oleh</p>	

		<p>bapak semenjak diterbitkannya Perda tentang walet itu , Perda nomor 14 tahun 2010, karena kami melihat di dekat lingkungan bapak itu berdekatan dengan adanya beberapa rumah walet yang berdekatan langsung dengan sekolah bapak, terima kasih.</p> <p>2. Kalau perubahan itu tidak ada,semenjak 2010 malah tahun 2011 itu ada lagi penambahan sarang walet di dekat sekolah, jadi untuk pelaksanaan penertiban sarang walet dari Pemda boleh dikatakan tidak ada.</p> <p>3. Jadi selama ini tidak ada penertiban pak ya?</p> <p>4. Ya...</p> <p>5. Kemudian yang bapak rasakan dan guru-guru rasakan disini untuk proses belajar mengajarnya, terkait itu dengan prestasi atau dengan penyampaian pembelajaran. Itu apa yang bapak bisa sampaikan!</p> <p>6. Berhubungan dengan adanya sarang walet yang ada disekitar sekolah ini, sekolah sangat terganggu sekali dalam proses belajar mengajar, karena speaker untuk memanggil walet itu diarahkan ke sekolah. Sehingga sekolah sangat terganggu baik pun anak maupun guru-guru ada kecenderungan stress mendengar suara-suara kaset bunyi burung walet itu.</p> <p>7. Jadi merasa terganggu pak ya...eee jadi yang terakhir ini adakah upaya-upaya yang dilakukan SATPOL PP atau mungkin dari pihak sekolah itu melapor ke Pemerintah Daerah melalui STAPOL PP ataupun Dinas Pendidikan Pak?</p> <p>8. Terima kasih, kami belum pernah melapor ke SATPOL PP tapi kami pernah melapor ke RT 6 tau RT 5 ..ketua RT maksudnya...sesudah itu saya juga sudah pernah melapor ke Lurah... waktu jaman Lurahnya sapa itu... Ahim...waktu jaman Ahim saya pernah lapor itu...tapi sampai sekarang tidak ada tindakan.</p> <p>9. Dari waktu itu setelah di laporkan ke Pak Ahim, tanggapan dari Pak Lurah</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>2</p>
--	--	--	-------------------------------------

		<p>sendiri... pak Lurah Ahim itu bagaimana pak??</p> <p>10. Tidak ada..</p> <p>11. Sementara itu yang kami tanyakan semisal ada kegiatan lagi untuk menanyakan hal-hal yang terkait semoga bapak ada meberikan waktu luangnya untuk kami kembali menanyakan hal-hal tersebut. Terima kasih pak!</p> <p>12. Sama-sama.... Kemudian dilanjutkan pertanyaan lagi oleh peneliti.</p> <p>13. Ee begini pak kami akan menanyakan kembali kalau didalam perda itukan ada disebutkan ada jam-jam tertentu untuk mebunyikan kaset pemanggil burung walet itu untuk dirumah waletnya, selama ini dari tahun 2010 s/d 2013 yang berlangsung saat ini, adakah mereka mentaati peraturan tersebut?</p> <p>14. Tidak ada karena suara kaset itu 1x24 jam hidup terus...</p> <p>15. Itu dihidupkan terus pak ya???</p> <p>16. Ya...</p> <p>17. Ya terima kasih pak...</p> <p>18. (pak puding bercerita rumah walet di Kapuas tempat kelahiran beliau) disana nda terus menerus...paling sore atau pas ada hujan...kalau nda ya nda perlu...ada..ada tapi didalam nda keluar , mereka kala ada tu sore atau hari hujan baru mereka keluar...mengeluarkan bunyi ke luar... begitu kalau di Kapuas.</p> <p>19. Kalau disini ada keluhan dari murid-muridnya juga pak?</p> <p>20. Ada..hehehe (ketawa kecil)</p> <p>21. Apa itu pak?</p> <p>22. Anak-anak itukan pusing dengar suaranya apalagi yang dibelakang itu heh..</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>
Kasi Penegakan Perda, Satpol PP (Sri Sabtowo)	Kantor	<p>1. Kalau kemarin pas masalah peraturan daerah tentang sarang burung walet, kemarin pas dilapangan ada beberapa titik diketahui menyalahi peraturan daerah. Itu tugas dari POL PP itu sendiri apa?</p>	

26 Maret 2013		<p>2. Memang, selama ini ada anu jua... ada masih kerancuan masalah apakah lintas koordinasi antar dinas-dinas terkait menyangkut masalah penertiban, contoh mengelurakan ijin itu biasanya kita dapat datanya juga, misalnya ada pemasangan reklame kita dapat datanya juga. Jadi data badan hukum ataupun perorangan yang memasang reklame atau ijin apapun juga kita ikut tahu akhirnya bisa mengontrol juga wah ini sudah kadaluarsa...ini sudah,jadi kita saat mau kelapangan misalnya kita mau menurunkan misalnya sudah dikasih pemberitahuan misalnya, yang bersangkutan harus memperbaharui ijin.sudah berapa kali jadi tahapannya sdah dilewati masih gak diurus juga, nah kita itu tinggal disurati oleh dinas terkait, jadi kita semacam backup saja. Bahwa reklame ini harus kita turunkan. Jadi kami ada pegangan juga. Jadi ternyata benar PT. A Misal: si A ijinnya sudah kadaluarsa. Sudah dikasih pemberitahuan ternyata gak mematuhi. Sama dengan sarang burung walet, kalau di daerah lain ada namanya polisi pengawas bangunan itu sebenarnya tugasnya disitu...polisi pengawas bangunan itu, mengambil contoh lain yang lebih maju itu. Itu justru letaknya di Dinas Pekerjaan Umum, mungkin masuk di tata kota klo eh Tata ruang. Jadi tugas mereka itu, setiap kali makanya diperijinan yang sudah UPT sifatnya, dinas-dinas teknis yang terkait itu biasanya ada yah ditaruh lah orangnya disitu dikantor KPPT. Nanti setiap ada ijin,survey lapangan mereka ikut turun. Dan ternyata misal; ada kasus sudah dibangun duluan, gimana ini solusinya karena konstruksinya nda kokoh...ya kita koordinasi dengan itu tadi dinas terkait tadi benar ga, sudah kah dikasih pemberitahuan misalnya kemarin bangunnya bangun dulu apa ijin dulu. Duluan mana, misalnya ternyata dia bangun duluan ya dikasih</p>	2
---------------	--	--	---

		<p>tahu juga. Jadi ga semena-mena kita langsung diminta bantuan pengaman itu ... nggak, kami nda mau melangkahi wewenang yang bukan wewenang kami.</p> <p>3. Kalau yang tadi itu terkait dengan perijinan, kalau misalnya ada dalam pasal dalam perda no 14 tahun 2010 menyebutkan bahwa msal jam berlakunya suara burung buatan yang dibunyikan dengan kaset itu ada jam-jam tertentu terus pada kenyataannya dilapangan itu juga ada pelanggaran ternyata misalnya ditetapkan misalnya sampai jam 5 sore atau jam 7 sore ternyata itu dihidupkan sehari penuh.dalam waktu 24 jam itu nidup terus sebenarnya itukan mungkin dari pengawasan di POL PP sendiri itu adakah tindakan, karena tugas POL PP sendiri tadi diawal tadi pengawal pelaksanaan perda!</p> <p>4. Jadi begini...jadi namanya fungsi kontrol itu sebenarnya tidak selalu... jadi kita itu ada tingkatan juga, tingkatan pengawasan apalagi di lingkungan pemerintahan. Jadi misalnya langsung kasus yang itu lah... jadi memang pada saat aku pernah ngikuti... cuma perda inikan selalu didampingi oleh perbup kan...aku belum membaca perbupnya ini sudah ada apa belum, belum tahu. Tapi sebenarnya namanya pengawasan itu tidak selalu langsung larinya ke SATPOL PP,misal ada dilingkungan ada perkelahian, tidak selalu kita manggil polisi. Nah misalnya kasus masalah suara burung memang pernah mendengar juga, ada sampai jam 5, sampai azan juga magrib itu masih... itu sebenarnya di tingkatan RT dulu, ketua RT dilapori,artinya tidak sanggup misalnya, ke RW atau ke Kelurahan dulu, nah itu jenjangnya seperti itu nanti kalau memang.... karenakita sifatnya pemerintahan birokrasi, itu dari Kelurahan nanti ke Kecamatan seperti itu am biasanya. Nanti kalau akhirnya sudah sampai ke Sekda laporan itu,</p>	2
--	--	---	---

		<p> mungkin baru kami yang diperintahkan Sekda. jadi dalam pelaksanaan tugas itu tidak selalu kami itu langsung reaksi gitu bah...tidak langsung responsif serta merta langsung ke lapangan...nda, jadi ada prosedurnya, jadi kami lihat dulu apakah kejadian seperti tui : RT misalnya sudah pernah menghimbau yang punya bangunan kah?kalo suara panggilan walet itu mengganggu sekitarnya, kami cek ke Kelurahan, benarkah ada seperti itu?artinya sudah melaporkah belum, adakah tindakan? Jadi selama tahapan pengawasan itu sudah melewati itu selesai mungkin kami baru bisa. Cuma kadang-kadang ya bisa juga langsung dari RT melapot ke Kami ..bisa.tidak melalui kelurahan bisa juga. Yang sifatnya insidental. Jadi selama ini itu...selalu Perda itu ada Juknisnya termasuk masalah perda walet itu kan disini termasuk kaset itu ada batas waktu, saya belum pernah meBaca peraturan bupati. Sudah keluar apa belum ada nerima juga.</p> <p>5. Biasanya kalau apa dari eee pelaksanaan dari perda-perda sebelumnya apakah harus terikat dengan Perbup?atau cukup dengan Perda pun bisa menindak?</p> <p>6. Jadi Satpol PP itu punya pedoman yang namanya UU Satpol PP nomor 5 tahun 2010 kalau gak salah. Eh tahun 2005, terus kita punya standar operasional dalam pelaksanaan tugas, jadi SOP-nya ada...nomor 26 tahun 2010 itu ada. Disitu setiap kali kita melakukan, memang tugas melekat kita itu sebenarnya pengamanan aset pemerintah, menyelenggarakan ketertiban umum terus melaksanakan Perda Kepala Daerah.termasuk Bupati, jadi ada yang sifatnya tidak harus berjenjang seperti tadi masalah pengawasan. Namun tetap tidak melangkahi SOP. Jadi setiap kali melaksanakan tugas itu ada SOPnya. Makanya kita sering kali juga ya bukannya menolak, karena kita tidak</p>	2
--	--	--	---

		<p>mau melangkahi prosedur yang ada, jadi sering kali ada pengaduan, ada permintaan kalau ada permasalahan di masyarakat biasanya... jadi kita lihat ke bawah dulu masalahnya apa? Kita cek, kita tidak mau ada over lap kewenangan...itu saja sebenarnya.biar sama-sama enak melaksanakan tugas...</p> <p>7. Selama ini adakah laporan kasus-kasus terkait Perda Walet ini?pelanggaran?</p> <p>8. Kalau yang masuk secara resmi ke kami belum ada.. entah kalau biasanya setiap ada pengaduan, ke RT dan Kelurahan dulu biasanya. Selama ini belum ada pang dari kelurahan masuk ke kami. Secara resmi belum ada.</p> <p>9. Kemudian kalau yang terkait dengan koordinasi, adakah koordinasi misalnya setingkat , dibawah intruksi Bupati atau Sekda itu dirapatkan tentang pembagian wewenang dan tugas dari perda ini atau konsolidasi masalah perda ini?tentang implementasinya di masyarakat?</p> <p>10. Sepanjang yang aku ketahui baru sebatas ada rapat Cuma waktu itu masalah perbup kah atau masih perda waktu itu, terus ada sekali dikantor Kecamatan Cuma...</p> <p>11. Itu sosialisasi bentuknya??</p> <p>12. Waktu itu bentuknya sosialisasi sih...juga ada pengaduan di Kecamatan. Kita ada hadir diundang nah distu ada sih pemaparan masalah presentasi itu...</p> <p>13. Dimana itu?</p> <p>14. Di kantor Kecamatan Sukamara... hadir juga dari Perijinan, leading sektornya kan perijinan ya sebatas itu saja..kalau masalh koordinasi lebih lanjut, macam tim yang di sk kan belu pernah ada, biasanya SK itu di SK kan Bupati. Sepanjang yang ku tahu belum ada.</p> <p>15. Apakah selama ini sosialisasinya diserahkan ke Dinas teknis?atau pun dalam tugas pokok di Pol PP itu sendiri punya tugas untuk itu?atau memang dulu setiap ada perda disosialisasikan oleh dinas teknis tertentu atau Pol PP melaksanakannya sendiri terjun ke</p>	<p>2,4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	--	--	---------------------------------------

		<p>Masyarakat?</p> <p>16. Kalau yang menyangkut perijinan, yang ku ketahui dari dinas KPPT...masalah sudah disosialisasikan apa belum kita belum bisa menjawab karena kita beda instansi. Terus masalah sosialisasi perda selama ini pernah ke bagian hukum itu memang kita yang membuat himpunan peraturan-peraturan. Yang ku ketahui mereka melakukan sosialisasi juga. Sebenarnya belakangan ku ketahui bahwa kami pun bisa juga. Yang penting ada koordinasi kalau memang ada perda yang belum disosialisasikan mereka ga ada anggaran mungkin kami ada anggaran mungkin kami bisa saling gantian.</p> <p>17. Adakah batas yang jelas bahwa yang mengadakan sosialisasi itu harus dinas tertentu?</p> <p>18. Nah itu ga bisa jawab, karena selama ini berpatokan kepada anu aja... selama program di rekening itu memang ada nama kegiatannya....artinya diperbolehkan. Yang penting pada saat kita merencanakan kita koordinasikan dengan dinas yang biasanya melakukan hal yang sama.</p> <p>19. Selama ini setelah perda-perda itu diterbitkan apakah POL PP itu selalu dikutkan dalam sosialisasi entah oleh dinas teknis ataupun bagian hukum sekretariat daerah? Selama ini sperti apa?</p> <p>20. Sepengetahuanku jarang ya...mungkin ada cuma jarang sekali kita pernah terlibat masalah sosialisasi... mungkin yang bisa jawab.. karena kami selam ini belum pernah juga melaksanakan sosialisasi masalh perda , mungkin mulai tahun ini,tahun ini ada memprogram.</p> <p>21. Rencananya sosialisasi apa itu?</p> <p>22. Ini yang menyangkut masalah tarntib juga, jadi masalah PSK, terus..minuman keras, terus keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>23. Berarti tahun ini baru memulai?</p>	<p>2</p> <p>2</p>
--	--	--	-------------------

		<p>24. Tahun ini baru mulai..</p> <p>25. Terima kasih pak atas kesempatannya ini bisa diwawancara, mungkin lain kali misal ada keperluan data lagi nanti saya kembali lagi kesini.</p> <p>26. Ya...</p>	
<p>Guru SD Mendawai 1 (Ibu Lili dan Ibu Ema)</p> <p>1 Mei 2013</p>		<p>1. Dengan Ibu siapa bu?</p> <p>2. Bu lili (L)</p> <p>3. Bu erna..(E)</p> <p>4. Kenalkan saya hendry bu.. kebetulan saya sedang ada penelitian tentang perda sarang burung walet, nah ulun lihatkan sekolah berdekatan dengan sarang burung walet. Sedangkan di perda disebutkan tidak boleh berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, pasar dan tempat ibadah. Terus itukan diterbitkan tahun 2010. Sampai sekarang dari 2010. Sampai sekarang ada perubahan nda bu?</p> <p>5. Nda ada malahan bising..hidup terus kan kasetnya ya li? Sarang burung walet ni bah li setelah perda itu diturunkan mana lah itu pak...yang tidak hidup itu waktu apel, upacara, ujian... (E)</p> <p>6. Maksud kita kan maksudnya begini jam belajar itu dimatikan... setelah itu tesimal ma sefull-full-nya tesimal am...Waktu UN anak kelas lain libur kan anak kelas 6 aja yang ujian,kan sepi... paling nyaring lagi...yang nyaring itu yang depan antara pak lus dan hendra..(L)</p> <p>7. Yang sebelah samping?</p> <p>8. Agak kurang (E) kayaknya sudah nda ada...,,</p> <p>9. Ni pas lagi ribut ja (jam istirahat belajar) jadi nda tapi kedengaran... tapi kalau anak itu sudah waktu apel kan sepi...,</p> <p>10. Pas jam belajar itu bu?</p> <p>11. Iyaaa... (E) (L) (bersamaan)</p> <p>12. Yang paling anu pas ujian...ni kan tanggal 7 mau ujian... memang mengganggu, nda berani juga ngomong ke tetangga..(L)</p> <p>13. Itu sudah lama bu ya...</p> <p>14. Ya itu nyaring...(L)</p> <p>15. Sidanya ni bah mendirikan entah Nda</p>	<p>2,4</p> <p>4</p>

		tahu yang jelas sudah mendirikan. Dengan RT aja nda ada dia tu ngomong misalnya mau mendirikan ini, mendirikan ini...(E)	2
		16. Di RT 1 kayak sida Alon itu kan didaerah penduduk, nda bermasalah karena tiap bulan kan di beri...gituu.. kalau kita ni bukan masalah diberi namanya kta ni kan sekolah...(L)	4
		17. Ada tindakan resmi dari sekolah bu? misalnya mengirimkan surat ke pemilik gitu minta...	
		18. Kasetnya dimatikan...sebentar lagi belajar gitu.. (L)	
		19. Kan di perda sudah disebutkan bu, bahwa dibunyikan itu jam-jam tertentu saja..	
		20. Tapi sampai lah perdanya tu?(bertanya ke bu Lili) (E)	
		21. Coba dengan Pak Punding (Kepsek) beliau lagi menghadiri acara sewan dayak di Jakarta (L)	
		22. Jadi kalau nanti kalo datang Pak Punding nanti beliau yang tahu (L)	
		23. Masalah sampai atau nda nya kita nda tahu (E)	
		24. Selama 3 tahun ini nda ada perubahan bu lah dari tahun 2010 s/d 2013..	
		25. Ada perubahan, punya rusma itu sudah nda karena katanya waletnya nda datang...(L)	
		26. Kalau terkait dengan ini ee.. prestasi belajar anak?ada pengaruhnya bu?	
		27. Pastilah namanya kan itu berbunyi, tapi kan anaknya kan sulit mendengar (tertawa) kita aja menjelaskan aja susah apalagi kami dulu kelas 6 disana, sekarang pindah sini...	4
		28. Yang berdekatan dengan walet?	
		29. He eh (E)	4
		30. Jadi kita mau njelaskan ke anak itu gimana ya...bunyi kaset walet... sebenarnya kita nda jadi masalah ma Cuma kan minta waktu jam belajar artinya tolonglah dimatikan...nanti kalau sudah pulang silahkan...	4
		31. Nda ada yang lapor ke RT?	
		32. Nda ada, mungkin ketemu pak Punding	

		<p>ja sapa tau lewat bapak (L)</p> <p>33. Mungkin bapak yang melapor... (E)</p> <p>34. Jadi selama ibu-ibu mengajar mengalami gangguan ?</p> <p>35. Menjelaskan pas nyaring bunyinya...(tertawa) kita ngomong , mana suara walet... yang mana dengar kita yang man yang masuk ya kan... (L)</p> <p>36. Nunggu pak puding aja (E)</p> <p>37. Selasa beliau datang .. tanggal 29 lah bapak datang... (L)</p> <p>38. Itu saja dulu bu, terima kasih banyak waktunya bu... mari bu..assalamu'alaikum</p> <p>39. Wa 'alaikumsalaam (L)</p>	
<p>Lurah Padang (Dadang Suhendra)</p> <p>26 Maret 2013</p>	Kantor	<p>1. Saya mau menanyakan tentang Perda no 14 tahun 2010 apakah pernah diadakan sosialisasi dalam rentang 2010-2013 ini ?</p> <p>2. Pernah....ada..ada...</p> <p>3. Itu tahun berapa?</p> <p>4. Tahun 2011,</p> <p>5. Berapa kali diadakan?</p> <p>6. Di kantor camat, sekali...</p> <p>7. 2012, 2013??</p> <p>8. Belum ada lagi, itu sepengetahuan saya. Tapi biasanya kalau ada sosialisasi ada dikasih tahu.</p> <p>9. Pertanyaan kedua, adakah dampaknya terhadap masyarakat , dampak sosialnya terhadap masyarakat, setelah diterbitkannya perda nomr 14 tahun 2010 tentang pengelolaan sarang burung walet?</p> <p>10. Ada, jadi masyarakat yang mau membuat walet itu karena tahu sudah ada Perdanya, mereka mengurus ijinnya ke Perijinan. Itu mereka senang, artinya legal mereka punya usaha walet. Nah mungkin yang belum mengurus perda, sebelum ada perda ini mereka ijin mendirikan gudang...karena dulu belum ada perda-nya, walaupun diatas gudang itu sarang burung walet.tapi setelah ada perda itu meteka tidak langsung merubah ijinnya. Karena ijin mereka ijin gudang, seharusnya diatas gudang itu</p>	

		<p>sarang burung walet harusnya mereka mengubah ijin mereka kembali jadi ijin mendirikan walet, sebaiknya seperti itu. Mungkin perda itu perlu disosialisasikan kembali. Diundang lagi pemilik walet, yang mungkin karena sudah pernah kita kirim ke Inspektorat, ke Perijinan pernah, nah itukan kalau memang sosialisasi kembali. Pemilik-pemilik walet itu bisa diundang atau tokoh masyarakat, kalau ada masyarakat yang mau mendirikan walet kan bisa dikasih tahu informasi..</p> <ol style="list-style-type: none">11. Selama sebelum diterbitkannya perda itu pernah ada permasalahan dari pembangunan dari sarang burung walet, ada didapati mungkin keluhan masyarakat?12. Setelah ada perda itu nda ada. Misalnya masyarakat mau mendirikan walet, yang masyarakat kiri-kanannya nda mengijinkan.. alasan mereka ya mungkin bising, atau takut karena ketinggian bangunan. Ada juga masyarakat yang punya walet hanya ijin-ijin biasa aja tapi diatasnya walet. Kayak rumah pribadi diatasnya walet. Ijinnya tu bukan ijin walet, tapi ijin mendirikan rumah, bangunan biasa, gudang, akhirnya diujung-ujungnya... walet.itu yang pernah kita temui dilapangan.13. Jadi masyarakat sampai pernah melapor...ke Kelurahan14. Pernah, waktu itu masyarakat nda setuju mendirikan bangunan tu kan harus ada ijin kan...ijin tetangga kiri-kanan. Nah mereka nda pakai ijin sehingga bangunan itu nda jadi bangunan..15. Tepatnya itu di RT berapa?16. RT 13, sampai saya perintahkan sama ketua RW untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena mereka ngadunya ke Kelurahan, Saya bilang lapor Ketua RT dan saya langsung memberitahu Ketua RT seelum Lurah menyelesaikan RT/RW harus menyelesaikan dulu. Dan selesai. Dan	
--	--	--	--

		<p>nda jadi dibangun.</p> <p>17. Terus adakah upaya-upaya yang mungkin anggaran tersendiri dari kelurahan padang untuk mensosialisasikan Perda ini?</p> <p>18. Tidak ada, kalau kita anggarkan untuk itu bisa-bisa aja tapi biasanya yang langsung sosialisasi ini dari perijinan...kantor perijinan yang sosialisasi... dan bagian hukum, Setda. Mereka berkerjasama untuk memsosialisasikan ee masalah Perda walet ini.ya bagian Hukum, Perijinan, Stapol PP...oernah memang di Kantor Camat</p> <p>19. Waktu itu camatnya pak siapa itu?</p> <p>20. Pak Agus Kalau nda salah itu, aku waktu itu masih Seklur, waktu itu. Ya tahu waktu itu ada sosialisasi.</p> <p>21. Itu saja sekiranya pertanyaan dari kami. Semoga kalau misalnya nanti ada permhonan data dan pertanyaan – pertanyaan lainuntuk melengkapi data kami, mungkin bapak berkenan untuk membantu kami.</p> <p>22. Siap...kami bisa membantu untuk penelitian...siap</p>	
<p>Kasi Perijinan, KPMPP (dulu KPPT) (Ericmeno)</p> <p>26 Maret 2013</p>	Kantor	<p>1. Saya sedang mengadakan implementasi Perda Pengelolaan sarang burung walet tahun 2010 nomor 14, kami dapatkan informasi bahwa inisiator perda ini adalah Skpd KPPT atau sekarang dikenal dengan KPMPP, itu latar belakang perda ini diterbitkan apa itu?</p> <p>2. Yang pertama kita melihat potensi selama ini yang ada di kabupaten Sukamara, untuk pengembangan budidaya sarang burung walet ini kan sedang berkembang, tetapi dari pemerintah daerah kita untuk pembinaannya masih belum ada, atas dasar itu hingga kita atas masukan-masukan dari masyarakat, dan usulan-usulan masyarakat yang ingin memiliki legalitas dari pemerintah sehingga kita mencoba melihat di beberapa daerah yang melaksanakan itu dan kita</p>	

		<p>membuat draf peraturan perda ini. Nah..dan yang kedua itu adalah oleh sangat maraknya permasalahan pengembangan sarang burung walet yang ada di masyarakat ini, sehingga kayaknya perlu adanya penataan kembali, penataan supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua itu agak signifikan, pengembangan-pengembangan sarang urung walet ini kayaknya sangat semerawut, sehingga harapan kita, dengan adanya perda..ada penataan lah. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini kita agak susah untuk mengimplementasi atau melakukan eee apa namanya... pelaksanaan dari perda ini. Memang ada beberapa kendala. Yang pertama itu, adalah ada masalah ada keterkaitannya dengan aspek legal yang lain. Seperti kajian lingkungan. Yang keduanya, masalah IMB-nya, yang keduanya masalah RTBL-nya, ketiganya, adalah masalah kondisi daruratnya, nah itu masalah sementara ini yang ada di Kabupaten Sukamara. Dasar latar belakangnya tadi, adalah melihat potensi yang ada disini.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Dasar latar belakangnya tadi masalah pengaturan4. Ya..5. Pengaturan agar lebih tertib?6. Ya..7. Ee.. itu dilihat dari latar belakang, kemudian dari pelaksanaannya, ini tentunya diawali dengan sosialisasi. Apakah sosialisasi itu sudah dilaksanakan oleh KPPT?8. Sosialisasi masalah kegiatan pengelolaan sarang burung walet ini untuk masyarakat itu sudah dilaksanakan yang sebenarnya motornya adalah bagian hukum. Waktu itu kepala bagian hukum, pak Wahai. Membawa kita sebagai narasumber juga, dilaksanakan pertama pada tahun 2011 yaitu di aula kecamatan Sukamara. Yang kedua tahun 2012, itu dilaksanakan di	
--	--	--	--

		<p>Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai. Sementara untuk wilayah Balai Riam dan Permata Kecubung... oleh potensi frekuensi pengembangan disana sangat minim sehingga masih belum kalau untuk 2 kecamatan itu tapi untuk 3 kecamatan sudah dilaksanakan.</p> <p>9. Sejak tahun 2010 itu sudah berapa kali dilaksanakan sosialisasi?</p> <p>10. Intensitas sosialisasi secara pertemuan itu untuk Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara, itu hampir setiap beberapa kali pertemuan sehubungan dengan pengembangan-pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Sukamara selalu disampaikan masalah pengelolaan sarang burung walet ini. Apa kendalanya maupun apa-apa yang hubungannya ini bisa terlaksana.</p> <p>11. Ada berapa kali, mungkin tahun 2011 ada, tahun 2012 ada, tahun 2013 ada...</p> <p>12. Eee... intensitasnya kalau dari sisi jumlah, yang jelas untuk Sukamara ini, seingat saya ada 3 kali, yang pertemuannya. Yang di Jelai pertemuannya sekitar 3 kali jua... yang secara pertemuan. Tetapi yang secara komunikasi sosialisasi yang bukan cara yang seperti itu, itu setiap kita ke lapangan.</p> <p>13. Kemudian dari pengamatan kami, terdapat pelanggaran perda seperti pemutar suara kaset burung walet itu... telah disebutkan dalam perda itu kan ada jam-jam tertentu saja dia memutar... tetapi yang kami temui di Kecamatan Sukamara itu terutama di Kelurahan Mendawai, itu pemutaranya itu 24 jam terus menerus.</p> <p>14. Ya...betul. kalau kita berbicara masalah (baca:masalah) pelanggaran perda, sebelum kita masuk kedalam inti atau masuk kedalam prosesnya atau mekanisme pelaksanaan kegiatan itu...dengan mereka tidak menguruskan fungsi legal dari apa namanya.. kegiatan usaha mereka, maka mereka sudah melanggar. Nah kalau kita Cuma</p>	
--	--	---	--

		<p>mengambil bahasa bahwa per item yang ada di perda, kayaknya masih belum pas. Yang pas itu kalau kita... hemat kami bahwa dengan mereka tidak mengajukan ijin legal, legal atas ijin usaha kegiatan mereka, sebenarnya sudah melanggar ketentuan itu.</p> <p>15. Ketika diadakan sosialisasi itu yang diundang ee.. apakah pengusaha-pengusaha itu juga diundang? Ee apa kemudian jika dikaitkan dengan masalah legal, apakah mereka yang ada di Kecamatan sukamara ini... pengusaha sarang walet ini di kecamatan Sukamara ini..sudah ada yang mengajukan ijin legalnya?</p> <p>16. Ya..eee...yang kita undang waktu itu dari pelaku usahanya, yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang ada disekitar situ juga dan memberi pemahaman juga kepada mereka. Nah setelah kita melakukan sosialisasi kemarin, bahwa setelah terbit perda itu, kita membuka diri untuk eee memproses masalah perijinan perda. Memang sudah masuk untuk KPPT... mengajukan ijinnya ada 8 pelaku usaha. Tetapi... setelah dilakukan beberapa rapat koordinasi dengan pihak instansi yang lain, seperti yang ada kaitannya dengan pengelolaan sarang burung walet ini...seperti PU, yang keduanya, seperti Lingkungan hidup maupun dari pihak Kehutanan,Hutbun. Sudah melaksanakan koordinasi... ee..Ada permasalahan di dalam proses ijinnya. Yang pertama yaitu tadi seperti yang saya sampaikan pertama tadi, terkait dengan fungsi legal yang lain. Salah satunya yang kita masih belum memiliki adalah RTBL. Nah itu salah satu data untuk kita ee.. mengevaluasi IMB-nya, aspek legal IMB-nya. Nah itu yang menjadi kendala. Sehingga dikuatirkan apabila kita memproseskan sekarang, pada kenyataan di kemudian hari ada permasalahan dan akan merugikan negatifynya kepada pemerintah daerah.</p>	
--	--	---	--

		<p>Sehingga perlu pengkajian ulang lagi dengan penerbitan ijin ini. Dan memang harapan kita dalam waktu dekat ini sudah kita proses. Dan perbupnya sudah kita ajukan untuk pelaksana perda ini dan sudah kita ajukan ke Bagian Hukum, untuk pelaksanaannya.</p> <p>17. Ya..ini kan sebenarnya perda ini diterbitkan pada tahun 2010...</p> <p>18. Ya..</p> <p>19. Kemudian, baru 2013 mau diajukan peraturan bupatinya.</p> <p>20. Ya..</p> <p>21. Kendala yang dihadapi ee.. selama ini, apa yang dihadapi oleh KPMPP itu selama 3 tahun ini sehingga baru sekarang baru bisa mengajukan Perbupnya?</p> <p>22. Perbup itu sudah diajukan pada tahun 2011, pelaksanaanya itu. Tetapi kami minta dari bagian hukum untuk di..pertama uji publik...dari perbup itu. Keduanya, ada rapat koordinasi kembali mempertimbangkan banyak aspek disitu, harapan kami, kalau kita melihat dari draf yang ada memang sudah terakomodir. Tapi harapan kita supaya itu tidak akan menimbulkan suatu polemik ke depan hari. Nah sampai saat ini, saat kita ajukan perbup itu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, 2013 ini, kayaknya kendala dibagian hukum hubungannya dengan apa namanya evaluasi atau pembahasan... masalah itu kita belum tahu. Yang jelas perbup itu sudah kita sampaikan sejak tahun 2011.</p> <p>23. Berarti ada masalah mungkin ada kendala terhambat dibagian hukum itu terhambat disana.</p> <p>24. Kita nda tahu permasalahannya, apa masalah pendanaan atau masalah waktu. Bila kita melihat intensitas di bagian hukum untuk apa namanya...eee..membahas 1, 2 peraturan kayaknya sangat-sangat banyak sekali. salah satunya untuk menerbitkan SK dalam 1 tahun itu yang harus diterbitkan</p>	
--	--	---	--

		<p>se Kabupaten Sukamara itu sampai 200-300 SK, belum lagi perbup maupun perdanya, sehingga kayaknya dari intensitas pekerjaan mereka dengan personil mereka yang ada kayaknya kita pahami lah ada keterlambatan atau ada hal yang prioritas lagi di Kabupaten Sukamara. Mungkin itu...</p> <p>25. Kemudian eee. Terkait dengan implementasinya, instansi=instansi atau skpd apa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perda ini?</p> <p>26. Yang bertanggung jawab dalam Perda ini leading sektornya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau kita merunut kembali ada unsur pembudidayaan memang disengajakan, ada kaitannya dengan bagian Peternakan. Nah tetapi fungsi struktur apa namanya eee kontruksi bangunan oleh dia menggunakan bangunan, itu bagian PU. Yang ke 3 nya yang paling fatal itu masalah lingkungan. Nah ini kayaknya perlu pengkajian lingkungan. Sehubungan dengan proses ini, sehingga kita perlu melibatkan dari anu..BLH.</p> <p>27. Kemudian masalah koordinasi, apakah dalam ketika sudah diketahui ada terkait beberapa SKPD. Adakah itu setelah perda itu diterbitkan, mengadakan rapat koordinasi dan apakah diadakan evaluasi-evaluasi selama tahun berjalan ini, itu tiap tahunnya dengan rapat koordinasi. Dan misalnya ada rapat koordinasi itu dilaksanakan oleh siapa?</p> <p>28. Itu sudah kita ajukan, kita yang memfasilitasi waktu itu kita membuat draf undangan rapat koordinasi membahas pelaksanaan Perda Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet ini yang ditandatangani oleh pak Sekda dan setelah itu di laksanakan dan dipimpin oleh pak Sekda sendiri. Membahas tentang pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet kita evaluasi. Dan kedua kemarin difasilitasi bagian pihak</p>	
--	--	---	--

		<p>DPKAD, hubungan dengan pajaknya sudah pernah dievaluasi tetapi masih belum mendapatkan titik temu bagaimana kelanjutan ofsetnya kayak ini.. banyak harapan kita. Pertama, dai PAD, tidak masuk, yang keduanya penataannya itu bisa masuk. Tapi kayaknya peran besar yaitu dari sisi penataan itu tadi. Oleh kita bangunan pengembangan yang ada itu hampir sekian persen itu hampir 60 sampai 80 persen itu pengembangan ada di wilayah pemukiman. Dan kalau kita melihat dari sisi kelayakan, memang nda layak. Memang harus ditempatkan dalam satu kawasan. Nah, ini yang menjadi PR kita yang untuk bagaimana mekanismenya memproses ijin memberikan legal kepada mereka yang aspek lingkungannya tidak memungkinkan kita berikan ijin. Tetapi, kalau kita tidak memberikan ijin, akhirnya mereka semena-mena. Nah itu yang jadi kendala, mau menertibkan padahal kenyataannya mereka sudah berinvestasi sangat besar. Tetapi tidak kita tertibkan, mereka semena-mena. Itu yang jadi kendala dilapangan. Tapi yang jelas evaluasi maupun koordinasi antar lintas sektor yang terkait dengan ini sudah beberapa kali. Dari tahun 2011, maupun tahun 2012 itu sudah dilaksanakan. Termasuk tahun 2013 kemarin terakhir di Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>29. Terkait dala pelaksanaannya itu kan kami ada menemukan bahwa ada bangunan-bangunan yang dinyatakan sebenarnya tidak boleh berdiri. Ada di kelurahan mendawai. Yaitu berdekatan dengan SD Mendawai 1.</p> <p>30. Betul</p> <p>31. Kemudian berdekatan dengan TK apa yang diseberangnya itu...</p> <p>32. Ya...</p> <p>33. Kemudian yang di medawai juga tidak jauh dari situ di jalan eee..reginal ya itu??itu berdekatan dengan mushola.</p>	
--	--	--	--

		<p>Yang pas diturunkan itu. Nah itukan termasuk pelanggaran. Ya kemudian ketika dalam rapat-rapat evaluasi itu adakah dibahas atau membahas atau instruksi untuk penertiban bangunan sarang burung walet atau.. rumah burung walet ini?</p> <p>34. Melihat dari bahasa perdanya yang ada disini (sambil menunjukan Perda Nomor 14 tahun 2010) bahwa ada pasal yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan di daerah permukiman dan ada pasalnya juga yang mengatakan boleh dengan pengecualian dari sisi suara, pembunyian suara panggilan itu, dan ada pengecualian-pengecualian yang lain. Dalam artian, dari ini tadi bahwa bisa dilaksanakan tapi tetap apa namanya...berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Yaitu dari konstruksi bangunannya, kalau kita bahas dari sisi konstruksi bangunan berarti kita harus kembali kepada ketentuan peraturan masalah ijin mendirikan bangunan. Distu ada kalau kita melihat bahwa bangunan dengan seperti sarang burung walet yang memiliki lantai diatas 4 sampai 5 lantai wajib permanen. Tapi pada kenyataannya mereka tidak permanen. Dan kaitannya tadi dengan masalah yang didekat sekolah atau dekat mesjid atau dekat dengan pasar, ada beberapa pasal yang mengatakan itu, eee, pernah kita bahas dalam rapat koordinasi tetapi teknis penindakan terhadap mereka ini agak susah. Salah satu yang saya sampaikan pertama tadi adalah mereka sudah berinvestasi begitu besarnya, kita perhitungkan dalam 1 bangunan, bangunan walet itu, minimal sekitar 150 juta. Kalau kita langsung tertibkan ke mereka sudah berdiri disitu, akan menimbulkan suatu konflik, suatu apa namanya konflik sosial dengan masyarakat yang memiliki ijin itu. Nah itu yang menjadi pertimbangan bagaimana teknisnya nanti tidak</p>	
--	--	--	--

		<p>menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kalau kita menindak mereka untuk melakukan eksekusi, bagaimana mekanismenya? Nah ini yang masih dipelajari masing-masing SKPD itu tadi.</p> <p>35. Sangsi atau mekanisme itu apakah sudah tertera dalam perda?</p> <p>36. Ada, sudah tertera mekanisme sangsi maupun yang jelas dengan tidak memiliki ijin walet, bunyinya pasal yang kelima ini bahwa setiap pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet wajib memiliki ijin. Nah dalam artian bahasa itu sudah namanya wajib mereka melanggar ketentuan tersebut dengan tidak mengurus ijin. Maka eksekusi sudah bisa disini dilaksanakan...tetapi eksekusinya ada beberapa mekanisme, pertama prosedural, kedua ketiga tidak diherani pada yang ketiga baru ada apa namanya itu eee.. pembongkaran. Kalau bunyi di Perda nomor 14 tahun 2010 ini, penutupan ijin tetapi kalau bunyi msaah aturan bangunan mereka tidak mengindahkan sesuai ketentuan yang ada. Semestinya ada pembongkaran. Nah kalau kita mengambil tindakan seperti itu resikonya banyak yang kita pertimbangkan juga.</p> <p>37. Kemudian terkait dari sisi dana selama ini untuk pembinaan apakah memang sudah dianggarkan selama semenjak diterbitkannya perda ini?</p> <p>38. Untuk pembinaan pengembangan sarang burung walet khusus dari perijinan, ini oleh satu kesatuan dengan instansi lain, sudah dari segi pendanaan. Tetapi kalau dari pembinaan sosialisasi, memang kita keterbatasan sehingga kita kemarin itu untuk sosialisasi ini minta fasilitasi dari bagian Hukum bukan kita langsung. Kalau dari sisi yang lainnya proses evaluasi lapangan maupun proses administrasi disini... sudah.</p> <p>39. Berarti kalau disini saya menanggapi..eee apa melihat bahwa sosialisasi tidak berada bagian perijinan</p>	
--	--	--	--

		<p>lagi. Jadi minta fasilitasi dari bagian hukum.</p> <p>40. Berdasarkan tugas fungsi kami sebenarnya yang melaksanakan sosialisasi untuk itu. Tetapi untuk keterbatasan dana untuk sosialisasi sehingga bagian hukum juga menganggarkan masalah sosialisasi produk-produk perda yang diterbitkan sehingga mereka yang melaksanakan mengambil alih dan mereka melibatkan kita. Dalam artian bahwa untuk sosialisasi itu tidak terkendala... bukan cuma... Dan dari tugas fungsi bagian hukum pun ada.</p> <p>41. Tahun 2011, 2012, 2013 apakah tetap ada dilaksanakan sosialisasi itu secara resmi oleh pemerintah daerah?</p> <p>42. Tahun 2011, tahun 2012 memang sudah yang saya sampaikan pertama tadi. Tahun 2013 ini kita masih belum tahu dari bagian hukum. Kalau dari KPMPP itu tidak ada dana. Tetapi dari bagian hukum, apakah nanti oleh prodak perda dan perbup kan banyak yang mana menjadi prioritas mereka sosialisasikan, kita masih belum tahu. Mungkin ada konfirmasi berikutnya.</p> <p>43. Kalau terkait dengan masalah sumber daya manusia yang tersedia di pelaksanaan sosialisasi ini dan pembinaan dan pemantauan pelaksanaannya?</p> <p>44. Kalau dari sisi sumber daya manusianya, kalau sosialisasi kayaknya sudah cukup. kalau untuk sosialisasi. Kalau dari pelaksanaan pembinaan perijinan maupun usahanya kita disini adalah proses administrasi dalam acara kajian lapangan itu kita melibatkan dari tim teknis sepertinya dari sisi sumber daya manusianya kuantitas sudah cukup...tidak ada kendala.</p> <p>45. Berarti tidak terkendala, untuk kegiatan ini berapa orang untuk sosialisasi?</p> <p>46. Untuk sosialisasi itu kami berangkat kemarin ada 5 orang, pertama dari kepala bagian hukum, pak harapan wahai, sebagai narasumber, kita sendiri</p>	
--	--	--	--

		<p>sebagai nara sumber, kaitan-kaitannya dengan pelaksanaan dari teknisnya dan ada beberapa teman lainnya turut mendampingi, tapi kalau untuk proses tim teknis untuk evaluasi kita melibatkan semua leading sektor yang terlibat dan sepertinya kalau kita undang untuk evaluasi tidak ada masalah.</p> <p>47. Berarti koordinasinya berjalan lancar? 48. Berjalan lancar.. 49. Terima kasih ini yang sementara yang ingin kami tanyakan, tentang implementasi perda tahun 2010 nomor 14 ini. Semoga misalnya ada keperluan data kami bisa dibantu. Yak, kami ucapkan terima kasih banyak. 50. Ya...sama-sama.</p>	
<p>Pak Lus (pemilik bangunan sarang burung walet di depan SD Mendawai 1)</p> <p>27 Maret 2013</p>	<p>Rumah</p>	<p>1. Itu dulu , bapak ni kan pemilik walet...pada tahun 201 itu ada disahkan perda waelet. Itu pernah dapat sosialisasi nda?</p> <p>2. Memang ada sosialisasi, Cuma nda mengikuti diwakili oleh kawal, perdanya itu memang ada Cuma mau ditentukan sekian-sekian..</p> <p>3. Maksudnya ni apa pak?</p> <p>4. Masalah pajak...kalau inikan seharusnya tidak mengikat, setuju-setuju aja semua an itu Cuma harus dipilah-pilih, yang pemula, yang sudah lama bikin itu pun belum tentu contohnya orang didarat itu ada 2,2 gedung. Sampai ini tidak ada...</p> <p>5. Tidak ada isinya..?</p> <p>6. Bukan tidak ada isinya, ada isinya pun tidak..apa?...tidak mecukupi berarti sebenar membayar balik pokok malahan selama ini tidak ada penghasilan sama sekali. Nah itu kendalanya.</p> <p>7. Untuk pengembalian modal pun...</p> <p>8. Beraaaat (menimpali)... berat, lain punya bangunan seperti aldi, alon, yang dibawah itu sudah ya udah nda itung ini itu lagi. Kayak kita ni ndri mana anu..selesai. mana anu cuman alhamdulillah kita untuk ongkos dapur lapas ma...dapat 1, 2 ons kalau dikenakan pajak harus sekian-sekian</p>	

		<p>target kita keberatan. Masalahnya kami tidak panen setiap bulan, setiap hari. Jadi kulihat waktu-waktu itu am dikumpulkan, sedikit...sedikit. jadi rata-rata disini nda ada yang punya anunya semua an, jadi sama... pangkalan bun, sini, sampit perda itu nda bisa diperdakan masalah walet ini..nda bisa... masalahnya itu gimana...kita contohnya begini punya toko tapi nda ada isinya. Atau orang punya rumah bikin toko, ada isinya cuma perkembangannya nda ada. Ini sulit..mau menganukan macam apa, gitu nah?</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tentang masalah ijin, kaya apa itu pak? 10. Ijin ni ijin HO aja.dah cukup tetangga-tetangga. 11. Kalau diperda ada disebutkan juga ijin untuk pengelolaan. 12. Memang ada, tapi rasa-rasa disini umumnya di kuala sana (kecamatan kuala Jelai) sampai sini (baca:sukamara) umumnya nda. Nda mau dia..masalahnuya itu ya kendalanya itu.. 13. Kendalanya apa itu pak? 14. Kendala masalah Bangunannya, dilihat dari luar... coba masuk kedalam. 	
<p>Sekretaris Camat Sukamara (Murjani) 16 Mei 2013</p>	<p>Kantor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Pak Jani sekretaris kecamatan, Kecamatan Sukamara. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang penelitian kami tentang imolementasi perda nomor 14 tahun 2010. Pertama semenjak disahkannya perda no 14 tahun 2010 adakah sudah diadakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah di kecamatan sukamara? 2. Sudah pernah... 3. Sudah pernah pak? 4. Ya.. 5. Yang kedua berapa kali pak? 6. 2 kali 7. Sampai 2013 ini pak? 8. Ya 9. Tahun berapa pak? 10. Seingat kami itu tahun 2010 eh 2011 	

		<p>terus 2012.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Itu diselenggarakan oleh?12. Oleh pemerintah daerah, Bagian Hukum.13. Kemudian setelah perda itu disahkan, adakah permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah perda itu disahkan? Apakah ada perubahan menuju yang lebih baik atau bagaimana pak?14. Itu..untuk perubahan saya rasa bagaimana jarak antara tempat penampungan rumah walet ini dengan rumah penduduk soalnya kotoran dari walet ini terbang itu kena jemuran mereka. Rumah mereka kan dekat mereka tidak tahu masalah bagaimana keamanan kotoran itu.15. Jadi masyarakat khawatir pak?16. Bangunannya juga tinggi, apakh mudah roboh tapi setelah di beritahu oleh tim teknis masyarakat itu mulai mengerti kekuatan bangunan itu.17. Ada permasalahan dimasyarakat itu, mungkin permasalahan sosial...eee mungkin ada yang merasa terganggu? Ada yang terjadi percekocokan terus sampai ke kelurahan itu pak dan kecamatan permasalahannya?18. Untuk sementara waktu belum ada. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ini pak?19. (Cuma menganggu isyarat iya)20. Kemudian, dari pihak kecamatan adakah juga mengupayakan sosialisasi ke masyarakat. Jadi tidak hanya pihak bagian hukum.21. Untuk sementara ini belum ada. Untuk kecamatan.22. Belum ada upaya-upaya...Terus adakah masyarakat sejak perda itu disahkan mengurus perijinan perda walet? (maksudnya ijin usaha walet)23. Untuk sementara ini belum ada.24. Terus bagaimana dengan keberadaan yang ada pembangunan walet terus di kecamatan sukamara?	
--	--	---	--

Kabag Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara (Warianto)	Kantor	<ol style="list-style-type: none">1. Baik terima kasih pak atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Kabag Hukum Kabupaten Sukamara. Kali ini wawancara akan bersama pak Warianto, begini pak Warianto. Saya ada pertanyaan terkait dengan penelitian kami tentang implementasi perda nomor 14 tahun 2010 berkenaan dengan pengelolaan sarang burung walet. Kami mendapat informasi dari KPPT bahwa Perda tersebut setelah diterbitkan sampai sekarang Perbupnya belum juga disahkan, karena diperbup itu mencakup hal-hal penting juga yang mereka harapkan sebenarnya bisa membantu implementasi perda tersebut. Dari informasi ini kami ingin menanyakan apakah hambatan yang dihadapi ataupun permasalahan hingga kini perbup turunan dari perda tersebut belum ada di sahkan?2. Terima kasih mas hendry. Bisa kami jelaskan bahwa perda itu banyak mengamankan diterbitkannya perbup-perbup untuk teknis pelaksanaan. Nah untuk perda walet ini memang perda yang cukup kompleks tapi dari segi ijin tentunya sudah tuntas tetapi dari segi IMB, dari sisi lingkungan itu yang masih belum final. Jadi beberapa kali kita rencanakan untuk pembahasan perbup ini tetapi dari SKPD teknis belum bisa melengkapi..belum bisa memenuhi..dari penyelesaian muatan-muatan yang krusial itu terutama mengenai IMB dan masalah lingkungan nah jadi mungkin dalam waktu dekat mereka sampai sekarang tetap terus menyusun rencana itu. Intinya Bagian Hukum itu misalkan menerbitkan, memproses perbup itu kalau SKPDnya sudah siap nah atau mungkin setelah dibahas dan disepakati. Saat ini perbup itu materinya belum siap sepenuhnya. Demikian barangkali kenapa perbup itu belum kita sah kan, belum kita terbitkan karena memang materi yang disusun	2
---	--------	--	---

		<p>oleh SKPD teknis itu belum lengkap. Belum paripurna. Demikian barangkali mas hendry.</p> <p>3. Terimakasih pak atas kesempatannya kali ini. Mungkin di lain kesempatan kami akan menyakan kembali beberapa hal. Mudah-mudahan bapak berkenan menyediakan waktu untuk kami. Terima kasih.</p> <p>4. Ya...</p>	
<p>Warga RT 6 yang rumahnya dikelilingi rumah walet (Poniman)</p> <p>1 Mei 2013</p>	Rumah	<p>1. Saya kemari ingin menanyakan beberapa hala terkait penelitian kami tentang perda no 14 tahun 2010. Apa yang bapak rasakan, adakah perubahan yang dirasakan setelah di terbitkannya perda tersebut?</p> <p>2. Nda ada. Malah pembangunan terus-terusan. Kita nda dapat kompensasi apa-apa..malah kita merasa bising pak. Saya nda tahu rumah walet ini ada ijin apa nda. Yang pasti ijin tetangga pun nda...mereka ini membangun mana ijin-ijin lagi. kalau dulu awal-awal baru mulai ada walet. Mereka ada minta ijin tetangga kanan kirinya. Kalau sekarang nda lagi... kalau mbangun ya langsung bangun gitu ja...yang pasti kami khawatir dengan walet ini pak, yang kami takutkan jadi sumber penyakit... terus keamanannya, membangun banguna tinggi diatas bukit seperti ini. Takut juga kami pak kalau runtuh atau longsor gimana...</p> <p>3. Baik pak terima kasih atas kesempatan ini, lain kali kalau ada pertanyaan lagi kiranya bapak sudi membantu kami demi melengkapi data penelitian kami. Terima kasih pak. Saya permisi dulu.</p> <p>4. Ya...Sama-sama.</p>	2
<p>Ahmad Murdani, (Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi, KMPP) (wawancara</p>	Kantor	<p>1. Sudah berapa izin yang dikeluarkan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terkait usaha budidaya sarang walet sampai saat ini?</p> <p>2. Sampai saat ini masih belum ada yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.</p>	

tanggal 21 Juni 2013)		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana tentang jumlah orang yang ada dengan beban kerja disini? 4. Waduh, kami sangat kekurangan orang. Sedangkan kami cuma ber-empat. Satu orang saja tidak ada kami sudah kerepotan apalagi kalau ada yang perjalan dinas luar itukan nda mungkin 1 hari aja,wah...repot. Karena kami melayani 8 jenis retribusi terkait perizinan. Ada Tanda Daftar Perusahaan, retribusi IMB, HO, reklame, tanda daftar Gudang, SIUP, IUJK terus Izin Usaha Sarang Walet. Dari keseluruhan itu ada yang mengurus pembuatan baru, perubahan, perpanjangan dan 1 dokumen paling tidak 2-3 hari baru selesai. 	
Barlihad, (Staf Seksi Perijinan) (wawancara tanggal 21 Juni 2013)	Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami mendapatkan informasi bahwa inisiator ataupun usul..usulan perda itu inisiatif dari Kantor Perizinan atau sekarang berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. 2. Betul, untuk lebih lanjutnya bapak tanyakan saja langsung dengan atasan kami dari perizinan. 	
Barlihad, (Staf Seksi Perijinan) (Wawancara tanggal 22 Juni 2013)	Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah KPMPP sudah memiliki SOP terkait mekanisme atau alur pelayanan perizinan? 2. Ada, sudah dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor. 3. Bolehkah saya minta kopinya? 4. Oh sebentar saya carikan pak... 	
anggota Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukamara dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Tedy Ariadi) 3 Juni 2013	Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendalanya apa yang dihadapi selama ini oleh tim teknis perijinan bangunannya pak? Terima kasih 2. Saya selaku tim teknis perijinan adapun kendala disini, satu, misalnya: bangunan sudah berdiri baru mengurus izin. Yang kedua, syarat teknis bangunan mereka belum memenuhi syarat misalnya kita tinjau dari gambar, spek teknis misalnya pondasi kedalaman belum memenuhi syarat struktur pondasi. Yang ketiga pemerintah belum 	

		<p>memiliki dokumen teknis IMB, rencananya tahun ini baru akan disusun rencana tata ruang kawasan perkotaan dan rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Sukamara. Dan dapat kita cek di tahun anggaran 2013 di DPA tahun ini</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah selama bekerja menjadi anggota tim teknis perizinan mendapatkan honor tambahan atas kegiatan tersebut? Kalau ada berapa per bulan? 4. Nda bang, selama ini kami nda mendapat honor. Cuma, kami mendapat penggantian uang atas biaya perjalanan dinas yang kami bila ada kegiatan yang terkait dengan perizinan, seperti tinjauan ke lapangan”. 5. Yang membayar biaya perjalanan dinas dari instansi mana? 6. Biaya perjalanan dinas kami dibayarkan oleh instansi KMPP 	
Herman, Sekertaris Desa Pudu 17 Juni 2013	Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang bapak ketahui tentang kendala pelaksanaan Perda nomor 14 tahun 2010 ini? 2. Sekarang Perdanya sudah keluar dalam arti kata kenapa belum bisa dilaksanakan? Saya dengar-dengar itu Perbupnya belum ada juga. Jadi kendalanya diPerbup aja. 	
Iswan Gemayana, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (dulu Kantor Pelayanan dan perijinan terpadu; KPPT) 12 Juli 2013	Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami mendapatkan informasi bahwa Anggota tim teknis perijinan bekerja tanpa honor tambahan, apakah betul pak? 2. Betul, tapi itu dulu sebelum tahun 2013. Tahun 2013 ini kami sudah menganggarkan honor untuk tim teknis perijinan. Namun hingga saat ini kami belum dapat mencairkan honor tersebut dikarenakan Judul SK Tim Teknis yang tertera di DPA 2013 ada kekeliruan dalam penulisannya sehingga kami harus menunggu perubahan pada saat pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun ini. Untuk sementara belum diketahui kapan Pemerintah Daerah akan melakukan pengajuan 	

		perubahan DPA sekaligus pengajuan ABT.	
--	--	---	--

Universitas Terbuka



BUPATI SUKAMARA

Lampiran 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyederhanaan sistem perizinan dan perbaikan pelayanan publik dapat mewujudkan peningkatan iklim investasi;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan yang efektif, efisien dan cepat serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah pelaksana operasional daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

6. Penanaman Modal adalah Investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada daerah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan salah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari muku tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan terpadu;
- g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu;
- h. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - d. Seksi Perizinan;
 - e. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 9

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan terpadu;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, urusan umum dan kelengkapan; dan
- e. menyelenggarakan tugas kesekretariatan.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, d, dan e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik inter maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kebijakan :
 - a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk melancarkan pelaksanaan pelaksanaan tugas;
 - c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. -

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan perundang-undangan;

- (3) Kepala Kantor Eselon III.a, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
 (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Pelaksanaan penataan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penataan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABUPATEN SUKAMARA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan terpadu merupakan salah satu aspek penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, karena perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya izin, banyak yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang begitu jelas dan langsung, selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan. Oleh karena itu, pelayanan perizinan terpadu sangat strategis dan penting dalam pelayanan publik.

Penanaman modal juga merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sukamara yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**



BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA



**BUPATI SUKAMARA****Lampiran 4****KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 53 / 116 / HUK/2013****TENTANG****TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA****BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 14/41331.pdf
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sukamara.
- KEEMPAT** : Tim Teknis merupakan Unsur dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (terlampir) yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, ditunjuk oleh kepala SKPD bersangkutan, sesuai dengan undangan atau jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis Perizinan.
- KELIMA** : Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Teknis Perizinan, dengan susunan kesekretariatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 233 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 14/41331.pdf
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sukamara Cq. DPA Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 2 JANUARI 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Badan/Dinas/Instansi se Kabupaten Sukamara.
4. Camat se Kabupaten Sukamara.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

14/41331.pdf

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA**NOMOR 503/116 /HUK/2013****TENTANG****TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PERIZINAN KABUPATEN SUKAMARA****TIM PEMBINA PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sukamara	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Sukamara	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukamara	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukamara	Wakil Ketua II
6.	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara	Sekretaris
7.	Kasubag Tata Usaha Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara	Anggota
12.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara	Anggota
13.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara	Anggota
14.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sukamara	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara	Anggota
17.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara	Anggota

14/41331.pdf
3

1	2	3
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukamara	Anggota
20.	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sukamara	Anggota
21.	Camat se-Kabupaten Sukamara	Anggota
22.	Kasi Perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara	Anggota
23.	Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Sukamara	Anggota



Universitas Terbuka

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 503/116/HUK/2013

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PERIZINAN KABUPATEN SUKAMARATIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara	Ketua
2.	Kasi Perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara	Sekretaris
3.	Unsur Bappeda Kabupaten Sukamara	Anggota
4.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara	Anggota
5.	Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara	Anggota
6.	Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara	Anggota
7.	Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara	Anggota
8.	Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara	Anggota
9.	Unsur Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sukamara	Anggota
10.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara	Anggota
11.	Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara	Anggota
12.	Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara	Anggota
13.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara	Anggota
14.	Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukamara	Anggota
15.	Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sukamara	Anggota
16.	Unsur Kecamatan se-Kabupaten Sukamara	Anggota
17.	Unsur Kelurahan/Desa se- Kabupaten Sukamara	Anggota
18.	Unsur KPMPP Kabupaten Sukamara	Anggota



LAMPIRAN III


KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 503 / 116 / HUK / 2013

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PERIZINAN KABUPATEN SUKAMARASEKRETARIAT TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA

No.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Fitri Pragustinasari M, S.S NIP. 19731027 200501 2 007	Kasubag TU pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Iffah Lathifah, SE NIP. 19801127 201001 2 003	Pelaksana pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Anggota
3.	Agustina Berdinawati, A.Md. NIP. 19750818 201001 2 001	Pelaksana pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Anggota
4.	Akhmad Murdani, A.Md NIP. 19830604 200604 1 011	Pelaksana pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Anggota
5.	Sho'aidah NIP. 19690217 200501 2 005	Pelaksana pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Anggota



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 503/116/HUK/2013

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

PERIZINAN KABUPATEN SUKAMARA

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA****A. TUGAS TIM PEMBINA**

1. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan pokok penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. Bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - c. Memberikan pertimbangan/saran terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - d. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perizinan;
 - e. Memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional Pelayanan Perizinan;
 - f. Merumuskan kebijakan pokok terhadap Pelayanan Perizinan;
 - g. Melaksanakan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - h. Memberikan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - i. Mengkoordinasikan SKPD dalam menyelenggarakan pembinaan pelayanan perizinan di Kabupaten Sukamara; dan
 - j. Memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab.
2. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Tim Pembina PPTSP Kabupaten Sukamara;
 - b. Merumuskan Program, mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan perizinan;
 - c. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Sukamara; dan
 - d. Menyusun laporan kegiatan Tim Pembinaan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara.
3. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional Pelayanan Perizinan;
 - b. Membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok SKPD terkait; dan
 - c. Mengawasi dan mengendalikan ijin yang sudah diterbitkan oleh Penyelenggara Pelayanan Perizinan sesuai tugas pokok SKPD terkait.

B. TUGAS TIM TEKNIS

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pembinaan terhadap Tim Teknis Perizinan; dan
 - b. Bertanggung jawab atas Tim Teknis Perizinan.

2. Pengarah, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan evaluasi perizinan; dan
 - b. Membantu kelancaran operasional Tim Teknis Perizinan;
3. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis evaluasi perizinan;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan evaluasi perizinan; dan
 - c. Memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan dalam penyelenggaraan evaluasi perizinan;
 - b. Menyelenggarakan urusan administrasi Tim Teknis Perizinan;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan Tim Teknis Perizinan; dan
 - d. Menyusun laporan kegiatan Tim Teknis Perizinan.
5. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai di terima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
 - b. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha ketentuan-ketentuan teknis sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan
 - c. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya demi terwujudnya ketertiban penyelenggaraan kegiatan di masyarakat guna menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sehingga adanya kesesuaian dan keserasian dengan lingkungan.
6. Sekretariat (Bukan Anggota), mempunyai tugas membantu urusan kesekretariatan Tim Teknis Perizinan.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
 Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp. (0532) 6715500 Fax: (0532) 2073019 e-mail:
SUKAMARA 74172 – KALIMANTAN TENGAH

Lampiran 5

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 821/01 /KPMPP /11 /2013

T E N T A N G

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, maka dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gaji yang bersangkutan dibebankan kepada APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013 .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 2 Januari 2013

Kepala Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukamara,


ISWAN GEMAYANA, SE.M.AP
 NIP. 19710421 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukamara di Sukamara (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Sukamara di Sukamara;
3. Masing-masing yang bersangkutan;

JAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 821/ 0/ /KPMPP/II/2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA**

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	MURTINI, SE / NIP. 19780906 200902 2 001	III/a	Sub Bagian TU	Sub Bagian TU	TB
2.	IFFAH LATHIFAH, SE/ NIP. 19840910 200902 2 002	III/a	Seksi Pelayanan	Seksi Monitoring dan Evaluasi	
3.	TIRTA JELITA, SE / NIP. 19801127 201001 2 003	III/a	Sub Bagian TU	Sub Bagian TU	
4.	DEDY HENDRAWAN, SH / NIP. 19850808 201001 1 005	III/a	Seksi Perizinan	Seksi Perizinan	
5.	MUHAMAD FIRDAUS, ST / NIP. 19831205 201101 1 003	III/a	Seksi Perizinan	Seksi Perizinan	
3.	AKHMAD MURDANI, A.Md / NIP. 19830604 200604 1 011	II/d	Seksi Informasi	Seksi Monitoring dan Evaluasi	
7.	AGUSTINA BERDINAWATI, A.Md / NIP. 19750818 201001 2 001	II/c	Sub Bagian TU	Sub Bagian TU	
3.	HERMA, A.Md / NIP. 19780628 201001 2 003	II/c	Seksi Pelayanan	Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	
1.	SHO Aidah / NIP. 19690217 200501 2 005	II/b	Seksi Informasi	Seksi Perizinan	
5.	SUPRIYADI / NIP. 19780710 200604 1 019	II/b	Sub Bagian TU	Sub Bagian TU	TB
1.	BARLIHADI / NIP. 19760508 200604 1 015	II/b	Seksi Perizinan	Seksi Perizinan	

Kepala Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukamara,












ISWAN GEMAYANA, SE, M.AP










NIP. 19710421 200003 1 006

- a. Membuang
 - 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan Perzinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya sistem pelayanan Perzinan yang cepat efisien dan terpadu.
 - 2. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya Mekanisme Alur Pelayanan Perzinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Kabupaten Sukamara.
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
 - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Sengaja, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mulu, Kabupaten Palang Pisau, Kabupaten Marang Raya dan Kabupaten Karau, Timor di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Lampiran Lambahan Negara Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lampiran Lambahan Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lampiran Lambahan Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Keuangan Kuang (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lampiran Lambahan Negara Nomor 4970);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ketribusi Daerah (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3049);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 140, Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4788);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Lampiran Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

KEMENTERIAN
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA
TENTANG
MENANMIALUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 503 / 012/KPMP/2013
Lampiran 6

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2...1	
	1.20	1.20.03	05	02	5	2
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2011						
Lampiran 7						
Urusan Pemerintahan	: 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian					
Organisasi	: 1.20.03 : Sekretariat Daerah					
Program	: 1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan	: 1.20.1.20.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan					
Lokasi Kegiatan	: Sukamara					
Sumber Dana	:					
Jumlah Tahun n - 1	:					
Jumlah Tahun n	: Rp 48.325.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n + 1	:					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan				100 %	
Masukan	Dana Tersedia				Rp. 48.325.000,00	
Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi				100 %	
Hasil	Tercapainya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6=3x5	
8.2	BELANJA LANGSUNG				48.325.000,00	
8.2.1	Belanja Pegawai				16.800.000,00	
8.2.1.01	Honorarium PNS				16.800.000,00	
8.2.1.01.03	Honorarium/Upah Bulanan				1.800.000,00	
	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 50 juta	4,00	Org / bln	250.000,00	1.000.000,00	
	Honor PPTK (1 Org x 4 Bulan)					
	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 50 juta	8,00	Org / bln	100.000,00	800.000,00	
	Honor Staf Kegiatan (2 Org x 4 Bulan)					
8.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur PNS				15.000.000,00	
	Pejabat Eselon III (2 org x 3 Jam x 5 kali)	30,00	OJ	500.000,00	15.000.000,00	
8.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.525.000,00	
8.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.375.000,00	
8.2.2.03.13	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta				9.375.000,00	
	Uang Saku (75 Org x 5 Kali)	375,00	OH	25.000,00	9.375.000,00	
8.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.500.000,00	
8.2.2.08.01	Belanja cetak				3.500.000,00	
	Cetak/Pembuatan Spanduk	5,00	Lembar	400.000,00	2.000.000,00	
	Jilid + sampul	150,00	Buku	10.000,00	1.500.000,00	
8.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.750.000,00	
8.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi				9.750.000,00	
	Nasi Kotak (75 Org x 5 Kali)	375,00	Kotak	18.000,00	6.750.000,00	
	Snack (75 Org x 5 Kali)	375,00	Kotak	8.000,00	3.000.000,00	
8.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.900.000,00	
8.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.900.000,00	
	Sukamara - Balai Riam (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	800.000,00	800.000,00	
	Sukamara ke Desa Kec. Pantai Lunci (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	700.000,00	700.000,00	
	Sukamara ke Desa dalam Kec. Permata Kecubung (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	800.000,00	800.000,00	
	Sukamara - Kuala Jelai (Maks. 5 Orang)	1,00	Carter/Hari PP	800.000,00	800.000,00	
	Lumutan Perjalanan Dalam Kota dan Sekitarnya Pulang Pergi Sekurang-kurangnya 6 Jam (Tingkat C) (Gol IV 1 Org x 2 hr x 4 Kali)	8,00	OH	150.000,00	1.200.000,00	

Sufian Cyril	DPKAD	
Jaya P.	SA DPU	
Rudin Nazid Al Amin	KSUD	
Anas	PUSK	
IJAI	MASYARAKAT	
A. PUKT JEN	DINKES.	
Fatimatul Darti	Distanak	
M. Hrolan	Ferra Setor	
Supriyano	Carut ylai	
H. Mulyono	PI & Masyarakat	
Suwono	Unh Muden	
A. Nur Jari	Sal Cam	
Olom Suryans	Robi Kom	
Jouny Iskandar	Dinles	
Abd Saman	Masyarakat	
Anton Juardiah	Rendani	
Faida Nuri ah	Kantor Lngt. Hidup	
Ries IRAGATY	--	
Memiatl	Kaur Umun & Kopaq. Pertanian	
Sopian	Masyarakat / Rendani	
Suwanto	Masyarakat	
Martini	Masyarakat	
Sasmidi	Masyarakat	
H. SYARIF	MASYARAKAT	

H. ZAWAWI	MASYARAKAT	 14/41331.pdf
FAZRI	Kel. Padang	
SURIANSYAH	mas yarakat	
sadi'ah	Masy arakat	
HALIK	Masyarakat	
Amat	Masyarakat	
Jonef	masyarakat.	
kusairi	masyarakat	
Bagan	- -	Bagan
MAH	MASYARAKAT	
Wawan	- -	

PIMPINAN RAPAT
KABAG. HUKUM SELUDA KAB. SUKAMARA


HARAPAN WAHAI, S. Sos
NIP. 196810131990121001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 26658 Sukamara

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Plt. Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Setda Sukamara
 Di : Kabag Hukum Setda Kab. Sukamara
 Nomor : 893.3/ /HUK/2011
 Tanggal : 11 Juli 2011
 perihal : **Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.**

- Latar Belakang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2011, Cq. DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor : 1.20.1.20.03.05.02.5.2, tanggal 7 Maret 2011, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di 5 (lima) Kecamatan.
- Pembahasan :
 1. Bahwa tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi warga masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
 2. Bahwa waktu pelaksanaan Sosialisasi direncanakan pada bulan Juli 2011 di 5 (lima) Kecamatan, dengan peserta di masing-masing Kecamatan sebanyak 75 (tujuh Puluh Lima) orang yang terdiri dari masyarakat, Pedagang/Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda dan Pelajar, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa / Lurah beserta aparatnya dan aparat Kecamatan.
 3. Adapun Peraturan Daerah yang akan di Sosialisasikan, sebagai berikut :
 - a. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 - b. Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 4. Bahwa yang akan menjadi Nara Sumber Sosialisasi adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukamara dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukamara.
- Kesimpulan : Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dapat kami laksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan Keputusan selanjutnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kabag Hukum
Setda Kabupaten Sukamara,


HARAPAN WAHAI, S.Sos
NIP. 19681013 199012 1 001

Pertimbangan Asisten Pemerintahan

- hyski hdl

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara (Lampiran 2012 Nomor 4).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Perizinan Terpadu (Lampiran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 11).
- MEMBUKA
- Menjelaskan :
1. Mekanisme Min Pelayanan Perizinan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara, adalah sebagai berikut :
1. Perizinan memuat informasi tentang Perizinan pada loket informasi;
 2. Bagian informasi memberikan penjelasan tentang Perizinan kepada perizinan dengan sopan, ramah dan bersahabat, dan memberikan formulir perizinan izin kepada perizinan;
 3. Perizinan kembali mengisi formulir perizinan dengan melengkapi bagian informasi dan melengkapi persyaratannya yang dipersiapkan serta menyerahkan berkas perizinan yang telah lengkap kepada loket pendaftaran;
 4. Bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada perizinan untuk dilengkapi, sebaliknya apabila berkas lengkap maka dibuatkan resi tanda terima berkas permohonan dan menyerahkan kembali kepada perizinan.
 - Bagian pendaftaran juga merevisi berkas permohonan dalam buku register pendaftaran, serta menyerahkan berkas permohonan dimaksud pada bagian proses;
 5. Bagian proses mengadangi tim teknis Perizinan untuk melakukan evaluasi berkas permohonan dan mempersiapkan kebutuhan dalam evaluasi. Apabila dianggap perlu pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Perizinan maka loket dengan melakukan evaluasi administrasi, sedangkan apabila dianggap perlu pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Perizinan memastikan kepada perizinan dan mempersiapkan fasilitas kepada tim teknis.
 - Dalam penyelenggaraan evaluasi oleh tim teknis, dibuat dan berita acara yang diadung oleh tim teknis.
 - Hasil evaluasi oleh tim teknis, berbentuk rekomendasi dari tim teknis, apabila pemeriksaan kaproter maka diterbitkan izin dan apabila tidak diterbitkan resi penolakan yang disertai alasannya. Dokumen izin yang ditetapkan, dilakukan pengadmindistrasian;
 6. Izin yang diberikan biaya retribusi maka terlebih dahulu dikeluarkan Surat Kelembagaan Kelembagaan (SKRL) yang kemudian diserahkan pada loket pelayanan dokumen dan apabila tidak maka dokumen izin langsung diserahkan pada loket penyerahan dokumen;
 7. Dokumen SKRL diserahkan kepada perizinan sebagai dasar pembayaran retribusi izin;
 8. Perizinan atas dasar SKRL, melakukan pembayaran pada loket pembayaran;

MEKANISME ALUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUKAMARA



Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukamara

[Signature]
ISWAN GEMAYANA, SE., M.AP
NIP. 19710421 200003 1 0096

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2...1
		1.20	1.20.03	05 02 5 2	
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2011					
Lampiran 7					
Urusan Pemerintahan	1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian				
Organisasi	1.20.03 : Sekretariat Daerah				
Program	1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Kegiatan	1.20.1.20.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan				
Lokasi Kegiatan	Sukamara				
Sumber Dana					
Jumlah Tahun n - 1					
Jumlah Tahun n	Rp 48.325.000,00 (<i>Empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>)				
Jumlah Tahun n + 1					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		100 %		
Masukan	Dana Tersedia		Rp. 48.325.000,00		
Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi		100 %		
Hasil	Tercapainya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3x5
6.2	BELANJA LANGSUNG				48.325.000,00
6.2.1	Belanja Pegawai				16.800.000,00
6.2.1.01	Honorarium PNS				16.800.000,00
6.2.1.01.03	Honorarium/Upah Bulanan				1.800.000,00
	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 50 juta	4,00	Org / bln	250.000,00	1.000.000,00
	Honor PPTK (1 Org x 4 Bulan)				
	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 50 juta	8,00	Org / bln	100.000,00	800.000,00
	Honor Staf Kegiatan (2 Org x 4 Bulan)				
6.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur PNS				15.000.000,00
	Pejabat Eselon III (2 org x 3 jam x 5 kali)	30,00	OJ	500.000,00	15.000.000,00
6.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.525.000,00
6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.375.000,00
6.2.2.03.13	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta				9.375.000,00
	Uang Saku (75 Org x 5 Kali)	375,00	OH	25.000,00	9.375.000,00
6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.500.000,00
6.2.2.06.01	Belanja cetak				3.500.000,00
	Cetak/Pembuatan Spanduk	5,00	Lembar	400.000,00	2.000.000,00
	Jilid + sampul	150,00	Buku	10.000,00	1.500.000,00
6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.750.000,00
6.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi				9.750.000,00
	Nasi Kotak (75 Org x 5 Kali)	375,00	Kotak	18.000,00	6.750.000,00
	Snack (75 Org x 5 Kali)	375,00	Kotak	8.000,00	3.000.000,00
6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.900.000,00
6.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.900.000,00
	Sukamara - Balai Riam (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	800.000,00	800.000,00
	Sukamara ke Desa Kec. Pantai Lunci (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	700.000,00	700.000,00
	Sukamara ke Desa dalam Kec. Permata Kecubung (Min. 4 Orang)	1,00	Carter Mobil/Hari PP	800.000,00	800.000,00
	Sukamara - Kuala Jetai (Maks. 5 Orang)	1,00	Carter/Hari PP	800.000,00	800.000,00
	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Sekitarnya Pulang Pergi Sekurang-kurangnya 6 Jam (Tingkat C) (Gol IV 1 Org x 2 hr x 4 Kali)	8,00	OH	150.000,00	1.200.000,00

Lumpsum Perjalanan Dalam Kota dan Sekitarnya Pulang Pergi Sekurang-kurangnya 6 Jam (Tingkat D) (Gol III 3 Org x 2 hr x 4 Kali)	24,00	OH	125.000,00	3.000.000,00
Lumpsum Perjalanan Dalam Kota dan Sekitarnya Pulang Pergi Sekurang-kurangnya 6 Jam (Tingkat E) (Gol II 2 Org x 2 hr x 4 Kali)	16,00	OH	100.000,00	1.600.000,00
Jumlah			48.325.000,00	

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp.	450.000,00
Triwulan II	Rp.	47.875.000,00
Triwulan III	Rp.	0,00
Triwulan IV	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	48.325.000,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H. CHAIRUDDIN
NIP. 19610712 198603 1 014

Sukamara, 07 Maret 2011
Sekretaris Daerah

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
NIP. 19530128 197601 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Drs. MURYADI HARMAN, M. Si	19530128 197601 1 001	Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
2.	H. SUMANTRI HW, SKM. M. Kes	19570421 197806 1 001	Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
3.	Drs. H. CHAIRUDDIN	19610721 198603 1 014	Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
4.	Drs. WILBARNOPE	19601130 198503 1 009	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
5.	P. BANJARNAHOR, S. Sos	19650516 198710 1 001	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
6.	RENDY LESMANA, SP.,MM	19740524 200312 1 006	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
7.	ACHMAD FAIZIN, S. Hut, MP	19760924 200604 1 010	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
8.	EKO PRIYANTO, SH	19730430 200312 1 005	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
9.	NUR AKHMAD ROSADI, SP. MMA	19740809 200312 1 006	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH

14/41331.pdf

Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Telp. (0532) 26658 , Fax (0532) 26021 Sukamara 74172

Sukamara, 25 Juli 2011

Cor : 005 / ⁸⁸ /HUK/2011
 Nomor : -
 : **Undangan**

Kepada
 Yth.

 di
Sukamara

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berkenan hadir pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 28 Juli 2011
 Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Aula Kantor Camat Sukamara
 Acara : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Plt. Sekretaris Daerah
 Kabupaten Sukamara**



Drs. Muryadi Harman, M.Si.
Pembina Utama Muda
 NIP. 19530128 197601 1 001








Undangan disampaikan kepada Yth:














Bupati Sukamara (Sebagai laporan).
 Wakil Bupati Sukamara (sebagai laporan).

DAFTAR HADIR







14/41331.pdf

: Kamis
 : 28 Juli 2011
 : 08.00 WIB s/d Selesai
 : Aula Kantor Camat Sukamara
 : Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan :
 1. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 2. Perda Nomor 11 Tahun 2010 Retribusi Perizinan tertentu
 3. Perda Nomor 14 Tahun 2010 Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Copy Anen	Masyarakat	
HENDRA	Masyarakat	"Hendra"
A H Long	Masyarakat	
Erichman	KPPT	
WARIYANTO	KABAG ADPUM SETDA	
Kiat Sun	Masyarakat	
Audi Motor	Masyarakat	Acc.
Jauhid	Masyarakat	
GERSON	DPLEAD	
HARIONO	DPLEAD	
ABILH	MASYARAKAT	
ASUN	Masyarakat	
ATHONG	Masyarakat	
ANTO	masyarakat	
BARUKI SUYANTO	STAF kec- Permata kecubung	
MUJI ASTUTI	KANTOR KETAHAPAN PANGANI	
Heni Lestiantri	kei. Padang	

Sufian Cyril	DPKAD	
Jaya P.	Sta DPU	
Rudin Nazid Al Amin	KSUD	
Anwar	PUSK	
IJAI	MASYARAKAT	
4. PKRT JEN	DINKES.	
Fatimatul Darti	Distanak	
A. Hudaes	Ferra Setor	
Supriyanto	Carut ylai	
H. Mulyono	Pi & Masyarakat	
Suwono	Unik Muden	
A. Widi jani	sel Cam	
Okon Puryans	Dobi Kom	
Jouny Iskandar	Dinles	
Abd Saman	Masyarakat	
Anton Jusaidi	Andaromori	
Faida Nuri ah	Kantor Lngk. Hidup	
Ries IRWATI	-11-	
Memiaty	Kaur Umun & Kespq. Pertanian	
Sopitan	Masyarakat/pendani	
Suwanto	Masyarakat	
Martini	Masyarakat	
Sasmidi	Masyarakat	
H. SYARIF	MASYARAKAT	

ALON	MASYARAKA	Alon
Abu	masyarakat	Abu
Eveling	Masyarakat	En
USMAN	MASYARAKAT	Usman
Said . A.	Masyarakat	Said
ANENG	MASYARAKA	Aneng
Siam	Masyarakat.	Siam
Sai'di	Masyarakat	Sai'di
H. FIRDAUS, ST	KPPT	H. Firdaus
Jimmy Kristoperi	Kec. Pantai Lunci	Jimmy Kristoperi
EDDY . A		Eddy . A
Lauhid	Masyarakat	Lauhid
Helmi	Kalteng Pos	Helmi
ATENG	MASYARAKAT	Ateng
PARSO	MASYARAKAT	Parso
EHEXI	Kel. Padang	EHEXI
Tatang	Padang	Tatang
Cek aan	Masy	Cek aan
Fauzi	Masyarakat .	Fauzi
ACE	MASY.	ACE
H. BASARUDIN	MASYARAKAT	H. Basarudin
JOHAN	MASYARAKAT	Johan
RAHMAN	MASYARAKAT	Rahman

H. ZAWAWI	MASYARAKAT	 14/41331.pdf
FAZRI	Kel. Padang	
SURIANSYAH	MASYARAKAT	
SADI'AH	MASYARAKAT	
HALIK	MASYARAKAT	
AMAT	MASYARAKAT	
JONAT	MASYARAKAT	
KUSAIRI	MASYARAKAT	
BAGAN	- -	Bagan
AM	MASYARAKAT	
WAWAN	- -	

PIMPINAN RAPAT
KABAG. HUKUM SEMPADA KAB. SUKAMARA


HARAPAN WAHAI, S. Sos
NIP. 196810131990121001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Tjilik Rivut Km. 7 Telp. (0532) 26658 Sukamara

NOTA DINAS

pada : Yth. Plt. Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Setda Sukamara
 di : Kabag Hukum Setda Kab. Sukamara
 nomor : 893.3/ /HUK/2011
 tanggal : 11 Juli 2011
 perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

dasar : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2011, Cq. DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor : 1.20.1.20.03.05.02.5.2, tanggal 7 Maret 2011, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di 5 (lima) Kecamatan.

pertimbangan : 1. Bahwa tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi warga masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
 2. Bahwa waktu pelaksanaan Sosialisasi direncanakan pada bulan Juli 2011 di 5 (lima) Kecamatan, dengan peserta di masing-masing Kecamatan sebanyak 75 (tujuh Puluh Lima) orang yang terdiri dari masyarakat, Pedagang/Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda dan Pelajar, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa / Lurah beserta aparatnya dan aparat Kecamatan.
 3. Adapun Peraturan Daerah yang akan di Sosialisasikan, sebagai berikut :
 a. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 b. Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 c. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 4. Bahwa yang akan menjadi Nara Sumber Sosialisasi adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukamara dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukamara.

pertimbangan : Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dapat kami laksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas.


Demikian Nota Dinas ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan Keputusan selanjutnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kabag Hukum
Setda Kabupaten Sukamara,

HARAPAN WAHAI, S.Sos
NIP. 19681013 199012 1 001

Pertimbangan Asisten Pemerintahan

- hyski hdl



NPWP : 14.977.819.373.000

RINI SRI PURWANTI

Jl. Jais RT.004 RW.003

Mendawal, Sukamara

Sukomara

TERDAFTAR : 09-06-2009



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, dapat segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Universitas Terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 197/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

SURAT PENGANTAR

Yth.
 Kepala Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Sekretaris Daerah
 Tempat

Sehubungan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2011 Nomor 01 Tahun 2011, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan	: 1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
b. SKPD	: 1.20.03.01	Sekretariat Daerah
c. Tahun Anggaran	: 2011	
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	: 0178/BUD/2011	
e. Jumlah Sisa Dana SPD	: Rp. 15.951.916.522,00	(terbilang : Lima belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran	: Sutoyo	
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	: Rp. 3.000.000,00	(terbilang : Tiga juta rupiah)

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sukamara, 18 Agustus 2011
 Bendahara Pengeluaran



Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
 Ima Purnamawati, SH

NIP. 19841006 201001 2 003



NIP. 19690924 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 197/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: 05	Program Peningkatan Kapasitas Sur	ya Aparatur
2. Nama Kegiatan	: 05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Und	
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA / DPAL-SKPD	: 1.20 / 1.20.03 / 05 / 02 / 5 / 2 dan 7 Mar		
4. Nama Perusahaan	:		
5. Bentuk Perusahaan	:		
6. Alamat Perusahaan	:		
7. Nama Pimpinan Perusahaan	:		
8. Nama dan No. Rekening Bank	:		
9. No. Kontrak	:		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya/Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:		
12. Deskripsi Pekerjaan	:	Permintaan Bayar Insentif Narasumber Kegi	lisisasi Peraturan Perundang -
		undangan di Kecamatan Sukamara tanggal :	11
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 26.038.391.582,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal	Jumlah Dana
1	0031/BUD/2011	03/0	Rp. 1.055.844.835,00
2	0030/BUD/2011	24/0	Rp. 2.489.768.708,00
3	0048/BUD/2011	25	Rp. 1.195.564.363,00
4	0110/BUD/2011	01/0	Rp. 9.646.661.727,00
5	0152/BUD/2011	22/0	Rp. 947.638.971,00
6	0178/BUD/2011	01/0	Rp. 7.528.894.665,00
JUMLAH			Rp. 22.864.373.269,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp. 3.174.018.313,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 1.487.524.435,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 2.617.803.242,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 2.807.129.070,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
JUMLAH			Rp. 6.912.456.747,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>			Rp. 15.951.916.522,00

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ima Purnamawati, SH
 NIP. 19841006 201001 2 001

Sukamara, 18 Agustus 2011
 Bendahara Pengeluaran


 Sutoyo

NIP. 19690924 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 197/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00
JUMLAH			3.000.000,00

Tebalng : *Tiga juta rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ima Purnamawati, SH

NIP. 19841006 201001 2 003

Sukamara, 18 Agustus 2011
Bendahara Pengeluaran



Sutoyo

NIP. 19690924 199303 1 007

Universitas Terbuka

DAFTAR HADIR
A SUMBER KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN SUKAMARA
BULAN JULI 2011

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanggal	Keterangan
			28	
1	ERICHMENO. SSTPI NIP. 19770804 200604 1 020	Kasi Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sukamara		08.00 WIB s/d Selesai
JUMLAH				

Sukamara, 28 Juli 2011

Mengetahui
Pengguna Anggaran




Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
NIP. 19530128 197601 1 001

PPTK
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,



IMA PURNAMAWATI, SH
NIP. 19841006 201001 2 003

**DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN INSENTIF
NARA SUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KECAMATAN SUKAMARA
TANGGAL 28 JULI 2011**

Nama/NIP	Jabatan	Jumlah Jam	Honor /Jam (Rp)	Jumlah Honor (Rp)	Pajak PPh Pst. 21	Jumlah yang Diterima	Tanda Tangan
ERICHMENO. SSTPI NIP. 19770804 200604 1 020	Kasi Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sukamara	5	600.000	3.000.000	150.000	2.850.000	1. 
JUMLAH					150.000	2.850.000	

Sukamara, 28 Juli 2011

Mengetahui
Pengguna Anggaran,




Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
NIP. 19530128 197601 1 001

Bendahara Pengeluaran,



SUTOYO
NIP. 19690924 199303 1 007

PPTK
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,



IMA PURNAMAWATI, SH
NIP. 19841006 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Telp. (0532) 26658 , Fax (0532) 26021 Sukamara 74172

Sukamara, 28 Juli 2011

Nomor : 005 / ^{SK} /HUK/2011
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada
Yth.
.....
di
Sukamara

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berkenan hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2011
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Sukamara
Acara : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukamara

Drs. Muryadi Harman, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530128 197601 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukamara (Sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Sukamara (sebagai laporan).



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Plt. Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Setda Sukama
 Dari : Kabag Hukum Setda Kab. Sukamara
 Nomor : 893.3/ /HUK/2011
 Tanggal : 11 Juli 2011
 Perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Ang
 2011, Cq. DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
 Nomor : 1.20.1.20.03.05.02.5.2, tanggal 7 Maret 2011, Program Pening
 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosilaisasi Peraturan Perur
 undangan di 5 (lima) Kecamatan.

- Pertimbangan :
1. Bahwa tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi adalah untuk mening
 pengetahuan dan pemahaman bagi warga masyarakat tentang Per
 Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab
 Sukamara.
 2. Bahwa waktu pelaksanaan Sosialisasi direncanakan pada bulan Juli 20
 (lima) Kecamatan, dengan peserta di masing-masing Kecamatan seban
 (tujuh Puluh Lima) orang yang terdiri dari masyarakat, Pedagang/Peng
 Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda dan Pelajar, Kepala Desa dan
 Permusyawaratan Desa / Lurah beserta aparatnya dan aparat Kecamatan
 3. Adapun Peraturan Daerah yang akan di Sosialisasikan, sebagai berikut :
 - a. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 - b. Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengus
 Sarang Burung Walet.
 4. Bahwa yang akan menjadi Nara Sumber Sosialisasi adalah Bagian I
 Setda Kabupaten Sukamara dan Kantor Pelayanan Perizinan T
 Kabupaten Sukamara.

Saran : Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dapat kami laks
 sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan sebagai bahan pertimbanga
 Keputusan selanjutnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Kabag Hukum
 Setda Kabupaten Sukamara,**

**HARAPAN WAHAI, S.Sos
 NIP. 19681013 199012 1 001**

Pertimbangan Asisten Pemerintahan	- <i>haji holl</i>
Putusan Plt. Sekretaris Daerah	<i>12</i> <i>ofhu</i>



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 26658 Sukamara

Sukamara, 26 Juli 2011

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
 Perizinan Terpadu Kabupaten
 Sukamara

Nomor : 180/ 60 / HUK

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Nara Sumber
 Sosialisasi Perda Kabupaten
 Sukamara Tahun 2010

di-

SUKAMARA

Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukamara dengan materi :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2. Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perizinan Tertentu
3. Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet,

Bahwa Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 dimaksud dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 yang dimulai pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Aula Kantor Camat Sukamara Kabupaten Sukamara.

Bahwa peserta Sosialisasi berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari unsur aparat Kecamatan, Kades/Lurah, BPD, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat umum.

Bahwa mengingat pentingnya acara sosialisasi dimaksud, dimohon kepada Saudara kesediaannya sebagai Nara Sumber.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.b
KABAG HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA,

HARAPAN WAHAI, S.Sos
NIP. 19681013 199012 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Sukamara (sebagai laporan).
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Plt. Sekda Kabupaten Sukamara (sebagai laporan)
5. Inspektur Kabupaten Sukamara.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 209/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 SPD Sekretariat Daerah
 di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2011 Nomor 01 Tahun 2011, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |
| b. SKPD | : 1.20.03.01 | Sekretariat Daerah |
| c. Tahun Anggaran | : 2011 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 0170/000/2011 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 15.951.916.522,00 | (terbilang : Lima belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : Sutoyo | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 1.875.000,00 | (terbilang : Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sukamara, 18 Agustus 2011
 Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 209/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	:	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Nama Kegiatan	:	05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD	:	1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2	dan 7 Maret 2011
4. Nama Perusahaan	:		
5. Bentuk Perusahaan	:		
6. Alamat Perusahaan	:		
7. Nama Pimpinan Perusahaan	:		
8. Nama dan No. Rekening Bank	:		
9. No. Kontrak	:		
10. Kegiatan Lanjutan	:	Ya/Bukan	
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:		
12. Deskripsi Pekerjaan	:		Permintaan Bayar Uang Saku Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Kecamatan Sukamara tanggal 28 Juli 2011
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 26.038.391.582,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	0031/BUD/2011	03/01/2011	Rp. 1.055.844.835,00
2	0030/BUD/2011	24/03/2011	Rp. 2.489.768.708,00
3	0048/BUD/2011	25/03/2011	Rp. 1.195.564.363,00
4	0110/BUD/2011	01/04/2011	Rp. 9.646.661.727,00
5	0152/BUD/2011	22/06/2011	Rp. 947.638.971,00
6	0178/BUD/2011	01/07/2011	Rp. 7.528.894.665,00
JUMLAH			Rp. 22.864.373.269,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp. 3.174.018.313,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 1.487.524.435,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 2.617.803.242,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 2.807.129.070,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
JUMLAH			Rp. 6.912.456.747,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>			Rp. 15.951.916.522,00

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ima Pumamawati, SH

NIP. 19841006 201001 2 003

Sukamara, 18 Agustus 2011
 Bendahara Pengeluaran



Sutoyo

NIP. 19690924 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 209/SPP-LS/SETDA Tahun 2011

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/ Peserta	1.875.000,00
JUMLAH			1.875.000,00

Tebbilang : *Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ima Purnamawati, SH

NIP. 19841006 201001 2 003

Sukamara, 18 Agustus 2011
Bendahara Pengeluaran












Sutoyo













NIP. 19690924 199303 1 007

Universitas Terbuka

TANDA TERIMA UANG SAKU
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KECAMATAN SUKAMARA
TANGGAL 28 JULI 2011


No	Nama	Jumlah (Rp)	Instansi/Tempat	Pajak PPh ps1 21	Besar Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan
1	SURUNO	25,000,-	lemb. Mendei	1.250,- ✓	23.750,- ✓	
2	Jonny / Idris	25,000,-	Dulcas	-	25,000,-	
3	Ries I.	25,000,-	KLH	-	25,000,-	
4	FARIDA M.	25,000,-	KUH	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
5	ROBSON	25,000,-	ANILAS	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
6	U. FIRDAUS, LT	25,000,-	KPPT	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
7	Frichmend	25,000,-	KPPT	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
8	Freek	25,000,-	Kem. Setor	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
9	Ahmad	25,000,-	Jainudin	1,500,-	23,500,-	
10	Andri	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
11	ANTO	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
12	ATHONG	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
13	HENDRA	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
14	ABIE	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
15	ASUN	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
16	Jainudin	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
17	Copy Awen	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
18	A. PUTI JEN	25,000,-	DINES	1,250,- ✓	23,750,- ✓	
19	Rudin Vazid AL An	25,000,-	RSUD	1,250,-	23,750,-	
20	Jaya. P	25,000,-	Saka TPU	3,750,- ✓	21,250,- ✓	

21	A. Muzni	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
22	Helmi	25,000,-	Kaleng pos	1,500,-	23,500,-	
23	Supriyanto	25,000,-	Comet jelai	3,750,-	21,250 ✓	
24	Supriyanto	25,000,-	staf kec. Permatasari	-	25,000,-	
25	BIMELI SUYANTA	25,000,-	staf ke. p. kecubang	1,250,-	23,750,- ✓	
26	Simmy Kristofen	25,000,-	Kec. Pantan' Luvu	1,250,-	23,750,- ✓	
27	Emby - A.	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
28	HENI . L.	25,000,-	kel. Padang	1,250,-	23,750,- ✓	
29	Sopian	25,000,-	kel. Mendang	1,500,-	23,500,-	
30	IJAI	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
31	Martini	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
32	Susanto	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
33	Sasmidi	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
34	H. SYARIF	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
35	A L O N	25,000,-	M H S Y A R A K A T	1,500,-	23,500,-	
36	Abu	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
37	Erubing	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
38	USMAN	25,000,-	M A S Y A R A K A T	1,500,-	23,500,-	
39	Said . A.	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
40	ANENG	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	
41	Siam	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
42	Saidi	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
43		25,000,-	Kec. ADDUM	3,750,-	21,250,-	

4	Kiat San	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
5	Audi Motor	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	acc
6	Tauhid	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
7	HARIONO	25,000,-	DPKAD	1,250,-	23,750,-	
8	MUJI ASTUTI	25,000,-	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1,250,-	23,750,-	
9	Fatimatul Darfi	25,000,-	Distarak	1,250,-	23,750,-	
10	OKOM Suryana	25,000,-	Balai Riam	1,500,-	23,500,-	
11	ABD SAMAN	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
12	Anton Jurdiah	25,000,-	Mondawai	1,500,-	23,500,-	
13	Memiaty	25,000,-	Keureumun & Kepeg. Pertanian	1,250,-	23,750,-	
14	Tauhid	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
15	Ateng	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
16	PARSO	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
17	EHERA	25,000,-	kel. Padang	1,500,-	23,500,-	
18	Tatang	25,000,-	Padang	1,500,-	23,500,-	
19	Cok dan	25,000,-	Masy.	1,500,-	23,500,-	
20	Fauzi	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
21	ACE	25,000,-	Masy.	1,500,-	23,500,-	
22	A. Braudin	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
23	ZOHAN	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
24	RAHMANI	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
25	H. JAWAWI	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	
26	Wawan	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	

67	FAZRI	25,000,-	KEL. PADANG	1,500	23,500,-	Fazri
68	Suriandayah	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Suriandayah
69	Sadi'ah	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Sadi'ah
70	Jondy	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Jondy
71	Kusairi	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Kusairi
72	Bayan	25,000,-	-	1,500,-	23,500,-	Bayan
73	IAN	25,000,-	MASYARAKAT	1,500,-	23,500,-	IAN
74	Halik	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Halik
75	Amat	25,000,-	Masyarakat	1,500,-	23,500,-	Amat
Jumlah		1.875.000		111,000,-	1,764,000,-	


Mengetahui,
Pengguna Anggaran,


S. MURYADI HARMAN, M. Si
NIP. 195301281976011001

Pendahara Pengeluaran,


SUTOYO
NIP. 196909241993031007

PPTK
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan,


IMA FUZNAMAWATI, SH
NIP. 198410062010012005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KANTOR CAMAT SUKAMARA

Lampiran 8

JL. Pangeran Sukarma No. 29 Telp. (0532) 26010 Sukamara

Sukamara, 07 Maret 2011

Nomor : 937/70 /SKM/III /2011
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : **Penyampaian Data**
Rumah Walet


K e p a d a

Yth. BUPATI SUKAMARA
 Cq. Kepala Dinas Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Sukamara
 di -
SUKAMARA

Memenuhi Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 973/81/DPKAD/I/2011, Tanggal 09 Februari 2011. Perihal Permintaan Data Rumah Walet.

Bersama ini Kami sampaikan Data Rumah Walet yang berada di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dengan hormat untuk diketahui sebagai bahan selanjutnya atas perhatian diucapkan terima kasih.




Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukamara di Sukamara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukamara di Sukamara
3. Arsip

**Data Rumah Walet di Wilayah
Kecamatan Sukamara
Kabupaten Sukamara**

No	Nama Pemilik	Alamat Rumah Walet	Keterangan
1	AHMAD SUSANTO	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
2	FENGGY ISKANDAR	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
3	ANTI SISWANTO	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
4	TAUFIQ	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
5	SELAMET RIZANI	JL. CAKRA ADIWIJAYA Kelurahan Mendawai	1 Buah
6	SELAMET RIZANI	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
7	SISWADINATA	JL. REGINAL RT. 01/ RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
8	ANDI	JL. SETIA YAKIN RT. 01 RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
9	SUHENDA	JL. JAIS RT. 05 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
10	SAID ABU BAKAR AS	JL. JAIS RT. 05 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
11	ABDUSSAMAD	JL. LEGONG RT. 05 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
12	ABI	JL. SETIA YAKIN RT. 05 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
13	ABI	JL. SETIA YAKIN RT. 05 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
14	KOPY ANEN	JL. SETIA YAKIN RT. 06 RW. II Kelurahan Mendawai	1 Buah
15	M FUAD ZEN	JL. LETNAN OPE RT. 06 Kelurahan Mendawai	1 Buah
16	ALON	JL. SETIA YAKIN Kelurahan Mendawai	1 Buah
17	ATONG	JL. SETIA YAKIN Kelurahan Mendawai	1 Buah
18	A'AN	JL. SETIA YAKIN Kelurahan Mendawai	1 Buah
19	SUPARJO	JL. LEGONG Kelurahan Mendawai	1 Buah
20	H SARIF	JL. SETIA YAKIN Kelurahan Mendawai	1 Buah
21	H TAUHIT	JL. LETNAN OPE RT. 06 Kelurahan Mendawai	1 Buah
22	UDIN	JL. LEGONG Kelurahan Mendawai	1 Buah
23	RUSMAN	JL. LEGONG Kelurahan Mendawai	1 Buah
24	OYO	JL. SETIA YAKIN Kelurahan Mendawai	1 Buah
25	DUGUL	JL. CAKRA ADIWIJAYA Kelurahan Mendawai	1 Buah
26	SOLIKIN	GANG KAMBOJA RT. 08 RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
27	YO KHUN BU/ ABU	JL. ISKANDAR DALAM RT. 08 RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
28	YO KHUN TENG	JL. ISKANDAR DALAM RT. 08 RW. III Kelurahan Mendawai	1 Buah
29	AHYONG/ TEODOROS	JL. WONOSARI RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah
30	ATONG	JL. CILIK RIWUT RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah
31	Dr ACE	JL. TNI NATAI BIRU RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah
32	IJAY	JL. BELABAR NATAI BIRU RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah
33	MARIANI	JL. H. TERUNG NATAI BIRU RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah
34	ABI	JL. BELABAR NATAI BIRU RT. 09 Kelurahan Mendawai	1 Buah

35	ANDI (ACEK AAN)	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 02 Kelurahan Mendawai	2 Buah
36	MARTINUS (ACEK KUANG)	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 02 Kelurahan Mendawai	3 Buah
37	SELAMAT RINJANI (ASUN)	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 02 Kelurahan Mendawai	2 Buah
38	EDY ROYANI	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 02 Kelurahan Mendawai	1 Buah
39	UPIK	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 02 Kelurahan Mendawai	1 Buah
40	SUNDARI	RT. 02 DESA KARTA MULIA	1 Buah
41	SAIDI	RT. 02 DESA KARTA MULIA	1 Buah
42	HALEK	RT. 02 DESA KARTA MULIA	1 Buah
43	EHEN	RT. 02 DESA KARTA MULIA	1 Buah
44	KIAT SAN	JL. M. SALEH RT. 05 RW 02 Kelurahan Padang	Dalam proses membangun, Bangunan tingkat 4, Luas Bangunan 11x7 Meter
45	APIN	JL. M. SALEH RT. 05 RW 02 Kelurahan Padang	Dalam proses membangun, Bangunan tingkat 4, Luas Bangunan 7,5x7 Meter
46	AMIR HASAN	JL. M. SALEH RT. 05 RW 02 Kelurahan Padang	Bangunan jadi, bangunan tingkat 4, luas bangunan 9x15 Meter
47	KUSAIRI	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT. 08 RW 03 Kelurahan Padang	Dalam proses membangun, bangunan lantai 4, dilantai atas walet dan bawah rumah
48	JONDI ISKANDAR	JL. AHMIDI RT. 09 RW 03 Kelurahan Padang	Bangunan jadi, luas bangunan 5x7 Meter, dilantai atas walet dan bawah rumah
49	DARSON	JL. NAZIR RT. 09 RW. 03 Kelurahan Padang	Bangunan jadi, Luas Bangunan 6x12 Meter
50	AHMAD SYIHABUDIN	JL. NAZIR RT. 07 RW. 03 Kelurahan Padang	Masih Berupa rangka Masih Rencana lantai 3, Luas Bangunan 7x10 Meter
51	M. FAUJI	JL. PELITA RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang	Bangunan Jadi, Bangunan Lantai 3, Luas Bangunan 4x10 Meter
52	ILYAS	JL. NAZIR RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang	Bangunan diatas Plapon Rumah
53	SADI	JL. PELITA RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang	Bangunan diatas Plapon Rumah
54	BANDI ABIDIN	JL. PELITA RT. 14 RW. 04 Kelurahan Padang	Bangunan diatas Plapon Rumah
55	HENDRA	JL. TJILIK RIWUT KM. 05 Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik JL. TJILIK RIWUT RT. 01 DESA Natai Sedawak
56	HENDRA	JL. TJILIK RIWUT KM. 05 Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik JL. TJILIK RIWUT RT. 01 DESA Natai Sedawak
57	DADANG ISKANDAR	JL. PERTANIAN BASARANG Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik JL. Pertanian Basarang Rt. 02 Desa Natai Sedawak
58	MANSUR	JL. PERTANIAN BASARANG Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan P. Bun
59	ANTO	JL BANDES 1982 Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik JL. JAIS RT. 07 RW. 02 Kelurahan Mendawai
60	OYO	JL BANDES 1962 Desa Natai Sedawak	Bangunan Jadi Alamat Pemilik JL. JAIS RT. 07 RW. 02 Kelurahan Mendawai
61	STEVEN BIE	JL. BLABAR Desa Pudu Rundun	Alamat Rumah JL. Cakra Adiwijaya RT. 07 RW 02 Kelurahan Mendawai
62	STEVEN BIE	JL. JATAR Desa Pudu Rundun	Alamat Rumah JL. Cakra Adiwijaya RT. 07 RW 02 Kelurahan Mendawai




**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
NOMOR DPA SKPD

1.05 | 01 | 15 | 04 | 5 | 2

**Formulir
DPA SKPD
2.2.1**
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
Tahun Anggaran 2013**

Urusan Pemerintahan : 1.05 . 1.03 Urusan Wajib Penataan Ruang
 Organisasi : 1.05 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
 Program : 1.05 . 1.03.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang
 Kegiatan : 1.05 . 1.03.01 . 15 . 04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
 Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana Dana Tersedia	Rp. 1.068.070.000 100 %
KELUARAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	100 %
HASIL	Sebagai Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta menjadi dasar Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	100 %
MANFAAT	Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten dengan wilayah sekitarnya	100 %
DAMPAK	Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				1.068.070.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.068.070.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.600.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium/Upah Bulanan				12.600.000,00
	Honorarium/Upah Bulanan				12.600.000,00
	- Honorarium PPTK (1 Orang x 12 Bulan)	12	OB	550.000,00	6.600.000,00
	- Honorarium Staf PPTK (2 Orang x 12 Bulan)	24	OB	250.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				255.470.000,00

Lampiran 9

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				100.000.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga				100.000.000,00
	Belanja Jasa Pihak Ketiga				100.000.000,00
	- Pendampingan Penyusunan Raperda RDTR Kabupaten Sukamara	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Pendampingan Penyusunan Raperda RDTRK Perkotaan Kabupaten Sukamara	1	paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan				55.470.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				17.484.000,00
	Belanja Cetak				17.484.000,00
	- Pembuatan Pamflet	1400	Lembar	1.500,00	2.100.000,00
	- Pembuatan Poster	570	Lembar	10.000,00	5.700.000,00
	- Pembuatan Balho	6	Buah	945.000,00	5.670.000,00
	- Banner P2KH	10	Lembar	401.400,00	4.014.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				37.986.000,00
	Belanja Penggandaan				37.986.000,00
	- Photo Copy Dokumen PERDA RTRW	30000	Lembar	300,00	9.000.000,00
	- Foto Copy Double Folio	42560	Lembar	600,00	25.536.000,00
	- Jilid Tebal + sampul	75	jilid	36.000,00	2.700.000,00
	- Jilid Tipis + sampul	75	jilid	10.000,00	750.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS				100.000.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				100.000.000,00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				100.000.000,00
	- Pelatihan Aparat dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				800.000.000,00
5.2.3.62	Belanja Modal Aset Lainnya				800.000.000,00
5.2.3.62.01	Belanja Modal Aset Lainnya				800.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya				800.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sukamara	1	Paket	450.000.000,00	450.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukamara	1	Paket	350.000.000,00	350.000.000,00



Lampiran 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediaannya sangat terbatas, maka perlu dikendalikan pengusahaannya agar tetap terjaga kesinambungan dan kelestariannya;
 - b. bahwa pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi pengelolaan atau pengusahaannya agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. bahwa guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta perlindungan habitat burung walet, perlu diatur izin pengelolaan atau pengusahaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collocalia spp*)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara Tahun 2004-2014.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
DAN
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ATAU
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukamara;
7. Izin Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Burung Walet adalah burung walet yang termasuk dalam marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuciphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta* dan *Collocalia linchi*;
9. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetas anak burung walet;
10. Pengelola atau pengusaha sarang walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet berserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya;

11. Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendaliannya;
12. Kegiatan pengelolaan sarang burung walet adalah upaya untuk melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian-bagiannya, termasuk sarangnya. Kegiatan-kegiatannya dapat berbentuk penangkaran, pengamanan habitat dan populasi, pemanenan dengan terencana serta kegiatan pengawasan pengendalian berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
13. Pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan masyarakat yang mengambil sarang burung walet yang tersedia kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem setempat;
14. Habitat Alami burung walet adalah gua-gua alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
15. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak;
16. Kawasan konservasi adalah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Penemu gua sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet diluar kawasan hutan yang tidak ada hak kepemilikannya, diakui oleh pejabat setempat dan mempunyai hak atas penemuannya sampai dengan akhir hayatnya;
18. Lokasi adalah suatu kawasan bebas/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wilayah pemberian izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet di daerah.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Pengelola atau pengusaha sarang burung walet berbentuk orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami;
 - b. Habitat buatan.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan hutan negara
 - b. Gua alam dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat
 - c. Gua alam dan/atau kawasan yang dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat.
- (3) Pemanfaatan sarang burung walet habitat alami hanya boleh dilakukan diluar kawasan :
 - a. Cagar alam;
 - b. Suaka marga satwa;
 - c. Taman nasional;
 - d. Taman wisata alam; dan
 - e. Taman burung
- (4) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah :
 - a. Kawasan yang khusus untuk walet.
 - b. Kawasan pemukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum (Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Sekolah dan Pasar).
- (5) Lokasi untuk wilayah pengembangan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah di wilayah daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami di wilayah daerah harus mendapat izin dari bupati melalui KPPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (4) Syarat permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang dilengkapi dengan proposal Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Melampirkan Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - c. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang melakukan usaha perdagangan;
 - d. Melampirkan Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Melampirkan Foto Copy NPWPD;
 - f. Melampirkan Foto Copy Izin Gangguan (HO) khusus untuk kawasan pemukiman penduduk;

- g. Rekomendasi dari tim teknis yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha atau pengelolaan sarang burung walet;
 - h. Khusus Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet habitat buatan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan sarang burung walet;
 - i. Izin diberikan di atas tanah milik pengelola atau pengusaha yang bersangkutan dengan melampirkan bukti setor lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- (5) Sebelum diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diperkenankan memulai usahanya.
- (6) Tata cara mekanisme pengurusan izin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 7

- (1) Untuk pendaftaran ulang, kepada pengelola diberikan Surat Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. Foto Copy Surat Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang bersangkutan;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Tanda Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun berjalan;
 - e. Tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perizinan dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mengendalikan polusi suara/bunyi-bunyian yang bersumber dari alat-alat elektronik di sekitar lokasi pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet;
 - b. Menyampaikan Laporan hasil produksi sarang burung walet kepada KPPT/Dinas Teknis terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Mengizinkan dan memberikan keterangan kepada Dinas Teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Sarang Burung Walet secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. Bertanggungjawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet;

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin usaha dinyatakan berakhir apabila :
- a. Masa berlakunya izin telah habis;
 - b. Pengelola atau pengusaha tidak meneruskan usahanya atas permintaan sendiri;
 - c. Pengelola atau pengusaha sarang burung walet meninggal dunia dan tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet;
 - e. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang dan atau dihapus.
- (2) Pernyataan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan dari pengadilan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh KPPT/Tim Teknis terhadap segala kegiatan pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh KPPT/Tim Teknis.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dil lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

I. UMUM

Untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya burung walet dan keindahan kota, perlu diatur lokasi/tempat dan perizinannya untuk mengantisipasi wabah penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran burung walet tersebut. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang telah diatur dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Lampiran 11

BUPATI SUKAMARA
P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR : 821.2/082/BKPP/2012

BUPATI SUKAMARA

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pada lajur 6 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai eselonering tersebut pada lajur 7 lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Desember 2012


BUPATI SUKAMARA

ttd.

H. AHMAD DIRMAN

Sukamara, 28 Desember 2012

Untuk petikan yang sah
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR : 821.2/082/BKPP/2012

1	Nomor Urut	66
2	Nama NIP	ERICHMENO, S.St.Pi 19770804 200604 1 020
3	Tempat Tanggal Lahir	Buntok, 04 Agustus 1977
4	Pangkat/ Golongan Ruang	Penata, III/c
Jabatan/ Eselon		
5	Lama	Kepala Seksi Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukamara
6	Baru	Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara
7	Eselon/ Tunjangan Jabatan	IV a Rp. 540.000,-
8	Keterangan	Pertimbangan Baperjakat Nomor 820/10/BPJK/2012, Tanggal 26 Desember 2012

Ditetapkan di Sukamara
 Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI SUKAMARA

ttd.

H. AHMAD DIRMAN

Sukamara, 28 Desember 2012

Untuk petikan yang sah
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara,



H. SUMANTRI HW., S.KM., M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570421 197806 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH

14/41331.pdf

Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Telp./Faks. (0532) 26021, 26658 Sukamara 74714

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR : 821.2/66/SPP/BKPP/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUMANTRI HW., S.KM., M.Kes**
NIP : 19570421 197806 1 001
Pangkat/gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan/pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa :

Nama : **ERICHMENO, S.St.Pi**
NIP : 19770804 200604 1 020
Pangkat/gol. Ruang : Penata, III/c
Diangkat dalam Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukamara

berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : **SK.821.2/082/BKPP/2012** tanggal 27 Desember 2012 diangkat dalam jabatan tersebut diatas dan telah dilantik oleh Bupati Sukamara pada tanggal 28 Desember 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat, dengan mengimani sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan pelantikan, benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia tanggung jawab kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara di Sukamara.

Sukamara, 28 Desember 2012

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara

H. SUMANTRI HW., S.KM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19570421 197806 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
3. Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Palangka Raya
4. Pembuat Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan

Organisasi	: 1.16 . 1.20.08	Unitas Wajib Penanaman Modal
Program	: 1.16 . 1.20.08 . 16	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kegiatan	: 1.16 . 1.20.08 . 16 . 06	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Lokasi Kegiatan	: Sukamara	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Sumber Dana	: 3 Dana Alokasi Umum (D A U)	

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Terwujudnya peningkatan realisasi investasi	80 %
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 204.877.000
KELUARAN	Terlaksananya pemeriksaan tjin oleh tim teknis perijinan	80 %
HASIL	Terlaksananya pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan KPPT	7 Jenis Izin
MANFAAT	Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki izin	80 %

kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	BELANJA				204.877.000,
	BELANJA LANGSUNG				204.877.000,
. 2	Belanja Pegawai				128.700.000,
. 2 . 1	Honorarium PNS				128.700.000,
. 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				121.800.000,
. 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Teknis Pelayanan Perijinan				9.000.000,
	- Ketua Tim (1 Org x 12 bln)	12	Org/Keg	300.000,00	3.600.000,
	- Wakil Ketua (1 Org x 12 bln)	12	Org/Keg	250.000,00	3.000.000,
	- Sekretaris (1 Org x 12 bln)	12	Org/Keg	200.000,00	2.400.000,

Lampiran 12

	3	4	5	6 = 3 x 5
Honorarium Tim Teknis/Pemeriksa Lapangan				112.800.000,00
- Ketua Tim : 1 Org	48	Org/Keg	200.000,00	9.600.000,00
- Sekretaris : 1 Org	48	Org/Keg	150.000,00	7.200.000,00
- Anggota : 15 Org	720	Org/Keg	100.000,00	72.000.000,00
- Anggota Sekretariat : 5 Org	240	Org/Keg	100.000,00	24.000.000,00
1.01.03 Honorarium/Upah Bulanan				6.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan				6.900.000,00
- PPTK Nilai Pagu Dana di atas 100 jt s.d. Rp.250 juta	12	OB	400.000,00	4.800.000,00
- Staf PPTK Nilai Pagu Dana di atas 100 jt s.d. Rp.250 juta	12	OB	175.000,00	2.100.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa				76.177.000,00
2.01 Belanja Bahan Pakai Habis				987.000,00
2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor				987.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Tim Teknis				987.000,00
- Kertas HVS Folio 70 gr	12	rim	55.000,00	660.000,00
- Bolpoint BPT	12	Buah	5.000,00	60.000,00
- Buku Catatan (Note Book)	12	Buku	4.500,00	54.000,00
- Binder Klip 3/4	6	Ktk	12.000,00	72.000,00
- Staples Kecil	2	Buah	27.000,00	54.000,00
- Isi Staples	6	Ktk	4.500,00	27.000,00
- Pensil 2B	12	Buah	5.000,00	60.000,00
2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan				2.250.000,00
2.06.01 Belanja Cetak				750.000,00
Belanja Cetak				750.000,00
- Cetak Foto Cek Lapangan	1	Pkt	750.000,00	750.000,00
2.06.02 Belanja Penggandaan				1.500.000,00
Belanja Penggandaan laporan Hasil Cek Lapangan				1.500.000,00
- Foto Copy Folio	5000	Lbr	300,00	1.500.000,00
2.11 Belanja Makanan Dan Minuman				10.440.000,00
2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.440.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Tim Teknis				10.440.000,00
- Snack Rapat (48 kali x 12 org)	720	OK	10.000,00	7.200.000,00
- Jamuan Makan (12 kali x 12 Org)	144	OK	22.500,00	3.240.000,00



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediaannya sangat terbatas, maka perlu dikendalikan pengusahasannya agar tetap terjaga kesinambungan dan kelestariannya;
 - b. bahwa pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi pengelolaan atau pengusahasannya agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. bahwa guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta perlindungan habitat burung walet, perlu diatur izin pengelolaan atau pengusahasannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collocalia spp*)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara Tahun 2004-2014.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

DAN

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ATAU
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukamara;
7. Izin Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Burung Walet adalah burung walet yang termasuk dalam marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuciphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta* dan *Collocalia linchi*;
9. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet;
10. Pengelola atau pengusaha sarang walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet berserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya;

11. Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendaliannya;.
12. Kegiatan pengelolaan sarang burung walet adalah upaya untuk melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian-bagiannya, termasuk sarangnya. Kegiatan-kegiatannya dapat berbentuk penangkaran, pengamanan habitat dan populasi, pemanenan dengan terencana serta kegiatan pengawasan pengendalian berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
13. Pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan masyarakat yang mengambil sarang burung walet yang tersedia kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem setempat;
14. Habitat Alami burung walet adalah gua-gua alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
15. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak;
16. Kawasan konservasi adalah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Penemu gua sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet diluar kawasan hutan yang tidak ada hak kepemilikannya, diakui oleh pejabat setempat dan mempunyai hak atas penemuannya sampai dengan akhir hayatnya;
18. Lokasi adalah suatu kawasan bebas/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Wilayah pemberian izin pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet di daerah.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Pengelola atau pengusaha sarang burung walet berbentuk orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang pengusaha atau pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami;
 - b. Habitat buatan.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan hutan negara
 - b. Gua alam dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat
 - c. Gua alam dan/atau kawasan yang dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat.
- (3) Pemanfaatan sarang burung walet habitat alami hanya boleh dilakukan diluar kawasan :
 - a. Cagar alam;
 - b. Suaka marga satwa;
 - c. Taman nasional;
 - d. Taman wisata alam; dan
 - e. Taman burung
- (4) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah :
 - a. Kawasan yang khusus untuk walet.
 - b. Kawasan pemukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum (Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Sekolah dan Pasar).
- (5) Lokasi untuk wilayah pengembangan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah di wilayah daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami di wilayah daerah harus mendapat izin dari bupati melalui KPPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (4) Syarat permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang dilengkapi dengan proposal Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Melampirkan Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - c. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang melakukan usaha perdagangan;
 - d. Melampirkan Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Melampirkan Foto Copy NPWPD;
 - f. Melampirkan Foto Copy Izin Gangguan (HO) khusus untuk kawasan pemukiman penduduk;

- g. Rekomendasi dari tim teknis yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet;
 - h. Khusus Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet habitat buatan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan sarang burung walet;
 - i. Izin diberikan di atas tanah milik pengelola atau pengusaha yang bersangkutan dengan melampirkan bukti setor lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- (5) Sebelum diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diperkenankan memulai usahanya.
- (6) Tata cara mekanisme pengurusan izin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 7

- (1) Untuk pendaftaran ulang, kepada pengelola diberikan Surat Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. Foto Copy Surat Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang bersangkutan;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Tanda Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun berjalan;
 - e. Tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perizinan dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet berkewajiban untuk :
- a. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mengendalikan polusi suara/bunyi-bunyian yang bersumber dari alat-alat elektronik di sekitar lokasi pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Menyampaikan Laporan hasil produksi sarang burung walet kepada KPPT/Dinas Teknis terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Mengizinkan dan memberikan keterangan kepada Dinas Teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Sarang Burung Walet secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. Bertanggungjawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;

- e. Memasang plang nama dan identitas usaha pada setiap bangunan sarang burung walet;
 - f. Menghentikan kegiatannya jika ditemukan adanya wabah penyakit berdasarkan hasil penelitian instansi yang berwenang;
 - g. Membayar Pajak sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi serta mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Pemegang izin Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dilarang untuk :

- a. Memperluas atau menambah bangunan sarang burung walet dari izin usaha yang sudah diberikan.
- b. Memindah tangankan izin usaha kepada orang lain atau Badan tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya.
- d. Membunyikan kaset pemikat burung walet antara pukul 17.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan antara pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB
- e. Khusus untuk Bangunan sarang burung walet yang berada disekitar sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah wajib mengecilkan volume suara kaset pemikat.
- f. Mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) dan pasal (10);
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet dan produksinya sebagaimana dimaksud pada pasal (8) setelah diberikan peringatan berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
- a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. Terhitung 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan maka izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dicabut.
- (2) Prosedur pemberian peringatan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin usaha dinyatakan berakhir apabila :
- a. Masa berlakunya izin telah habis;
 - b. Pengelola atau pengusaha tidak meneruskan usahanya atas permintaan sendiri;
 - c. Pengelola atau pengusaha sarang burung walet meninggal dunia dan tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet;
 - e. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang dan atau dihapus.
- (2) Pernyataan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan dari pengadilan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh KPPT/Tim Teknis terhadap segala kegiatan pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh KPPT/Tim Teknis.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah akan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530128 1976011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 14.

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR 14 TAHUN 2010
 TENTANG
 PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

I. UMUM

Untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya burung walet dan keindahan kota, perlu diatur lokasi/tempat dan perizinannya untuk mengantisipasi wabah penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran burung walet tersebut. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang telah diatur dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 9.

Universitas Terbuka



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PERSONAL

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HENDRY PURNAMA, S.T. |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : | Pangkalan Bun, 17 September 1979 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| 5. Pangkat/Golongan | : | Penata / IIIc |
| 6. Jabatan | : | Kasi. Pengelolaan Lahan Pengairan |
| 7. Instansi | : | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara. |
| 8. Nama Isteri | : | NURIAH JANNAH, A.MK. |
| 9. Nama Anak | : | 1. NADIYYA TSURAYYA
2. LUTHFI YASSER MAHMUDA |
| 10. Hobi | : | Membaca, utak-atik <i>gadget</i> dan berpetualang/jalan-jalan |

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Pendidikan Formal | : | SD Tamat Tahun 1992
SMP Tamat Tahun 1995
SMA Tamat Tahun 1998
S-1 Tamat Tahun 2004 |
| 2. Pendidikan Non Formal | : | |
| a. | | BAPPEDA Kabupaten Sukamara "Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepres. Nomor 80 tahun 2003" Sukamara 2010. |
| b. | | Diklatpim Tk. IV Angkatan III Tahun 2011 di Sukamara. |

Sukamara, 21 Juni 2013

HENDRY PURNAMA, S.T.
NIP. 19790917 200604 1 010